

**PEMAKNAAN HAKIM TENTANG SAKSI KELUARGA DALAM
PERKARA PERCERAIAN**

(studi Hakim Pengadilan Agama Pematang)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

NURAENI NADIA
NIM : 1121140

**PROGRAM STUDI HUKUM HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PEMAKNAAN HAKIM TENTANG SAKSI KELUARGA DALAM
PERKARA PERCERAIAN**

(studi Hakim Pengadilan Agama Pematang)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

NURAENI NADIA
NIM: 1121140

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di|bawah ini:

Nama : NURAENI NADIA

NIM : 1121140

Judul Skripsi : Pemaknaan Hakim Pengadilan Agama Pematang Tentang Saksi
Keluarga Dalam Perkara Perceraian (Studi Hakim Pengadilan
Agama Pematang)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 September 2025

Yang Menyatakan,

NURAENI NADIA

NIM . 1121140

NOTA PEMBIMBING

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.
Banyurip Ageng, Rt. 02 Rw. 05, No. 714 Kota Pekalongan\

Lampiran : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nuraeni Nadia

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : NURAENI NADIA

Nim : 1121140

Judul : Pemaknaan Hakim tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian (studi hakim Pengadilan Agama Pemasang)

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 20 September 2025
Pembimbing,

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.
NIP: 19650330 199103 2 001

PENGESAHAN

**PENDOMAN TRANSLITERASI
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	’	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a

ـَ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
و...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سَأَلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...َ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t";
2. Ta' marbutah mati yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".\;
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- الأَطْفَالِ رَوْضَةٌ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu;
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khužu*
- شَيْئٍ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- *وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ* Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- *بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا* Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- *الْعَالَمِينَ رَبِّ اللَّهِ الْحَمْدُ* Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- *الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ* Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- *اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ* Allaāhu gafūrun rahīm
- *لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا* Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir, aamiin. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini Alhamdulillah telah selesai, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua yang tersayang dan tercinta, bapak Musa dan Ibu Toifatun yang telah menghadirkan penulis ke dunia, membesarkan, mendidik, menyukupi kebutuhan penulis, dan cinta kasih sayangnya tidak ada tara dengan penuh kesabaran, senantiasa memberikan dukungan, doa yang tidak ada hentinya, memberikan arti perjalanan hidup, yang tidak bisa disebutkan kebikannya oleh kata-kata, sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan ini dan mempersembahkan gelar sarjana hukum.
2. Kakak adikku dan iparku yang sangat penulis sayangi dan cintai, mbak ida, mas ipul, mas rojak, owek-owek, mas ras, mbak yuli, mbak yani yang selalu memberikan dukungan, semangat selama penulis menempuh perjalanan hidup, kehadiran dan perhatiannya kepada penulis menjadi sumber motivasi yang besar untuk terus berjuang dalam memperjuangkan segala hal, kemudian untuk keponakan penulis, mas brohem, dek lulu, dek husna, dek hamzah, dek anis, mas gezi, dek el, dan dek maryam yang selalu menghibur penulis.
3. Ibu Dr. Trianah Sofiani, SH.,MH selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini

4. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan, membrikan arahan, perhatian dan nasihat kepada penulis.
5. Sahabat-sahabat tercinta penulis Dewi larasati, safira infita amalia, fajar naufal, aiman fikri, Arjun naja, adibah zulfa dan Irwanti Yunita Ababil yang selalu hadir sebagai penyemangat dan penguat di setiap langkah perjalanan ini. Terima kasih atas waktu, perhatian, candaan yang menghibur, serta dukungan tanpa lelah selama proses penyusunan skripsi ini. Bersama kalian, langkah-langkah berat menjadi ringan, dan setiap tantangan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Semoga ilmu yang kita perjuangkan bersama ini menjadi berkah, dan persaudaraan yang terjalin tetap abadi meski langkah kita kelak berbeda arah, tak tertinggal pula Teman main yang sangat menghibur penulis Uul, nuris, isna.
6. Rekan dan Rekanita IPNU IPPNU ranting Padek sebagai ruang khidmah, tempat belajar, bertumbuh, dan mengabdikan dengan penuh keikhlasan. Terima kasih atas setiap kebersamaan, semangat juang, dan nilai-nilai organisasi yang telah menempe pribadi ini menjadi lebih tangguh, peduli, dan berprinsip.
7. Teman-teman KKN desa gringgingsari angkatan 60 ita, ifa, sifa, amalia, subhan, afif, irsyad, habib, amar yang senantiasa selalu memberi semangat dan energi yang positif.
8. Teman-teman angkatan 2021 Program Studi Hukum Keluarga Islam khususnya kelas HKI D yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah menjadi bagian tak terpisahkan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, tawa, dan semangat yang senantiasa hadir di setiap proses.
9. orang – orang baik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bantuan, doa, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis.
10. Pembaca yang terhormat.

MOTTO

“berdoa tanpa berusaha itu bodoh, berusaha tanpa berdoa itu sombong”

(Abah K.H Mukhlas Al-Hikmah 2)

ABSTRAK

Nuraeni Nadia, NIM 1121140, 2025. Pemaknaan Hakim Pengadilan Agama Pemalang tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

Pemaknaan Hakim Pengadilan Agama Pemalang tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor hukum positif, faktor Ajaran Agama, Faktor sosial, Faktor pengalaman menjadi Hakim. Tentu hal ini sangat menarik untuk diteliti karena Melalui direktori putusan dalam Pengadilan Agama Pemalang yang menjadi saksi adalah pihak tetangga dan dari pihak sepupu, yang mana duduk perkaranya dalam putusan tersebut mengenai pertengkaran dari putusan tersebut seorang saksi benar-benar menyatakan apa yang terjadi di dalam keluarga tersebut padahal tidak selamanya saksi tersebut hidup serumah dengan orang yang berperkara dan tidak selamanya melihat atau mendengar kejadian tersebut

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosiologis hukum dengan pendekatan kualitatif, yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Pemalang. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tujuh Hakim Pengadilan Agama Pemalang. Sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, penelitian yang relevan, karya ilmiah, internet. Analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman dengan tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan sebagai alat analisis adalah teori hermeneutika.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Hakim memaknai saksi keluarga sebagai pihak yang sangat penting dalam perkara perceraian, khususnya jika alasannya adalah pertengkaran yang terus-menerus (syiqaq). Meskipun secara umum keluarga dianggap kurang objektif, namun dalam perceraian hakim tetap menerima kesaksian keluarga karena mereka biasanya mengetahui langsung kondisi rumah tangga pihak yang berperkara, namun ketika saksi keluarga tidak ada yang mengetahui hakim menerima saksi tetangga yang mengetahui permasalahan yang ada dalam rumah tangga. Saksi keluarga tidak hanya berperan memberikan keterangan di persidangan, tetapi juga menjadi pihak yang berusaha mendamaikan pasangan sebelum sampai ke pengadilan. Karena itu, kesaksian keluarga mempunyai nilai ganda, yaitu sebagai bukti hukum sekaligus sebagai upaya perdamaian sesuai ajaran Islam, Pemaknaan Hakim Pengadilan Agama Pemalang tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian dipengaruhi oleh faktor hukum positif, faktor Ajaran Agama, Faktor sosial, Faktor pengalaman menjadi Hakim.

Kata Kunci: saksi keluarga, perceraian, pemaknaan hakim

ABSTRACT

Nuraeni Nadia, Student ID 1121140, 2025. The Pemalang Religious Court Judge's Interpretation of Family Witnesses in Divorce Cases. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN) Pekalongan.

Supervisor: Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

The interpretation of the Pemalang Religious Court Judge regarding family witnesses in divorce cases is influenced by several factors, including positive legal factors, Religious Teaching factors, Social factors, Experience factors as a Judge. Of course this is very interesting to study because Through the directory of decisions in the Pemalang Religious Court, the witnesses are neighbors and cousins, where the case in the decision regarding the quarrel from the decision a witness really stated what happened in the family even though the witness does not always live in the same house as the person in the case and does not always see or hear the incident, then how does the Pemalang Religious Court Judge interpret family witnesses in divorce cases and what factors influence the interpretation of the Pemalang Religious Court Judge regarding family witnesses in divorce cases.

This study uses a sociological legal research method with a qualitative approach, conducted at the Pemalang Religious Court. Data sources include primary and secondary data. Primary data were obtained through in-depth interviews with seven judges at the Pemalang Religious Court. Secondary data were obtained from laws and regulations, books, journals, relevant research, scientific papers, and the internet. Data analysis used the interactive model by Miles and Huberman with the following stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The theory used as an analytical tool is hermeneutics theory.

The results of this study conclude that the Judge interprets family witnesses as a very important party in divorce cases, especially if the reason is continuous quarrels (syiqaq). Although in general the family is considered less objective, in divorce the judge still accepts family testimony because they usually know directly the condition of the household of the parties in dispute, but when there are no family witnesses who know the judge accepts neighbor witnesses who know the problems in the household. Family witnesses not only play a role in providing testimony in court, but also become parties who try to reconcile the couple before it reaches the court. Therefore, family testimony has a dual value, namely as legal evidence as well as an effort to reconcile according to Islamic teachings, the interpretation of the Pemalang Religious Court Judge regarding family witnesses in divorce cases is influenced by several factors, including positive legal factors, Religious Teachings factors, Social factors, Experience factors as a Judge.

Keywords: *family witnesses, divorce, judge's interpretation*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Pemaknaan Hakim Pengadilan Agama Pematang tentang Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Ibu Dr. Triana Sofiani, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Semua pihak yang ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini. Semoga jasa baik mereka dapat diterima Allah SWT. Aamiin ya robbal alamin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan amal dan sumbangan serta bermanfaat bagi semua pihak dan semoga rahmat Allah SWT selalu menyertai dimanapun kita berada.

Pekalongan, 20 September 2025

Penulis,

Nuraeni Nadia

DAFTAR ISI

	HALAMAN
JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	3
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Kerangka Teori	4
F. Penelitian Terdahulu	6
G. Metode Penelitian	9
H. Sistematika Penulisan	12
BAB II TEORI HERMENEUTIKA DAN PERCERAIAN	14
A. Teori Hermeneutika	14
B. Perceraian	25

BAB III	PEMAKNAAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEMALANG TENTANG SAKSI KELUARGA DALAM PERKARA PERCERAIAN.....	35
	A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pemalang	35
	B. Pemaknaan Hakim Pengadilan Agama Pemalang Tentang Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian	42
	C. Faktor Yang Mempengaruhi Pemaknaan Hakim Pengadilan Agama Pemalang Tentang Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian ...	52
BAB IV	ANALISIS PEMAKNAAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEMALANG TENTANG SAKSI KELUARGA DALAM PERKARAPERCERAIAN DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMAKNAAN HAKIM TENTANG SAKSI KELUARGA DALAM PERKARA PERCERAIAN.....	61
	A. Analisis Pemaknaan Hakim Pengadilan Agama Pemalang Tentang Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian	61
	B. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Hakim Pengadilan Agama Pemalang Tentang Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian ...	67
BAB V	PENUTUP	78
	A. Simpulan	78
	B. Saran	79
	DAFTAR PUSTAKA	80
	DAFTAR LAMPIRAN	84
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	118

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian adalah bagian dari pernikahan karena tanpa adanya pernikahan tidak ada yang namanya perceraian, ada dua jenis perceraian di Pengadilan Agama yaitu gugatan dan talak. Pada Pasal 39 (1) UU Perkawinan mengatur tentang perceraian hanya bisa dilakukan di Pengadilan, jika dari hakim atau aparaturnya telah berusaha dan tidak dapat mendamaikan para pihak yang memiliki perkara tertentu.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang Pasal 2 Nomor 7 Tahun 1989 mengungkapkan bahwa Pengadilan Agama merupakan kekuasaan kehakiman untuk masyarakat yang memerlukan keadilan khusus rakyat yang beragama Islam yang memiliki perkara. Dalam mengadili perkara perceraian, hakim mempunyai wewenang terkait dengan cara pemeriksaan perceraian sebelum diputusnya suatu perkara.

Dalam proses pemeriksaan, Pembuktian adalah sesuatu yang sangat penting karena untuk menguji dan memperoleh kepastian bahwa perkara itu benar-benar terjadi agar Hakim tidak terjadi kekeliruan dalam mengadili perkara, salah satu yang menjadi barang bukti dalam perceraian adalah kesaksian yang harus dihadirkan di depan persidangan, hal ini diatur pada pasal 164 HIR, 284 Rbg, dan pasal 1866 KUHPerdota.

Mendatangkan saksi di persidangan harus berdasarkan inisiatif pihak yang berperkara untuk membawa saksi-saksi di depan Pengadilan atau juga saksi dapat didatangkan atas inisiatif hakim, karena hakim berhak mendatangkan saksi dan mendengar kesaksiannya di depan persidangan hal ini sesuai pada pasal 139 ayat 2 HIR.¹

Dari penjelasan di atas menerangkan bahwa kedudukan saksi dalam proses persidangan sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam perkara perdata, saksi

¹ Irvansyah, Skripsi : “*Kesaksian Dari Pihak Keluarga Dalam Gugat Cerai Menurut Hukum Islam Dan Hukum Acara Perdata*”(Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2010), hlm.3

dimaknai sebagai orang yang melihat kejadian, orang yang mendengar, orang yang mengalami dan merasakan suatu kejadian karena untuk mencari kebenaran fakta dan sebagai penguat dalil untuk orang yang berperkara,² jika saksi tidak menyatakan dengan sebenarnya akan berdampak pada keluarga orang yang berperkara dan dapat mempengaruhi atau memperlambat putusan perkara. Hal ini selaras dengan syarat materil yang mana saksi adalah alat bukti yang berlandaskan pada Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata.³

Kesaksian pihak keluarga dapat digunakan sebagai pada kasus perceraian apalagi perceraian karena *syiqaq* harus mendatangkan saksi dari keluarga, Pada Pasal 145 HIR ayat (2), Pasal 172 ayat (2) Rbg dan Pasal 1910 KUHPerdata ketiga Pasal tersebut tidak menyatakan secara tegas bahwa menggunakan saksi dari kalangan keluarga diperbolehkan dalam perkara perceraian walaupun landasan tersebut diperbolehkan menggunakan saksi dari keluarga, kemudian dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 pada ketiga Pasal ini hanya kasus perceraian yang alasannya *syiqaq* (perselisihan serta pertengkaran terus menerus) yang dapat mendatangkan saksi berasal keluarga.

Dalam perkara perceraian masyarakat Indonesia cenderung terkait permasalahan yang ada dalam rumah tangga diketahui secara luas oleh kalangan keluarga itu sendiri, jika masalah yang ada dalam rumah tangga diketahui oleh tetangga atau masyarakat akan tetapi yang tahu pasti secara dari awal tentang masalah tersebut dari kalangan keluarga itu sendiri. Melalui putusan dalam Pengadilan Agama Pematang yang menjadi saksi adalah pihak tetangga dan dari pihak sepupu, yang mana duduk perkaranya dalam putusan tersebut mengenai *syiqaq* dari putusan tersebut seorang saksi benar-benar menyatakan apa yang terjadi di dalam keluarga tersebut padahal tidak selamanya saksi tersebut hidup serumah dengan orang yang berperkara dan tidak selamanya melihat atau mendengar kejadian tersebut, lalu bagaimana Hakim memaknai saksi keluarga

² Mursyidin. S, Skripsi : “*Persaksian Non Muslim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare*”(Parepare : IAIN Parepare, 2020), hlm.4

³ Aprilia Noorlaily, Skripsi : “*Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palangkaraya*”(Palangkaraya : IAIN Palangkaraya, 2018), hlm.4

dalam perkara perceraian, hal ini tentu menarik untuk dikaji karena menyangkut perceraian yang mana perkara ini tidak bisa sembarangan untuk diputus.

Berdasarkan pemikiran latar belakang di atas, maka studi ini memfokuskan pada : “**PEMAKNAAN HAKIM TENTANG SAKSI KELUARGA DALAM PERKARA PERCERAIAN**”. Dengan studi Hakim di Pengadilan Agama Pemalang

B. Rumusan masalah

Dari pembahasan latar belakang di atas maka untuk rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana pemaknaan hakim Pengadilan Agama Pemalang tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian ?
2. Faktor apa yang mempengaruhi pemaknaan hakim Pengadilan Agama Pemalang tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian ?

C. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemaknaan hakim Pengadilan Agama Pemalang tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pemaknaan hakim Pengadilan Agama Pemalang tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan masalah yang telah disampaikan di atas, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Manfaat teoretis

Penulisan skripsi ini dimanfaatkan untuk perkembangan pengetahuan dan untuk bahan informasi, terutama tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pemalang.

2. Secara praktis

Pada penulisan skripsi ini dapat dijadikan referensi atau pertimbangan bagi para praktisi hukum khususnya tentang saksi keluarga dalam perkara

perceraian, bermanfaat juga bagi para praktisi di bidang hukum dan khususnya bermanfaat bagi penulis tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian.

E. Kerangka teori

Ketika melakukan penelitian maka diperlukannya kerangka teori untuk menjadi dasar pengetahuan terkait permasalahan yang diteliti, kerangka teori yang perlu ditulis adalah sebagai berikut :

a. Teori hermeneutika

Hermeneutika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani *hermeneuein* yang berarti menafsirkan atau menginterpretasikan, dengan akar makna mengungkapkan, menjelaskan, dan menerjemahkan. Dalam mitologi Yunani, hermeneutika dikaitkan dengan peran Hermes sebagai utusan yang menyampaikan serta menafsirkan pesan para dewa kepada manusia. Dari sini, hermeneutika dipahami sebagai seni atau metode penafsiran terhadap teks, baik teks suci, teks hukum, maupun dokumen historis.

Dalam bidang hukum, hermeneutika berfungsi sebagai metode interpretasi untuk memahami makna teks hukum, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Gadamer menekankan bahwa interpretasi harus memenuhi tiga syarat: ketepatan pemahaman, ketepatan penjabaran dan ketepatan penerapan. Dengan demikian, hermeneutika hukum tidak sekadar menafsirkan bunyi hukum, tetapi juga menghubungkannya dengan semangat dan tujuan hukum itu sendiri.

Setiap interpretasi hukum berlangsung melalui proses lingkaran hermeneutik, yaitu interaksi antara pra-pemahaman penafsir dengan cakrawala teks yang ditafsirkan. Proses ini memungkinkan lahirnya pemahaman baru yang lebih utuh, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Oleh karena itu, hermeneutika hukum menjadi pendekatan penting dalam memahami peraturan perundang-undangan, fakta hukum, maupun praktik peradilan, karena mampu mengaitkan teks dengan konteks serta kebutuhan masyarakat secara dinamis.

b. Pemaknaan

Bahasa adalah alat pokok yang terdapat pada teks, dalam menggunakan bahasa harus ada penerapan yang spesial pada saat melakukan pemaknaan tertentu pada suatu teks, karena bahasa yang digunakan dapat mengandung ciri khas tersendiri yang mana bahasa hukum mempunyai rujukan (keterangan lebih lanjut). sehingga menggunakan bahasa hukum juga harus mengikuti perumusan-perumusan yang sudah ada pada peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya hal tersebut maka harus diperhatikan bahwasanya kata-kata yang tertuang pada teks tidak harus dimaknai sendiri-sendiri dan juga semata-mata tidak harus dimaknai secara koseptual.

Makna dalam suatu teks tergantung pada konteks pada setiap kali proses pemaknaan yang mempunyai akibat hukum, dalam halnya peraturan perundang-undangan, tentu saja akan menimbulkan pendapat atau pandangan yang bermacam-macam, sehingga akan mengakibatkan ketidakpastian dalam mendapatkan kemanfaatan dan keadilan hukum, bahasa yang pada dasarnya selalu memberikan makna atau penafsiran dari setiap teks yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.⁴

c. Perceraian dan Saksi keluarga

Sebagaimana Ungkapan pada ayat (1) pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 dan ayat (2) pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa hakim harus memeriksa kasus *syiqaq* untuk mendengar informasi dan keluarga harus diperiksa dari sisi suami atau istri. Jika dari keluarga tidak ada atau sulit untuk didatangkan ke Pengadilan, hakim bisa memerintahkan pihak yang berperkara untuk membawa teman dekat atau kerabat. Pemeriksaan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan keluarga pihak yang berperkara dalam perkara perceraian alasan *Syiqaq* adalah imperatif, dengan hal itu pemeriksaan hakim kepada mereka adalah wajib sebelum menjatuhkan putusan. Kelalaian atas pemeriksaan saksi

⁴ Shinta Dewi Rismawati, Saif Askari Dan M. Musih Husein “HAKIM DAN MEDIASI: Pemaknaan Hakim Terhadap Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pekalongan”, *Jurnal Penelitian* vol.9, No.2, 2012

keluarga adalah suatu pelanggaran atas mengadili perkara yang telah diatur oleh undang-undang berlaku, dengan begitu dalam pemeriksaannya cacat demi hukum.⁵

Arti perceraian dalam bahasa Indonesia disepakati sama dengan talak dalam hukum islam mempunyai arti putusannya pernikahan, cerai hanya bisa dilakukan karena adanya unsur kemaslahatan dan cerai menjadi pilihan bagi suami istri yang tidak bisa serasi lagi dalam menjalin hubungan.

Dalam menjalankan hubungan rumah tangga tidak seterusnya suami istri bisa menghadapinya dengan mulus, banyak masyarakat yang tidak tahan dalam hubungan berumah tangga yang berujung perceraian. Perceraian salah satu cara untuk bubarnya pernikahan karna hal-hal tertentu yang diputuskan oleh hakim karena tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak yang mempunyai perkara.⁶

F. Penelitian Terdahulu

Penuis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai acuan dalam penelitian ini, dengan hal ini ditemukan beberapa penelitian terdahulu diantaranya :

1. Jurnal magister hukum Udayana dengan peneliti Ida Ayu Astuti Dan Ketut Mertha dengan judul “Pengaturan tentang saksi keluarga pada perkara perceraian akibat perselisihan secara terus menerus” dari hasil penelitian ini adalah terdapat pertentangan antara Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tentang pernikahan di Pasal 1910 KUHP mengenai aturan mengenai saksi keluarga ketika menyatakan bahwa ada perselisihan dalam kasus perceraian secara terus-menerus, dengan ini menggunakan asas *lex superior derogat legi inferiori* untuk pedoman Pasal 1910 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Keluarga dilarang bersaksi dalam hal-hal yang berkaitan dengan perceraian yang erat kaitannya dengan pihak berperkara.⁷

⁵ Abdul Manan, “Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama”, (Jakarta : Kencana, 2005), Hal.389

⁶ Zaeni Asyhadie, Sahrudin, Lalu Hadi Adha, Israfil, “Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia”, (Depok : PT Rajaagrafidndo Persada, 2022), Hal. 177

⁷ Ida ayu tri astuti dan ketut mertha, “pengaturan saksi keluarga pada perkara perceraian akibat perselisihan secara terus menerus”, *jurnal magister hukum udayana*, vol.11, Nomor.3, 2022, hal.609

Penelitian pada jurnal tersebut berfokus pada peraturan terhadap Saksi dari keluarga dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh perselisihan, Dalam penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pemaknaan hakim tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jurnal dan penelitian yang penulis lakukan memiliki persamaan dalam metode penelitian menggunakan metode hukum Normatif dan sama-sama membahas tentang saksi keluarga.

2. Skripsi milik Akhmad Mujahid Hariati, Mahasiswa UIN Antasari tahun 2015 dengan judul skripsi “Alat bukti saksi keluarga yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian Khul’i (studi terhadap pendapat beberapa hakim di Pengadilan Agama Marabahan)”. Dalam skripsi tersebut permasalahannya terkait perceraian karena khul’i yang saksinya menggunakan saksi keluarga, yang mana ketika menghadirkan saksi dari pihak keluarga dalam kasus perceraian khul’i cacat disyarat formil dan tidak bisa diterima.⁸

Dalam penelitian tersebut membahas terkait pandangan hakim tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian khul’i sedangkan penelitian yang dikaji ini terkait pemaknaan hakim tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian yang diakibatkan karena *Syiqaq*. Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang saksi keluarga.

3. Skripsi milik Iqbal Maulana candra Pratama, Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Tahun 2019 dengan judul skripsi “Penggunaan saksi keluarga dalam pembuktian perkara perceraian dengan alasan taklik Talak Perspektif yuridis”. Dengan hasil penelitian alat bukti saksi keluarga ketika orang yang berperkara datang dan mengakui kesalahannya terkait pelanggaran talak maka bukti pengakuan dari orang yang berperkara menjadi bukti yang sempurna, mengikat, dan menentukan, sedangkan keterangan saksi keluarga hanya sebatas pelengkap yang menjadi dasar pertimbangan dalam perkara talak.⁹

⁸ Akhmad mujahid, skripsi, “*Alat Bukti Saksi Keluarga Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Khul’i (Studi Terhadap Pendapat Beberapa Hakim di Pengadilan Agama Marabahan)*”, (Marabahan :UIN Antasari, 2015). Hal.9

⁹ Iqbal Maulana Candra, skripsi, “*Penggunaan saksi keluarga dalam pembuktian perkara perceraian dengan alasan taalik Talak Perspektif yuridis*”, (yogyakarta : UII, 2019), Hal.56

Dalam penelitian ini memiliki persamaan membahas tentang saksi keluarga dan perbedaan dalam penelitian milik Iqbal Maulana berfokus pada perkara perceraian menggunakan saksi keluarga dengan alasan taklik talak sedangkan penelitian milik penulis berfokus pada pemaknaan hakim tentang saksi keluarga dalam kasus perceraian.

4. Skripsi milik Iradatul Fi'liah, Tahun 2023, Mahasiswi IAIN Palopo dengan judul skripsi “Kedudukan saksi keluarga dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Palopo”. Dengan hasil pembahasan. Dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh perselisihan sehingga keluarga sangat diutamakan atau diizinkan untuk menjadi saksi karena situasinya Keluarga lebih menyadari kondisi rumah tangga dan penyebabnya. perselisihan mengenai penerimaan mereka sebagai saksi sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.¹⁰

Pada penelitian milik Iradatul Fi'liah berfokus pada posisi saksi keluarga dalam kasus perceraian sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pemaknaan hakim tentang saksi keluarga dalam perkara syiqaq, sedangkan persamaan dari keduanya membahas tentang saksi keluarga.

5. Skripsi milik Nur Yustiana Dewi Mahasiswa Unissula Tahun 2016 dengan judul “Kedudukan keluarga sebagai saksi keluarga dalam perkara perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak di Pengadilan Slawi (studi kasus Putusan Nomor: 0784/Pdt.G/2015/PA.Slw)”. dari hasil penelitiannya saksi keluarga pada Nomor perkara 0784/Pdt.G/2015/PA.Slw dengan alasan pelanggaran taklik talak dibolehkan, karena saksi keluarga termasuk diperbolehkan untuk didengar menurut aturan yang berlaku.¹¹

Pada penelitian ini berfokus pada posisi keluarga sebagai saksi dalam kasus perceraian akibat pelanggaran taklik talak sedangkan pada penelitian yang

¹⁰ Iradatul fi'liah, skripsi, “*kedudukan saksi keluarga dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Palopo*”, (Palopo :IAIN Palopo, 2023), Hal. 69

¹¹ Nur Yustiana Dewi, Skripsi, “*kedudukan keluarga sebagai saksi keluarga dalam perkara perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Slawi*”, (Semarang : UNISULA, 2016), Hal.5

penulis lakukan berfokus pada pemaknaan hakim tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian akibat syiqaq, dalam penulisan ini mempunyai persamaan yaitu membahas tentang saksi keluarga.

6. Skripsi milik Johansyah Nurmasliana Mahasiswa UIN Antasari Tahun 2015 dengan judul skripsi “Persepsi Hakim Pengadilan Agama Barabai Terhadap Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975”. Dengan hasil penelitian Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam pasal tersebut, kata pertengkaran dan perselisihan tidak terus-menerus dianggap berbahaya, para hakim mempunyai berbagai pandangan dalam mengartikan kata perselisihan dalam Pasal 19 Huruf (f) PP Nomor.9 tahun 1975. Dasar hukum yang digunakan yaitu menjadikan keluarga terdekat menjadi saksi dan juga dalam pasal tersebut untuk perkara syiqaq.¹²

Dalam penelitian ini berfokus pada Pandangan Hakim Pengadilan Agama Barabai tentang Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975 yang mana pasal tersebut membahas tentang perselisihan dan pertengkaran yang sering disebut sebagai syiqaq, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pemaknaan hakim tentang saksi keluarga.

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian dan pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Sosiologi hukum, dalam hal ini meneliti mengenai pemaknaan hakim Pengadilan Agama Pematang tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian dengan adanya hal tersebut peneliti mendapatkan sumber langsung dari lapangan yang diperoleh dari hakim Pengadilan Agama Pematang.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif, karena penelitian ini dihasilkan dari wawancara yang berupa ucapan dari hakim Pengadilan Agama Pematang tentang pemaknaanya terhadap saksi keluarga dalam perkara perceraian.

¹² Johansyah Nurmasliana, Skripsi, “*persepsi Hakim Pengadilan Agama Barabai Terhadap Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*”, (Antasari :UIN Antasari, 2015) hal.75

2. Subjek, Objek, Informan
 - a. Subjek dari skripsi ini adalah hakim Pengadilan Agama Pemalang.
 - b. Objek dalam penelitian ini yaitu Pemaknaan hakim tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian.
 - c. Informan dari skripsi ini adalah hakim Pengadilan Agama Pemalang.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapat langsung dari informan melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pemalang tentang pemaknaannya tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian

- b. Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan yakni :

- 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan Undang-Undang KHI, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, KUHPdata, Rbg, HIR, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975

- 2) Bahan hukum sekunder

Adalah bahan hukum yang didapat dari keterangan beberapa sumber buku-buku, jurnal, penelitian yang relevan, karya ilmiah dan tulisan yang bersumber dari internet untuk memperkuat.

- 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah yang diperoleh dari berbagai sumber lain yang berfungsi untuk memperkuat, mendukung, dan melengkapi penelitian ini, dalam hal ini kamus hukum, KBBI.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara

Wawancara adalah sesi tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan sebuah informasi, dari teknik wawancara akan mewawancarai hakim Pengadilan Agama Pemalang tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah menelusuri sumber data sekunder yakni buku-buku, jurnal-jurnal, sebagai penguat aturan hukum yang terkait dengan saksi keluarga.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang paling penting dalam suatu proses penelitian, karena dalam analisis data dapat mengandung makna yang berguna dalam menjelaskan dan memahami hasil penelitian..

Analisis data dilakukan dengan memilih data, yaitu dengan cara mencari dan menyusun data secara sistematis tentang pemaknaan hakim tentang saksi keluarga. Data tersebut diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan kategori, menguraikan data kedalam bagian yang sesuai, sehingga dapat diperoleh kesimpulan dan gambaran yang jelas tentang hakim dalam memaknai saksi keluarga.

Teknik analisis data kualitatif menggunakan model interaktif dari miles dan huberman dengan langkah-langkah sebagai berikut.¹³

1. Reduksi data

Reduksi data adalah langkah menyederhanakan data dengan cara menyeleksi, pemfokusan dan keabsahan data sebelum diolah menjadi data yang benar dan bermakna, sehingga dapat memudahkan peneliti untuk membuat kesimpulan.

Kemudian Penulis menyeleksi data-data dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pemalang yang sesuai dengan masalah

¹³ Matthew B. Milles, A. Michel Huberman, Johnny Saldana, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: Uneversitas Indonesia Press, 2014), hal.17

yang diselidiki terkait dengan Pemaknaan Hakim Pengadilan Agama Pemalang Tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan tahap untuk menyampaikan informasi dalam bentuk ringkasan yang jelas dan terstruktur, hubungan antar kategori, diagram alur, atau bentuk lainnya. Setelah data direduksi, peneliti akan menyajikan informasi tersebut untuk menggambarkan Pemaknaan Hakim Hakim Pengadilan Agama Pemalang Tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian.

3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan diperoleh melalui verifikasi dengan mengevaluasi data yang ada untuk menguji dan memperkuat hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Proses penarikan kesimpulan tersebut dilakukan dengan cara yang sistematis dan mendalam. Dalam proses penarikan kesimpulan, peneliti akan menganalisis data untuk menyusun kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah tentang Pemaknaan Hakim Hakim Pengadilan Agama Pemalang Tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian.

H. Sistematika penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka diperlukan sistematika penyusunan skripsi yang terdiri dari lima bagian, dengan sistematika:

Bab satu, adalah pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab ialah, Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, studi penelitian sebelumnya yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan adalah berbagai sub-bab yang membentuk pendahuluan

Bab dua, merupakan landasan teoritis tentang pemaknaan, saksi keluarga serta tentang peceraian

Bab tiga, merupakan gambaran umum mengenai Pengadilan Agama Pemalang, hasil penelitian yang berisi memaparkan data, sumber data hasil dari wawancara hakim mengenai pemaknaan hakim tentang saksi keluarga dalam

perkara perceraian dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemaknaan hakim Pengadilan Agama Pemalang tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian.

Bab empat, ialah membahas penelitian, pada bab ini menguraikan rumusan masalah mengenai pemaknaan hakim tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemaknaan hakim Pengadilan Agama Pemalang tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian

Bab lima, merupakan Penutup berisi sub babnya adalah kesimpulan dan saran.

BAB II

TEORI HERMENEUTIKA PEMAANAAN, PERCERAIAN DAN SAKSI KELUARGA DALAM PERKARA PERCERAIAN

A. Teori hermeneutikan

Untuk memahami secara tepat apa yang dimaksud dengan hermeneutika, penting untuk menelusuri terlebih dahulu asal-usul dan perkembangan historis istilah tersebut, agar tidak terjadi distorsi atau kesalahpahaman makna dalam konteks sejarahnya. Secara etimologis, istilah *hermeneutika* berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu dari kata kerja *hermeneuein* yang berarti *menafsirkan* atau *menginterpretasikan*, dan dari kata benda *hermeneia* yang berarti *penafsiran* atau *interpretasi*. Dalam pengertian asalnya, kata *hermeneuein* memiliki tiga makna dasar yang saling berkaitan namun tetap berdiri sendiri, yaitu:

1. Mengungkapkan kata-kata (*to say*), yaitu menyampaikan atau menuturkan sesuatu sehingga dapat dipahami oleh orang lain.
2. Menjelaskan (*to explain*), yakni memberikan penjelasan terhadap suatu peristiwa, keadaan, atau gagasan agar maknanya menjadi lebih jelas.
3. Menerjemahkan (*to translate*), yaitu mengalihkan makna dari satu bahasa ke bahasa lain agar pesan yang dimaksud dapat dimengerti oleh pihak yang berbeda.

Ketiga makna ini dapat dirangkum dalam kata kerja bahasa Inggris *to interpret* (menafsirkan), namun masing-masing memiliki nuansa makna yang berbeda dan penting dalam konteks penafsiran. Dengan demikian, hermeneutika tidak hanya dipahami sebagai kegiatan menafsirkan teks, tetapi juga mencakup proses mengungkapkan, menjelaskan, dan menerjemahkan makna dari suatu bentuk komunikasi, baik dalam bahasa, simbol, maupun tindakan manusia.¹⁴

Dalam mitologi Yunani Kuno, istilah hermeneutika berakar dari nama Hermes, yaitu dewa yang dikenal sebagai utusan para dewa. Hermes memiliki tugas utama untuk menyampaikan sekaligus menjelaskan pesan-pesan ilahi dari para dewa kepada manusia agar dapat dipahami dengan bahasa manusia. Dalam

¹⁴14 jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, Yogyakarta, UII Press: 2005, hal. 3

versi mitos lainnya, Hermes tidak hanya bertugas sebagai penyampai pesan, tetapi juga menafsirkan kehendak para dewa melalui penggunaan kata-kata yang dapat dimengerti oleh manusia.

Makna mitologis ini kemudian menjadi dasar untuk memahami hakikat hermeneutika dalam konteks penafsiran teks-teks keagamaan. Sebagaimana Hermes menafsirkan pesan dari para dewa, demikian pula hermeneutika berperan dalam menafsirkan kehendak Tuhan yang terkandung dalam ayat-ayat kitab suci agar dapat dimengerti oleh manusia. Dalam pandangan teologis, peran Hermes sering disamakan dengan peran seorang nabi yang menjadi perantara antara Tuhan dan manusia. Bahkan, menurut pemikiran Sayyed Hossein Nasr, sosok Hermes dalam mitologi Yunani dapat diidentifikasi sebagai Nabi Idris a.s. dalam tradisi Islam. Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa hermeneutika merupakan ilmu sekaligus seni dalam menafsirkan *the art of interpretation* suatu teks, khususnya kitab suci, dengan tujuan untuk menggali dan memahami makna yang terkandung di dalamnya secara mendalam.¹⁵

Adapun hermeneutika hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Gregory Leyh¹⁶ dalam karyanya “Legal Hermeneutics: History, Theory, and Practice”, merupakan penerapan prinsip-prinsip hermeneutika dalam bidang hukum. Dalam buku tersebut, Leyh mengutip pandangan Hans Georg Gadamer yang menegaskan bahwa hermeneutika hukum bukanlah bentuk hermeneutika yang berdiri sendiri atau bersifat khusus, melainkan merupakan rekonstruksi dari keseluruhan persoalan hermeneutika itu sendiri.

Dengan kata lain, hermeneutika hukum berupaya untuk menghidupkan kembali dan menyatukan pemahaman hermeneutika secara utuh, sehingga dapat diterapkan dalam konteks penafsiran hukum. Dalam proses ini, terjadi pertemuan antara berbagai disiplin ilmu, di mana para ahli hukum dan teolog bertemu serta berdialog dengan para pemikir humaniora. Hal ini menunjukkan bahwa penafsiran hukum tidak semata-mata bersifat teknis atau normatif, tetapi juga bersifat

¹⁵ Habibul Umam Taqiuddin, “Hermeneutika Hukum Sebagai Teori Penemuan Hukum Baru”, jurnal Ilmiah Mandala Education, vol.02, Nomor.2, 2016, hal.206

¹⁶ jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum, Yogyakarta, UII Press: 2005, hal. 42

filosofis dan humanistik, karena melibatkan pemahaman terhadap nilai, konteks, dan makna yang hidup di tengah masyarakat.

Sedangkan Jazim Hamidi¹⁷ memahami definisi hermeneutika hukum, terlebih dahulu perlu merujuk pada pengertian hermeneutika secara umum sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Hermeneutika, pada dasarnya, merupakan ilmu dan seni menafsirkan yang berupaya mengungkap makna suatu teks secara mendalam melalui proses memahami, menjelaskan, dan menerjemahkan pesan yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat dirumuskan bahwa hermeneutika hukum adalah ajaran filsafat tentang bagaimana manusia memahami dan mengerti sesuatu dalam ranah hukum, atau dengan kata lain, sebuah metode interpretasi terhadap teks hukum.

Dalam pendekatan ini, proses penafsiran dilakukan secara holistik, dengan mempertimbangkan keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi. Artinya, dalam hermeneutika hukum, suatu teks tidak ditafsirkan secara terpisah atau kaku, melainkan harus dipahami dalam hubungannya dengan situasi sosial, budaya, historis, dan nilai-nilai yang melingkupinya. Objek yang ditafsirkan tidak terbatas pada teks undang-undang saja, tetapi juga dapat berupa peristiwa hukum, fakta hukum, dokumen resmi negara, naskah kuno, maupun kitab suci yang memiliki nilai normatif dan filosofis. Dengan demikian, hermeneutika hukum bukan sekadar metode teknis dalam menafsirkan aturan, tetapi juga merupakan pendekatan filosofis yang mengajak penafsir untuk memahami makna substantif dan nilai kemanusiaan yang terkandung dalam setiap teks hukum dan peristiwa yuridis.

Hermeneutika hukum pada dasarnya dapat dipahami sebagai metode interpretasi terhadap teks-teks hukum, yang bertujuan untuk menggali makna hukum secara lebih mendalam dan kontekstual. Dalam proses ini, penafsiran yang benar terhadap teks hukum harus selalu mempertimbangkan hubungan antara isi atau kaidah hukum dengan makna yang tersurat maupun tersirat di dalamnya. Dengan kata lain, penafsiran tidak hanya berhenti pada bunyi literal dari aturan

¹⁷ Ahmad Zaenal Fanani, "*hermeneutika hukum sebagai metode penemuan hukum: telaah filsafat hukum*", hal.4

hukum, tetapi juga harus memperhatikan semangat atau jiwa hukum (*the spirit of law*) yang melatarbelakanginya.

Menurut Hans-Georg Gadamer,¹⁸ seorang filsuf hermeneutika modern, ada tiga syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang penafsir agar hasil interpretasinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan filosofis, yaitu:

1. Subtilitas intelegendi adalah ketepatan dalam memahami teks atau makna yang terkandung di dalamnya.
2. Subtilitas explicandi adalah ketepatan dalam menjabarkan atau menjelaskan hasil pemahaman tersebut secara logis dan sistematis.
3. Subtilitas applicandi adalah ketepatan dalam menerapkan makna yang telah dipahami ke dalam konteks nyata atau praktik hukum.

Ketiga syarat ini menggambarkan bahwa proses penafsiran hukum tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga bersifat aplikatif dan dinamis, menuntut kepekaan intelektual sekaligus kemampuan reflektif dari penafsirnya.

Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila banyak pakar hukum, ilmuwan sosial, dan filsuf berpendapat bahwa hermeneutika hukum merupakan pendekatan yang tepat dan relevan untuk memahami teks-teks hukum yang bersifat normatif. Melalui pendekatan ini, hukum dapat dimaknai tidak sekadar sebagai kumpulan aturan, tetapi sebagai suatu sistem nilai dan makna yang hidup dan berkembang sesuai dengan konteks masyarakatnya.¹⁹

Dalam filsafat hermeneutika, khususnya dalam konteks proses memahami atau menafsirkan suatu makna, seorang subjek (penafsir atau interpretator) tidak mungkin memulai penafsirannya dari keadaan *tabula rasa*, yakni posisi netral atau tanpa latar belakang apa pun. Hal ini disebabkan karena setiap individu tidak pernah berdiri di luar sejarah, melainkan terlahir dan tumbuh di dalam suatu dunia yang telah memiliki warisan historis tertentu. Dunia tersebut terbentuk melalui proses kesejarahan yang berkelanjutan, yang di dalamnya terkandung beragam tradisi, seperti sistem nilai, wawasan, pemahaman, asas, norma, dan pola perilaku

¹⁸ Ahmad Zaenal Fanani, "*hermeneutika hukum sebagai metode penemuan hukum: telaah filsafat hukum*", hal.5 www.badilag.net

¹⁹ Ahmad Zaenal Fanani, "*hermeneutika hukum sebagai metode penemuan hukum: telaah filsafat hukum*", hal.5 www.badilag.net

yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi-tradisi ini menjadi kerangka makna yang memengaruhi cara seseorang berpikir, memahami, dan menafsirkan realitas di sekitarnya.

Oleh karena itu, setiap subjek penafsir sadar atau tidak sadar selalu berada dalam situasi historis dan kultural tertentu yang membentuk cara pandangnya terhadap dunia. Dalam istilah filsafat Heidegger dan Gadamer, keadaan ini disebut sebagai *Befindlichkeit*, yaitu kesadaran bahwa seseorang selalu menemukan dirinya sudah berada di dalam suatu konteks eksistensial dan tradisi tertentu sebelum ia mulai melakukan proses pemahaman.

Dengan demikian, dalam kerangka hermeneutika, pemahaman bukanlah hasil dari posisi netral atau objektif mutlak, melainkan dialog dinamis antara penafsir dan tradisi yang melingkupinya. Artinya, setiap interpretasi selalu dipengaruhi oleh pra-pemahaman (*pre-understanding*) yang dimiliki penafsir, sehingga proses memahami menjadi suatu pertemuan antara masa lalu dan masa kini dalam upaya mencari makna yang relevan dan hidup.

Melalui proses interaksi dengan dunia sekitarnya, setiap individu secara bertahap menyerap dan dipengaruhi oleh muatan tradisi yang hidup dalam lingkungannya. Tradisi tersebut mencakup nilai-nilai, norma, cara berpikir, serta kebiasaan sosial yang diwariskan dan dijalankan secara turun-temurun. Dari proses inilah kemudian terbentuk apa yang dalam hermeneutika disebut sebagai pra-pemahaman (*pre-understanding*), yakni kerangka awal pemikiran atau asumsi dasar yang dimiliki seseorang sebelum ia benar-benar menelaah atau memahami suatu hal secara mendalam.²⁰

Pra-pemahaman ini sering kali berwujud prasangka (*prejudice*), bukan dalam arti negatif, melainkan sebagai putusan atau penilaian awal yang dibuat sebelum seluruh unsur atau fakta mengenai suatu hal dikaji secara menyeluruh. Prasangka tersebut menjadi titik awal bagi proses penafsiran, karena seseorang tidak pernah memandang sesuatu dari ruang kosong, melainkan melalui lensa pengalaman dan pemikiran yang telah terbentuk sebelumnya. Selain itu, dari pra-

²⁰ Herowati Poesoko, "ilmu hukum dalam perspektif filsafat ilmu" (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2011), hal.89

pemahaman tersebut lahir pula apa yang disebut sebagai cakrawala pandang (*horizon of understanding*), yaitu medan pengamatan atau ruang kesadaran yang memuat segala hal yang tampak dan dimaknai dari titik pandang subyektif seorang individu. Dengan kata lain, cakrawala pandang menggambarkan batas dan jangkauan pemahaman seseorang yang dipengaruhi oleh latar belakang sejarah, budaya, bahasa, serta pengalaman hidupnya.

Dalam konteks hermeneutika, pra-pemahaman dan cakrawala pandang ini tidak dipandang sebagai penghalang bagi objektivitas, melainkan justru sebagai prasyarat yang niscaya bagi proses memahami. Sebab melalui dialog antara tradisi dan kesadaran pribadi, seseorang dapat memperluas cakrawalanya, meninjau kembali prasangkanya, dan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan reflektif terhadap suatu makna atau teks.

Pra-pemahaman dan cakrawala pandang memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan cara seseorang memersepsi dan menafsirkan segala sesuatu yang ia lihat, dengar, atau alami. Keduanya membentuk kerangka subjektif pemaknaan, yakni bagaimana individu menangkap, memahami, dan meregistrasi realitas dalam wilayah pandang pengamatannya sendiri. Dengan kata lain, apa yang seseorang pahami dari suatu peristiwa atau teks sangat dipengaruhi oleh latar belakang pengetahuan, pengalaman, serta tradisi yang membentuk pra-pemahamannya.²¹

Namun, dalam dinamika proses interpretasi, baik pra-pemahaman maupun cakrawala pandang tidak bersifat statis. Keduanya dapat mengalami perubahan atau pergeseran dalam arti meluas, melebar, atau semakin mendalam. Pergeseran ini terjadi ketika individu berinteraksi dengan informasi, pengalaman, atau konteks baru yang menantang atau memperkaya pemahamannya semula. Proses ini sering disebut sebagai fusi cakrawala (*fusion of horizons*) dalam pandangan Gadamer, yaitu ketika cakrawala pemahaman lama bertemu dan berinteraksi dengan cakrawala baru dari teks, pengalaman, atau realitas yang sedang ditafsirkan. Hasil dari pertemuan ini bukanlah penolakan terhadap pandangan

²¹ Mahfud, "hermeneutika hukum dalam metode penelitian hukum legal hermeneutic in legal research method", jurnal Ilmu Hukum, Nomor.3, 2014, hal.218

lama, tetapi transformasi pengetahuan menuju pemahaman yang lebih luas dan mendalam.

Dengan demikian, pergeseran pra-pemahaman dan cakrawala pandang dapat membawa perubahan dalam pengetahuan subjek, karena memungkinkan munculnya hal-hal baru serta aspek-aspek makna yang sebelumnya tidak terlihat. Proses inilah yang menjadikan interpretasi bersifat dinamis dan progresif, di mana pemahaman manusia terus berkembang seiring dengan dialognya terhadap teks, tradisi, dan realitas yang dihadapinya.²²

Proses interpretasi dalam kerangka filsafat hermeneutika berlangsung melalui apa yang disebut sebagai lingkaran hermeneutik (*hermeneutische Zirkel*), yaitu gerak bolak-balik secara terus-menerus antara bagian dan keseluruhan hingga terbentuk suatu pemahaman yang utuh dan mendalam. Dalam proses ini, setiap bagian dari suatu teks atau fenomena hanya dapat dipahami secara benar apabila ditempatkan dalam konteks keseluruhan, sedangkan keseluruhan itu sendiri baru dapat dimengerti dengan memahami bagian-bagian yang menyusunnya. Dengan demikian, pemahaman tidak bersifat linear atau satu arah, melainkan merupakan proses dinamis yang saling melengkapi antara bagian dan keseluruhan.

Lingkaran pemahaman ini dimungkinkan karena di dalam diri interpretator (penafsir) telah terdapat pra-pemahaman dan cakrawala pandang yang terbentuk melalui interaksi dengan tradisi, pengalaman, dan konteks sosial budaya tempat ia hidup. Dari pra-pemahaman inilah penafsir memulai proses interpretasi terhadap interpretandum (hal yang ingin dipahami) sebagai suatu keseluruhan makna.

Selanjutnya, penafsir berusaha menggali makna dari bagian-bagian teks atau peristiwa tersebut, kemudian menautkannya satu sama lain dalam kerangka keseluruhan. Hasil pemahaman terhadap bagian-bagian itu lalu diproyeksikan kembali ke keseluruhan untuk memperdalam pengertian tentang makna utuhnya. Setelah itu, keseluruhan yang baru dipahami kembali dihubungkan lagi dengan bagian-bagian untuk memperbaiki atau memperkaya interpretasi sebelumnya.

²² Ahmad Zaenal Fanani, "*hermeneutika hukum sebagai metode penemuan hukum: telaah filsafat hukum*", hal.7 www.badilag.net

Proses ini berlangsung secara berulang dan reflektif, hingga penafsir mencapai tingkat pemahaman yang semakin akurat dan komprehensif. Dengan kata lain, lingkaran hermeneutik bukanlah lingkaran yang menutup diri, melainkan spiral pemahaman yang terus berkembang, di mana setiap putaran membawa penafsir pada tingkatan pemahaman yang lebih tinggi dan mendalam terhadap makna yang ingin digali.²³

Filsafat hermeneutika memberikan landasan filosofis yang mendalam bagi pengembangan ilmu hukum, baik dari segi ontologis (hakikat keberadaan hukum) maupun epistemologis (cara memperoleh pengetahuan hukum). Hermeneutika membantu menjelaskan bagaimana makna hukum dipahami, diinterpretasikan, dan diterapkan dalam konteks kehidupan nyata, bukan hanya sebagai sistem norma yang kaku dan tekstual.

Dalam praktiknya, terutama ketika ilmu hukum diimplementasikan untuk menyelesaikan masalah hukum di pengadilan, proses interpretasi yang dilakukan tidak terbatas pada teks-teks yuridis seperti undang-undang, peraturan, atau putusan terdahulu. Lebih dari itu, penafsiran juga harus mencakup kenyataan konkret yang melahirkan persoalan hukum tersebut. Artinya, hakim atau penegak hukum perlu memahami dan menafsirkan peristiwa hukum secara menyeluruh, termasuk menetapkan fakta-fakta yang relevan serta menentukan makna yuridikal dari fakta tersebut dalam kerangka norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, hermeneutika dalam filsafat hukum menegaskan bahwa pemahaman terhadap hukum tidak bersifat tekstual semata, tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi historis, sosial, dan moral yang melatarbelakanginya. Hukum dipahami sebagai fenomena yang hidup (*living law*), yang keberlakuannya ditentukan oleh konteks dan makna yang diberikan oleh subjek penafsir dalam hal ini, hakim, praktisi, maupun masyarakat hukum itu sendiri.

Oleh karena itu, filsafat hermeneutika memberikan dasar epistemologis yang kuat bagi ilmu hukum untuk memandang proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) sebagai tindakan interpretatif dan reflektif, di mana pemahaman

²³ Herowati Poesoko, "ilmu hukum dalam perspektif filsafat ilmu" (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2011), hal.89

terhadap teks hukum selalu berinteraksi dengan realitas sosial dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pengembangan ilmu hukum pada hakikatnya berpusat pada kegiatan interpretasi terhadap teks-teks yuridis, dengan tujuan untuk menemukan, mendistilasi, atau mengekstraksi kaidah hukum yang secara implisit terkandung di dalam teks tersebut. Melalui proses penafsiran ini, ilmuwan hukum berupaya menetapkan makna substantif dari suatu aturan hukum serta menentukan ruang lingkup dan batas penerapannya dalam konteks tertentu.

Namun, dalam proses tersebut terdapat jarak temporal (jarak waktu) antara ilmuwan hukum sebagai interpretator dan teks yuridik yang ditafsirkan. Teks hukum umumnya lahir dari konteks sosial, politik, dan budaya tertentu yang mungkin berbeda jauh dari kondisi saat penafsir melakukan kajian. Akibatnya, pemahaman terhadap makna teks hukum tidak dapat dilakukan secara mekanis atau literal, karena setiap teks hukum merupakan produk dari situasi historis dan pemikiran masa lalu, sementara penafsir hidup dalam realitas sosial dan kebutuhan masa kini.

Di sinilah peran hermeneutika hukum menjadi penting, karena pendekatan ini memungkinkan penafsir untuk menjembatani jarak historis antara teks dan konteks kekiniannya. Melalui proses dialogis antara makna asli teks (*historical meaning*) dan pemahaman penafsir saat ini (*present understanding*), ilmuwan hukum dapat menggali makna hukum yang tetap relevan dan aplikatif.

Dengan demikian, pengembangan ilmu hukum tidak hanya berhenti pada kegiatan membaca dan menafsirkan teks secara normatif, tetapi juga merupakan proses reflektif dan historis, di mana penafsir harus memahami keterkaitan antara teks, konteks, dan perubahan sosial yang memengaruhi dinamika makna hukum itu sendiri.²⁴

Teks yuridik merupakan produk dari pembentuk hukum yang berfungsi untuk menetapkan standar perilaku yakni perilaku yang seharusnya dilakukan atau dihindari oleh individu yang berada dalam situasi tertentu. Penetapan ini dilakukan karena pembentuk hukum memandang bahwa perilaku tersebut

²⁴ jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, Yogyakarta, UII Press: 2005, hal.5

berkaitan dengan tuntutan akan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, lahirnya suatu teks yuridik tidak terjadi secara terpisah dari realitas sosial, melainkan terbentuk dalam kerangka cakrawala pandang pembentuk hukum terhadap kondisi kemasyarakatan yang dianggap memerlukan pengaturan hukum. Proses pembentukan itu senantiasa berlandaskan pada cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang dianut serta nilai-nilai keadilan dan kepatutan yang hidup di masyarakat pada masa pembentukannya.

Selanjutnya, dalam upaya mendistilasi atau mengekstraksi kaidah hukum dari teks yuridik melalui proses interpretasi, seorang interpretator (ilmuwan hukum atau hakim) tidak dapat melepaskan diri dari pra-pemahaman dan cakrawala pandang yang dimilikinya. Penafsir selalu berangkat dari posisi historis dan kultural tertentu, sehingga proses pemahaman terhadap teks hukum terikat pada waktu dan konteks sosial di mana interpretasi itu dilakukan. Artinya, hasil interpretasi terhadap suatu teks yuridik tidak pernah bersifat absolut atau final, karena senantiasa dipengaruhi oleh situasi, nilai, dan perspektif penafsir pada zamannya. Oleh sebab itu, kegiatan menafsirkan hukum bukan sekadar membaca teks secara normatif, tetapi juga merupakan dialog antara teks masa lalu dan realitas masa kini, di mana penafsir berupaya menemukan makna hukum yang paling sesuai dengan semangat keadilan dan kebutuhan masyarakat yang hidup saat ini.²⁵

Dengan demikian, dalam setiap proses interpretasi terhadap teks yuridik, selalu terjadi lingkaran hermeneutik di mana berlangsung pertemuan antara dua cakrawala pandang, yaitu cakrawala teks yuridik (*interpretandum*) dan cakrawala penafsir (*interpretator*). Pertemuan atau fusi cakrawala (*fusion of horizons*) ini menghasilkan dialog dinamis antara makna yang terkandung dalam teks hukum dan pemahaman penafsir yang hidup dalam konteks sosial serta historis tertentu. Melalui proses dialogis tersebut, penafsir dapat memperoleh pemahaman baru dan lebih mendalam mengenai kaidah hukum yang tersirat maupun tersurat dalam teks yuridik yang ditafsirkan.

²⁵ Ahmad Zaenal Fanani, "*hermeneutika hukum sebagai metode penemuan hukum: telaah filsafat hukum*", hal.8 www.badilag.net

Meskipun interpretasi hukum bersifat subjektif karena melibatkan pandangan dan pengalaman penafsir, tingkat subjektivitasnya dapat diminimalkan melalui beberapa cara.

1. interpretasi hukum harus selalu berlandaskan pada cita hukum yang menjadi dasar sistem hukum, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (kehasilgunaan), serta berpedoman pada nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental dan sistem hukum yang berlaku. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip tersebut, penafsiran hukum dapat tetap berada dalam koridor rasionalitas dan moralitas hukum.
2. hasil interpretasi selalu terbuka untuk diuji secara rasional melalui forum hukum, baik dalam bentuk perdebatan akademik, pertimbangan yurisprudensi, maupun mekanisme peradilan. Dalam forum ini, argumentasi yang melandasi hasil interpretasi akan dinilai berdasarkan cita hukum, nilai-nilai kemanusiaan, dan sistem hukum yang berlaku sebagai tolok ukur objektifnya.

Dengan adanya dialog rasional antarpemafsir dan lembaga hukum, diharapkan akan tercapai produk interpretasi yang paling akseptabel, yakni hasil penafsiran yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional karena memiliki argumentasi yang kuat dan konsisten. Produk interpretasi semacam ini tidak hanya sah secara ilmiah dan hukum, tetapi juga memiliki keberlakuan intersubjektif, artinya dapat diterima oleh berbagai pihak dalam komunitas hukum karena bersumber dari proses penalaran dan pemahaman yang transparan, logis, serta berorientasi pada keadilan substantif.²⁶

Hermeneutika pada hakikatnya merupakan proses penemuan makna dengan mempertimbangkan cakrawala (horison) yang melingkupi teks. Cakrawala yang dimaksud meliputi tiga unsur utama, yaitu: cakrawala teks, cakrawala pengarang, dan cakrawala pembaca (interpretator). Ketiga horison ini saling berhubungan dan membentuk kerangka pemahaman yang utuh terhadap makna suatu teks.

²⁶ Mahfud, "hermeneutika hukum dalam metode penelitian hukum legal hermeneutic in legal research method", jurnal Ilmu Hukum, Nomor.3, 2014, hal.217

1. cakrawala teks mencerminkan makna objektif yang terkandung di dalam teks itu sendiri, baik dalam bentuk bahasa, struktur, maupun simbol-simbol yang digunakan. Teks menyimpan maksud tertentu yang pada awalnya dimaksudkan oleh pengarang, tetapi makna tersebut tidak selalu bersifat tetap karena dapat berkembang sesuai konteks pembacaan.
2. cakrawala pengarang mencakup latar belakang historis, sosial, budaya, dan nilai-nilai yang memengaruhi cara pengarang melahirkan teks. Dengan memahami cakrawala ini, interpretator dapat menelusuri proses kelahiran teks dan muatan makna yang ingin disampaikan pengarang. Dalam hal ini, kegiatan menafsir tidak hanya sekadar memahami isi teks secara literal, tetapi juga merekonstruksi makna historis dan niat pengarang di balik penciptaan teks tersebut.
3. cakrawala pembaca atau interpretator menjadi unsur penting karena setiap penafsiran selalu dilakukan dalam konteks tertentu yang memengaruhi cara seseorang memahami teks. Interpretator berupaya mereproduksi makna teks dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, serta nilai-nilai sosial dan intelektual pada saat penafsiran dilakukan. Dengan demikian, makna yang dihasilkan bukan hanya pengulangan makna lama, tetapi merupakan pembaruan makna yang relevan dengan konteks kekinian.

Dari ketiga horison tersebut dapat disimpulkan bahwa hermeneutika sebagai metode penemuan makna teks harus selalu memperhatikan tiga komponen pokok, yaitu teks, konteks, dan kontekstualisasi. Artinya, proses hermeneutik bukan hanya menelusuri makna yang telah ada, tetapi juga menghidupkan kembali makna tersebut agar tetap signifikan dan dapat diterapkan dalam realitas sosial, budaya, maupun hukum pada masa kini.²⁷

B. Perceraian Dan Saksi Keluarga

1. Pengertian perceraian

Putusnya pernikahan adalah ikatan antara seorang suami dan istri sudah putus, putus ikatan yang artinya seseorang diantara keduanya (suami-istri) bisa

²⁷ Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Qur'ani: teori, kritik, dan implementasi* (Dialektika, Yogyakarta: 2019) hal. 11.

terjadi akibat meninggal dunia, suami dan istri sudah bercerai dan salah satu pihak pergi jauh yang tidak diketahui beritanya sehingga pihak pengadilan menganggap bahwa orang tersebut sudah meninggal. Berdasarkan kejadian tersebut ikatan suami istri dapat putus dan atau bercerainya antara seorang suami dan istri yang diikat dengan tali pernikahan.

Perceraian ialah salah satu pembubaran perkawinan karena sebab-sebab tertentu melalui putusan hakim yang didaftarkan pada catatan sipil. Dengan adanya sebab-sebab tertentu berarti mempunyai kebalikan dari ketentuan undang-undang yang melarang perceraian dengan kesepakatan bersama hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 208 KUHPerdara.

Putusnya perkawinan bisa terjadi atas inisiatif atau keinginan suami akan tetapi bisa terjadi atas inisiatif atau keinginan istri. Menurut hukum Islam hanya suami yang berhak menceraikan istrinya yaitu dengan talak dan cukup diucapkan secara lisan tanpa melalui penguasa atau pengadilan. Sedangkan istri dapat meminta permohonan cerai melalui Pengadilan Agama dengan jalan *khulu* dengan mengembalikan mahar. Akan tetapi, dalam aturan hukum perkawinan di Indonesia yang awalnya suami mempunyai hak untuk mantalak istrinya dianggap seolah-olah tindakan sepihak, maka untuk menyamakan keadilan ialah dengan mengajukan cerai kepada Pengadilan Agama. Walaupun demikian dalam pelaksanaannya meskipun bernama permohonan (bersifat *voluntair* atau sepihak) pihak termohon (istri) harus mendengar isi permohonannya, bahkan seorang istri berhak memohon banding jika keputusan tidak sesuai baginya. Jadi, tidak ada bedanya dengan gugatan (bersifat *contentious* atau dua pihak).²⁸

Kemudian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan beberapa macam istilah perceraian yaitu sebagai berikut :

a. Talak

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan (pasal 117 KHI). Sedangkan talak ada empat macam diantaranya adalah

²⁸ Zainuddin Ali, "Hukum Perdata Islam Di Indonesia" (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.76

- 1) Talak raj'i adalah talak kesatu atau talak kedua. Pada talak ini suami berhak rujuk selama istri dalam masa idah hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 188 KHI
 - 2) Talak bain , dibagi mejadi dua yaitu :
 - a) Talak bain sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi hanya bisa dilakukan dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya, meskipun dalam masa idah hal ini sesuai dengan pasal 119 KHI Ayat
 - b) Talak ba'in kubro adalah talak yang terjadi untuk ketiga kaliya. Talak bain kubro tidak dapat rujuk kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istrinya menikah dengan orang lain, kemudian terjadi pernikahan ba'da dukhul dan habis masa idah, kemudian ketika ingin rujuk kembali maka dengan akad pernikahan baru lagi hal ini sesuai dengan keteentuan pasal 120 KHI
 - c) Talak sunni ialah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan kepada seorang istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut
 - d) Talak bid'i yaitu taalak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhka pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dlam keadaan suci tapi istri dicampuri pada waktu suci tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 122 KHI
 - b. Khuluk, yaitu penyerahan harta yang dilakukan oleh istri untuk menebus dirinya dari ikatan.
 - c. Lian menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selamanya (pasal 125 KHI). Lian terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya sedang istri menolak tuduhan atau pengingkaran.
2. Syarat-syarat perceraian

Syarat-syarat perceraian tercantum dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yaitu sebagai berikut :

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang tersendiri.

KUHPerdata dalam pasal 209 menentukan perceraian tidak boleh terjadi hanya karena permufakatan suami dan istri, namun harus ada alasan-alasan yang sah yang menjadi dasar.²⁹ Alasan-alasan ini ada 4 macam diantaranya adalah

- a. Zina
- b. Ditinggalkan dengan sengaja
- c. Penghukuman yang melebihi 5 (lima) tahun karena melakukan kejahatan
- d. Penganiayaan berat atau membahayakan jiwa

Kemudian, Pasal 19 Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menambahkan alasan-alasan berikut

- a. Salah satu pihak berzina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri

²⁹ Zaeni Asyhadie, "Hukum keluarga islam", (Depok: Rajagrafindo Persada,2022), hal.179

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³⁰

Kompilasi Hukum Islam tampaknya menggunakan alur UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, walaupun pasal-pasal yang digunakan lebih banyak yang menunjukkan aturan-aturan yang lebih rinci. Dalam Pasal 113 KHI disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Selanjutnya Pasal 114 KHI menyebutkan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Adapun yang menjadi alasan perceraian dijelaskan dalam Pasal 116 KHI yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang menyebabkan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam berrumah tangga.³¹

³⁰ Ida ayu tri astuti dan ketut mertha, “pengaturan saksi keluarga pada perkara perceraian akibat perselisihan secara terus menerus”, *jurnal magister hukum udayana*, vol.11, Nomor.3, 2022, hal.606

Dalam Kompilasi Hukum Islam ditambahkan mengenai alasan untuk terjadinya perceraian, yaitu suami melanggar taklik talak dan salah satu pihak telah keluar dari agama Islam.

3. Saksi Dalam Perceraian

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil dalam persidangan, jadi keterangan yang diberikan oleh seorang saksi haruslah kejadian yang telah ia alami sendiri, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan yang disengketakan

Prinsipnya setiap orang dapat dihadirkan ke persidangan untuk menjadi saksi. Namun untuk memelihara objektivitas saksi, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi saksi yang meliputi persyaratan formil dan materil yang bersifat kumulatif. Apabila salah satu syarat mengandung cacat, akan mengakibatkan alat bukti saksi itu tidak sah.³²

Alat bukti saksi yang diajukan pada pihak menurut pasal 121 ayat (1) HIR merupakan kewajiban para pihak-pihak yang berperkara. Akan tetapi, apabila pihak yang berkepentingan tidak mampu menghadirkan secara sukarela, meskipun telah berupaya dengan segala daya, sedangkan saksi yang bersangkutan sangat relevan, menurut pasal 139 ayat (1) HIR hakim dapat menghadirkannya sesuai dengan tugas dan kewenangannya, dan ketika tidak dilakukan merupakan tindakan *unproffessional conduct*.

Ada beberapa pendapat mengenai kesaksian :

1. Menurut A. Pitlo, kesaksian hanya boleh berisikan apa yang dilihat oleh saksi dengan pancaindranya dan tentang apa yang dapat diketahui sendiri dengan cara yang demikian.

³¹ Gigih adi prasetyawan, skripsi, "pandangan hakim terhadap talak yang dijatuhkan di luar pengadilan", (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2020), hal.30

³² Zikri, Hamid Sarong Dan Dahlan, "Saksi Keluargadalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2 No.1, 2014, Hal.13

2. Menurut S.M Amin, kesaksian hanya gambaran dari apa-apa yang telah dilihat, didengar, dan dialamiya, keterangan-keterangan ini semata-mata bersifat objektif.
3. Menurut sudikno mertokusuma, kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil dipersidngan.³³

Pembuktian saksi dalam perceraian pada umumnya diperbolehkan dalam segala hal, kecuali undang-undang menentukan yang sebaliknya.³⁴ Pembuktian yang diajukan ke sidang pengadilan harus dinilai oleh hakim, termasuk terpenuhi tidaknya syarat formil dan materil alat bukti. Sebagai alat bukti, saksi yang telah memenuhi syarat fomil dan materil yang bersifat kumulatif, mempunyai kekuatan nilai pembuktian bebas. Artinya, hakim dapat bertindak bebas untuk menilai saksi tersebut berdasarkan nuraninya, sehingga hakim tidak terikat dengan keterangan satu orang saksi karena hakim dapat saja menyingkirkan keterangan saksi tersebut setelah dipertimbangkan dengan cukup berdasarkan argumentasi hukum yang kuat.

Dapat tidaknya saksi dipercaya tergantung pada banyak hal dan dalam mempertimbangkan nilai kesaksian, hakim harus memperhatikan kesesuaian antara keterangan para saksi. Kesesuaian kesaksian dengan apa yang diketahui dari segi lain tentang perkara yang disengketakan. Pertimbangan pada saksi untuk menuturkan kesaksiannya, cara hidup dan adat istiadat serta martabat para saksi dan segala sesuatu yang sekiranya mempengaruhi dapat tidaknya seorang saksi dipercaya, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg/172 HIR dan Pasal 1908 KUHPerdato.

Keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum yang disebutkan dalam pasal 164 HIR dan pasal 284 Rbg harus terbatas pada peristiwa-peristiwa yang dialami, dilihat atau didengar sendiri, dan harus pula disertai alasan-alasan bagaimana dikeahuinya peristiwa yang diterangkan oleh

³³ Zainal Asikin, "Hukum acara perdata di indonesia", (Jakarta: kencana, 2015), hal.178

³⁴ Gede Agus Udayana Dan Nyoman Surata, " Peranan Saksi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Singaraja", *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol.6 No.1, 2018, Hal.53

saksi-saksi tersebut. Pendapat dan buah pikiran bukanlah kesaksian (pasal 171 HIR dan 308 Rbg), jadi saksi-saksi itu adalah orang-orang yang mengalami, mendengar, merasakan, dan melihat sendiri suatu peristiwa atau kejadian dalam perkara yang sedang dipersengketakan.³⁵

Adapun syarat formil bagi saksi yang akan memberikan kesaksian dalam persidangan adalah :

- a. Pasal 145 HIR dinyatakan bahwa yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah :
 - 1) keluarga sedarah dan keluarga semenda salah satu pihak dalam garis lurus;
 - 2) istri atau suami salah satu pihak, meskipun sudah bercerai;
 - 3) anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia Lima belas tahun;
 - 4) orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.
- b. Pasal 172 Rbg disebutkan bahwa 1) tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka
 - 1) yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak;
 - 2) saudara-saudara lelaki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari saudara perempuan di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris di sana mengikuti ketentuan-ketentuan Melayu;
 - 3) suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai;
 - 4) anak-anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun;
 - 5) orang gila, meskipun ia kadang-kadang dapat menggunakan pikirannya dengan baik.
- c. Pasal 1910 KUH Perdata menyatakan bahwa orang yang tidak cakap didengar keterangannya adalah:

³⁵ Zikri, Hamid Sarong Dan Dahlan, "Saksi Keluargadalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2 No.1, 2014, Hal.14

- 1) Anggota keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak dalam garis lurus, dan
- 2) Suami ataupun isteri, meskipun telah bercerai;³⁶

Namun, pada ayat selanjutnya terdapat pengecualian mengenai ketentuan saksi keluarga. Pasal 145 HIR ayat (2) menyatakan bahwa:

“Akan tetapi keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata kedua pihak yang berperkara atau tentang suatu perjanjian kerja.”

Pasal 172 ayat (2) Rbg yang berbunyi: “Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi.”

Pasal 1910 KUH Perdata berbunyi: “Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda adalah cakap untuk menjadi saksi adalah :

- a. dalam perkara-perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
- b. dalam perkara-perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
- c. dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian;
- d. dalam perkara mengenai suatu perjanjian perburuhan. Dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat yang lalu, maka mereka yang disebutkan dalam pasal 1909 di bawah 1e dan 2e, tidak berhak untuk minta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian.

Kemudian ada beberapa pasal yang mengharuskan menggunakan saksi keluarga harus dihadirkan untuk memberikan keterangan yaitu Pada pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi : “Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan

³⁶ Zuhurul Anam, ” Saksi Keluarga Terhadap Semua Jenis Alasan Dalam Perkara Perceraian”, Badilag, 2023, Hal.2

putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri”

Pada pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang mengatakan “gugatan tersebut pada ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri”.

Apa yang diatur dalam kedua pasal di atas (pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975), mengharuskan hakim untuk mendengarkan dan memeriksa keluarga dekat dengan suami istri yang sedang diperiksa. Jika ternyata keluarga yang dekat tidak ada atau jauh dan sulit untuk dihadirkan ke dalam persidangan, maka hakim dapat memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk menghadirkan siapa-siapa orang yang dekat dengan suami-isteri.

Pemeriksaan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri dalam perkara perceraian dengan alasan syiqaq adalah imperatif, oleh karena itu pemeriksaan kepada mereka wajib dilaksanakan oleh hakim sebelum dijatuhkan putusan. Kelalian atas pemeriksaan keluarga itu merupakan pelanggaran terhadap tata cara mengadili yang ditentukan oleh undang-undang.

Oleh karena itu kedudukan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai saksi bukan sebagai orang yang hanya sekedar memberikan keterangan atau orang yang diminta oleh hakim dalam upaya perdamaian para pihak yang berperkara, maka hakim mendudukan mereka secara formal dan materiil sesuai dengan pasal 145 dan 146 HIR.³⁷

³⁷ Abdul Manan, “Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama”, (Jakarta : Kencana, 2005), Hal.389

BAB III

PEMAKNAAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEMALANG TENTANG SAKSI KELUARGA DALAM PERKARA PERCERAIAN

A. Gambaran umum Pengadilan Agama Pemalang

1. Sejarah dan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pemalang

Perkembangan Pengadilan Agama Pemalang sangat dipengaruhi oleh sejarah bangsa Indonesia. Pada awalnya Pengadilan Agama Pemalang dikenal sebagai Raad Agama Kabupaten Pemalang berdasarkan Firman Raja Stbl 1882 No. 152 pada 19 Januari 1882. Sejak 30 Juni 2004, Pengadilan Agama dialihkan ke Departemen Agama RI ke Mahkamah Agung RI sesuai dengan Keppres No. 21 Tahun 2004.

Seiring perjalanan waktu, kewenangan pengadilan ini pun berkembang. Dari hanya menangani masalah talak dan cerai, kini mencakup isu perkawinan secara menyeluruh, serta waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan shodaqah. Terbaru, Pengadilan Agama Pemalang juga menangani masalah Ekonomi Syariah sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.

Perkembangan ini sejalan dengan peningkatan gedung dan fasilitas pendukungnya. Pada masa awal, semua kegiatan dan administrasi dilakukan di Serambi Masjid Agung Pemalang, sebelum berpindah ke beberapa lokasi, termasuk rumah para pejabat Pengadilan Agama, seperti di rumah KH. Arghubi – Pelutan (saat itu menjadi Ketua Pengadilan Agama Pemalang), kemudian di rumah KH. Sulaiman (Jl. A. Yani Utara – Sebelah Kantor Pos Pemalang), pindah lagi di rumah K. Slamet Churmain di Jl. Ketandan – Pemalang (saat itu menjadi Panitera Pengadilan Agama Pemalang).

Perhatian pemerintah terhadap kondisi ini terlihat ketika pada tahun 1971-1976, Pemerintah kabupaten Pemalang memberikan hibah tanah seluas 780 m² dan bangunan di Jl. Slamet No. 1A, yang secara resmi digunakan sejak 22 Juli 1978. Selanjutnya, Pengadilan Agama Pemalang juga memperoleh tanah dan bangunan tambahan di lokasi lain, termasuk di Jl. Tentara Pelajar.

Sejak berdirinya, Pengadilan Agama Pematang telah dipimpin oleh berbagai tokoh yang berkontribusi dalam pembangunan lembaga ini. Tercatat ada 21 pimpinan yang telah memimpin, mulai dari KH. Arghubi hingga Drs. H.M. Arifien Bustam, MH, yang menjadikan lembaga ini dihormati dan berwibawa di masyarakat.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Pematang dituntut untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas, terutama dalam menghadapi permasalahan yang semakin kompleks. Saat ini, lembaga ini didukung oleh 32 sumber daya manusia yang terdiri dari hakim, panitera, serta staf lainnya.

Meskipun dengan jumlah SDM yang terbatas dan banyaknya perkara (rata-rata 1.800 perkara per tahun), Pengadilan Agama Pematang tetap optimis dan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan visi "Tegaknya Supremasi Hukum dan Terciptanya Peradilan yang Mandiri," serta misi memberikan pelayanan hukum yang prima, lembaga ini berkomitmen untuk menghadapi tantangan ke depan demi masa yang lebih baik.³⁸

2. Perkara perceraian di Pengadilan Agama Pematang

Dalam konteks penelitian ini, data perceraian di Pengadilan Agama Pematang dari tahun 2023 hingga Mei 2025 menjadi dasar untuk mengetahui jumlah perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat.

Tabel 2.1

Jumlah Perkara perceraian di Pengadilan Agama Pematang

No	tahun	Cerai talak	Cerai gugat	jumlah
1.	2023	761	2.765	3.526
2.	2024	671	2.731	3.402
3.	2025 (januari-mei)	291	1.138	1.429

³⁸ <https://www.pa-pematang.go.id/rev/index.php/profil-satker/sejarah-pengadilan/sejarah>

Jumlah	1.723	6.634	8.357
---------------	-------	-------	-------

Sumber : Data dari Pengadilan Agama Pematang

Berdasarkan data yang dihimpun, dapat disimpulkan bahwa jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Pematang dalam periode 2023 hingga Mei 2025 mencapai 8.357 perkara.³⁹

3. Saksi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pematang

Dalam proses persidangan perkara perceraian di Pengadilan Agama, kehadiran saksi menjadi salah satu alat bukti yang paling sering diajukan oleh para pihak. Jenis saksi yang dihadirkan berasal dari pihak keluarga maupun tetangga. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui presentase penggunaan saksi keluarga dan saksi tetangga dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pematang, khususnya pada periode 2023 hingga Mei 2025.

Tabel 3.1

Persentase saksi dalam Perkara perceraian di Pengadilan Agama Pematang

No	tahun	Cerai	Saksi keluarga	Saksi Tetangga	keterangan
1.	2023	3.526	40%	60%	Cerai gugat dan cerai talak
2.	2024	3.402	40%	60%	Cerai gugat dan cerai talak
3.	2025 (januari-mei)	1.429	40%	60%	Cerai gugat dan cerai talak

Sumber : Data penelitian yang diolah

Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pihak berperkara lebih banyak menghadirkan saksi tetangga dibandingkan saksi keluarga.⁴⁰

³⁹ Ibu Fatiyah, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pematang, diwawacarai oleh Nuraeni Nadia, Pematang, 1 September 2025.

⁴⁰ Ibu Fatiyah, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pematang, diwawacarai oleh Nuraeni Nadia, Pematang, 1 September 2025.

4. Profil Hakim Pengadilan Agama Pematang

Untuk memperoleh pemahaman yang utuh tentang struktur Hakim di Pengadilan Agama Pematang, Bab ini menyajikan uraian mengenai profil hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Pematang. Penyajian profil hakim dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai latar belakang pendidikan, riwayat jabatan, serta pengalaman profesional para hakim yang menjadi subjek penelitian. Profil tersebut penting untuk dipaparkan mengingat latar belakang dan pengalaman kerja masing-masing hakim berpengaruh terhadap cara pandang, penafsiran, serta pemaknaan mereka dalam menangani perkara, khususnya perkara perceraian yang menjadi fokus penelitian ini.

Selain itu, profil hakim juga berguna untuk memahami keragaman pengalaman yudisial, jenjang karier, serta penghargaan yang pernah diraih, sehingga dapat diketahui sejauh mana aspek personal dan profesional berkontribusi pada pola pikir dan pertimbangan hukum yang mereka gunakan. adapun profil Hakim Di Pengadilan Agama Pematang sebagai berikut :

4.1 Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H.

Bapak Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H., lahir di Tapanuli Tengah pada tanggal 3 Februari 1967. Beliau menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Pematang sejak 1 Maret 2023 dengan pangkat Pembina Utama Muda (IV/c). Riwayat pendidikan beliau ditempuh mulai dari pendidikan dasar hingga Madrasah Aliyah, kemudian melanjutkan studi strata satu di IAIN Imam Bonjol Padang, dan pendidikan strata dua di Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan. Karier beliau di lembaga peradilan agama dimulai pada tahun 1997 sebagai staf di Pengadilan Agama Gunung Sitoli. Seiring waktu, beliau dipercaya menduduki berbagai jabatan, baik sebagai juru sita pengganti, panitera pengganti, hakim, wakil ketua, maupun ketua di berbagai pengadilan agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia. Pengabdian panjang tersebut mengantarkan beliau dipercaya sebagai Ketua PA Pematang. Atas jasa dan dedikasi dalam bidang peradilan, beliau memperoleh penghargaan Satyalancana Karya Satya XX (2019) dan Satya Karya Dwi Windu (2020).

4.2 H. Fahmi R., S.Ag., M.H.I.

Bapak H. Fahmi R., S.Ag., M.H.I., lahir di Solok pada tanggal 13 Desember 1973. Beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Pematang sejak 16 Februari 2024 dengan pangkat Pembina Tingkat I (IV/b). Pendidikan beliau ditempuh mulai dari sekolah dasar hingga Madrasah Aliyah di daerah asalnya, kemudian melanjutkan pendidikan tinggi strata satu di IAIN Imam Bonjol Padang dan strata dua di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Karier beliau dimulai pada tahun 2000 sebagai CPNS di PA Sawahlunto dan berlanjut dengan berbagai posisi penting, antara lain juru sita pengganti, panitera pengganti, hakim, wakil ketua, dan ketua pengadilan agama di beberapa daerah, seperti Talu dan Bukittinggi. Atas dedikasi tersebut, beliau menerima sejumlah penghargaan, di antaranya Satyalancana Karya Satya XX Tahun 2021.

4.3 Drs. H. Muhd. Jazuli

Bapak Drs. H. Muhd. Jazuli lahir di Kulon Progo pada tanggal 24 Maret 1963. Beliau bertugas sebagai Hakim Pengadilan Agama Pematang sejak 22 September 2023 dengan pangkat Pembina Utama Madya (IV/d). Pendidikan dasar beliau ditempuh di sekolah Muhammadiyah, kemudian melanjutkan ke Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk jenjang sarjana. Karier beliau di bidang peradilan dimulai sebagai CPNS di PA Sampit pada tahun 1994, kemudian menduduki berbagai jabatan, termasuk sebagai Wakil Ketua PA Enrekang dan Ketua PA Enrekang. Beliau juga pernah menjadi mentor program pendidikan calon hakim pada tahun 2014. Dedikasi beliau mendapatkan apresiasi berupa penghargaan Satyalancana Karya Satya XX pada tahun 2014.

4.4 Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.

Bapak Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I., lahir di Tegal pada 15 Maret 1967. Pendidikan beliau ditempuh di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Universitas Islam Al Azhar Mataram pada jenjang sarjana, kemudian melanjutkan ke program magister di Universitas Islam

Indonesia (UII) Yogyakarta. Beliau mulai bertugas di Pengadilan Agama Pemalang pada 22 September 2023. Perjalanan karier beliau dimulai di PA Selong pada tahun 1994, kemudian bertugas di berbagai daerah dengan berbagai jabatan, termasuk sebagai Ketua PA Tondano. Atas pengabdianya, beliau menerima penghargaan Satyalancana Karya Satya XX Tahun 2015.

4.5 Muwaffiqoh, S.H., M.H.

Ibu Muwaffiqoh, S.H., M.H., lahir di Pekalongan pada tanggal 4 Desember 1966. Pendidikan beliau ditempuh di Universitas Cokroaminoto Yogyakarta untuk jenjang strata satu dan Universitas Islam Jakarta untuk jenjang strata dua. Sejak 3 Oktober 2023, beliau bertugas sebagai Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Pemalang. Karier beliau dimulai dari PA Palu pada tahun 1994, kemudian menduduki berbagai jabatan di sejumlah pengadilan agama, termasuk sebagai Wakil Ketua PA Donggala dan Ketua PA Parigi. Selain itu, beliau memiliki kompetensi khusus di bidang ekonomi syariah dengan diterbitkannya SK Hakim Ekonomi Syariah pada tahun 2021. Dedikasinya juga dibuktikan melalui penghargaan Satyalancana Karya Satya XX pada tahun 2017.

4.6 Drs. H. Sobirin, M.H.

Bapak Drs. H. Sobirin, M.H., lahir di Boyolali pada 15 Februari 1967. Beliau menempuh pendidikan strata satu di IAIN Walisongo Semarang dan strata dua di Universitas Sultan Agung Semarang. Beliau bertugas di Pengadilan Agama Pemalang sejak 17 Februari 2022 dengan pangkat Pembina Utama Madya (IV/d). Karier beliau diawali di PA Wamena pada tahun 1994, kemudian melanjutkan ke berbagai penugasan di antaranya PA Kajen, PA Jepara, PA Batang, PA Slawi, hingga menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua PA Pandeglang. Dedikasi beliau di bidang peradilan mendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Satya XX pada tahun 2017.

4.7 Drs. Syamsul Falah, M.H.

Bapak Drs. Syamsul Falah, M.H., lahir di Pekalongan pada tanggal 21 Oktober 1966. Beliau menyelesaikan pendidikan strata satu di IAIN Walisongo Semarang dan strata dua di Universitas Muslim Indonesia. Beliau dijadwalkan mulai bertugas di Pengadilan Agama Pemalang pada 23 Oktober 2024. Karier beliau dimulai di PA Masohi pada tahun 1994 dan berlanjut di berbagai daerah, antara lain PA Morotai, PA Batang, PA Purbalingga, PA Pekalongan, dan PA Sumedang. Atas pengabdianya, beliau menerima penghargaan Satyalancana Karya Satya XXX pada tahun 2004 dan Satyalancana Karya Satya XX pada tahun 2020.

4.8 Drs. M. Sakdulloh

Bapak Drs. M. Sakdulloh lahir di Kendal pada 31 Oktober 1964. Beliau menempuh pendidikan tinggi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saat ini beliau kembali bertugas di Pengadilan Agama Pemalang sejak 23 Oktober 2024. Karier beliau dimulai di PTA Palangkaraya pada tahun 1993, kemudian menempati berbagai jabatan penting, di antaranya Hakim PA Muara Teweh, Wakil Ketua PA Sampit, dan Hakim PA Kendal. Beliau juga pernah ditugaskan di PA Lamongan sebelum kembali ke PA Pemalang. Atas dedikasinya, beliau memperoleh penghargaan Satyalancana Karya Satya XXX Tahun 2023.

4.9 Lukman Abdullah, S.H., M.H.

Bapak Lukman Abdullah, S.H., M.H., lahir di Boyolali pada 15 Februari 1967. Pendidikan beliau ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) pada jenjang sarjana dan Universitas Jambi pada jenjang magister. Beliau mulai bertugas di Pengadilan Agama Pemalang pada 31 Agustus 2021. Karier beliau diawali di PA Kuala Tungkal pada tahun 1994, kemudian bertugas di beberapa pengadilan agama lainnya, seperti PA Ponorogo dan PA Brebes. Pengalaman panjang tersebut membentuk kompetensi beliau dalam penanganan perkara di lingkungan peradilan agama. Dedikasi beliau diakui melalui penghargaan Satyalancana Karya Satya XX Tahun 2017

B. Pemaknaan hakim Pengadilan Agama Pemalang Tentang Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian

Di Pengadilan Agama Pemalang memiliki sebanyak sembilan hakim tetapi dalam penelitian ini penulis wawancarai hanya tujuh hakim, dua hakim lainnya tidak bersedia diwawancarai hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain banyaknya tugas yang harus dikerjakan oleh hakim, hakim yang sudah sepuh yang tidak berkesempatan untuk diwawancarai karena beberapa faktor yang menyebabkan penulis tidak ada kesempatan untuk bertemu dan diwawancarai.

Meskipun dalam penelitian ini tidak semua hakim bersedia diwawancarai, pendekatan kualitatif tetap memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam melalui wawancara yang mendalam. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami pemaknaan hakim Pengadilan Agama Pemalang, meskipun jumlah informan terbatas penulis berusaha mendapatkan informasi yang rinci agar bisa menjelaskan dan menganalisis yang penulis teliti.

Berikut ini beberapa data hasil dari wawancara Hakim Pengadilan Agama Pemalang yang penulis peroleh mengenai pemaknaan hakim tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian sebagai berikut :

1. H.Fahmi R.,S.AG., M.H.I

Informan pertama adalah Bapak H.Fahmi R.,S.AG., M.H.I, beliau sudah bergelut di pengadilan sejak tahun 2000, pengalaman beliau menjadi hakim sejak tahun 2009 dan awal beliau menjabat hakim di Pengadilan Agama Pemalang sejak tahun 2024 sampai sekarang.

Penulis melakukan wawancara dengan pak Fahmi di Pengadilan Agama Pemalang yang beralamat di Jalan Sulawesi Mulyoharjo kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang pada tanggal 26 Mei 2025 pada pukul 11.00 WIB. Saat ditanya mengenai bagaimana pemaknaan bapak sebagai hakim Pengadilan Agama pemalang tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian?, beliau mengatakan bahwa

“Perceraian adalah sebagaimana alasannya dipengaruhi oleh beberapa hal salah satunya adalah terjadinya perselisihan yang terus menerus antara suami dan istri yang rumah tangganya sulit untuk dipertahankan untuk membuktikan perselisihan yang terus menerus,

kita tidak mungkin mengetahui permasalahan dalam keluarga tersebut kalau tidak dari orang-orang terdekat, dipahami oleh hakim orang-orang terdekat ini adalah bisa jadi keluarga, orang tua, saudara, bisa jadi tetangga jadi hakim tidak menafikan tentang kesaksian menurut aturan HIR. makanya hakim menanyakan berapa jarak rumah saudara dengan pihak yang berperkara dan juga hakim menanyakan apa hubungan anda dengan pihak berperkara dari hal ini orang-orang tersebut diharapkan bisa memberikan informasi yang lebih lengkap, detail, rinci, mengenai persoalan yang ada dalam rumah tangga, jadi ingin mencari data yang lebih lengkap, akurat dengan orang-orang dekat, tidak mungkin saksi yang dipakai pada umumnya.”⁴¹

Kemudian beliau juga mengatakan hubungan saksi dengan orang yang berperkara

“secara umum memang saksi tidak boleh dari pihak keluarga, kemudian menerima upah dari pihak yang berperkara karena akan sulit memberikan keterangan yang lebih obyektif, ketika orang ini menerima upah dari penggugat atau tergugat akan memberikan keterangan kesaksian perkara yang diajukan, maka dengan hal ini dia akan membela orang yang memberi upah, kemudian keluarga dia akan membela saudaranya dia jadi sulit untuk memberikan keterangan yang lebih obyektif kecuali *lex specialis* untuk perkara perceraian, nanti hakim akan menanyakan apakah saudara selaku keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan pihak yang berperkara.”⁴²

Lebih lanjut beliau menjelaskan sebab-sebab yang menggambarkan kesaksian saksi keluarga

“Saksi keluarga dihadirkan untuk membuktikan perkara perselisihan yang terjadi secara terus menerus antara suami dan istri yang sudah sulit untuk dirukunkan, dengan adanya hal tersebut ada indikator yaitu yang pertama, indikatornya memang dilihat ada pertengkaran secara terus bukan sekali dua kali atau pertengkaran yang sudah lama, artinya pertengkaran yang terus menerus dilihat oleh siapa?, yang kedua, kapan dia dikategorikan menjadi ke pertengkaran yang terus menerus yang sudah sulit dipertahankan rumah tangganya apabila sudah pernah dilakukan upaya damai, siapa yang ,merukunkan tidak mungkin dari orang lain pasti keluarga. Ketiga, hakim akan

⁴¹ Bapak Fahmi, Hakim Pengadilan Agama Pemalang, diwawacarai oleh Nuraeni Nadia, Pemalang, 26 Mei 2025.

⁴² Bapak Fahmi, Hakim Pengadilan Agama Pemalang, diwawacarai oleh Nuraeni Nadia, Pemalang, 26 Mei 2025.

memberikan kesempatan saudara sebagai orang tua untuk untuk merukunkan tidak mungkin diajukan orang lain.”⁴³

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pak Fahmi berpandangan saksi keluarga menjadi sumber informasi yang dekat dan relevan untuk membuktikan adanya perselisihan terus-menerus antara suami-istri. Menurutnya, hakim tidak mungkin mengetahui kondisi rumah tangga tanpa keterangan orang-orang terdekat, baik keluarga maupun tetangga. Meskipun secara umum hukum acara membatasi keluarga sebagai saksi karena potensi subjektivitas, dalam perkara perceraian berlaku kekhususan (*lex specialis*). Hal ini disebabkan karena keluarga seringkali menjadi pihak yang lebih dahulu mengetahui dan bahkan berupaya mendamaikan pasangan. Dengan demikian, menurut beliau, kesaksian keluarga tetap dapat diterima sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil.

2. Drs. H. Sobirin, M.H.

Informan kedua adalah Bapak Drs. H. Sobirin, M.H, beliau sudah bergelut di pengadilan sejak tahun 1994, pengalaman beliau menjadi hakim sejak tahun 1999 dan awal beliau menjabat hakim di Pengadilan Agama Pemalang sejak tahun 2022 sampai sekarang.

Penulis melakukan wawancara dengan pak Sobirin di Pengadilan Agama Pemalang yang beralamat di Jalan Sulawesi Mulyoharjo kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang pada tanggal 14 Mei 2025 pada pukul 08.50 WIB. Saat ditanya mengenai bagaimana pemaknaan bapak sebagai hakim pengadilan pemalang tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian?, kemudian beliau mengatakan.

“Ketika dari saksi keluarga tidak ada maka keluarga atau orang-orang yang dekat, juga ketika pihak keluarganya merantau maka orang-orang dekat yang dihadirkan bisa jadi teman satu kantor, bisa di komunitas jamaahnya dan kejadian pertengkarannya tempat

⁴³ Bapak Fahmi, Hakim Pengadilan Agama Pemalang, diwawacarai oleh Nuraeni Nadia, Pemalang, 26 Mei 2025.

tersebut, jadi saksi keluarga tidak mesti ada hubungan darah akan tetapi orang-orang terdekat dari keduanya.”⁴⁴

Kemudian beliau mengungkapkan saksi keluarga akan tetapi tidak bisa membuktikan kesaksiannya.

“Ada keterangan saksi dari pihak keluarga tidak bisa membuktikan dalil gugatannya karena ternyata dia hanya datang ke Pengadilan Jadi saksi belum diupayakan sepenuhnya adanya perceraian pertengkarannya tersebut atau bahkan saksi keluarga tidak tahu menau seperti “memang saya dari pihak istri omnya atau pamannya tapi selama ini saya tinggalnya merantau di Jakarta” jadi kalau ditanya sekarang harmonis ya tidak harmonis tapi penyebabnya tidak tahu hal itu oleh hakim didengar keterangannya Cuma belum cukup untuk membuktikan dalil gugatannya maka biasanya suruh menghadirkan saksi keluarga yang lebih dekat dan yang lebih tau.”⁴⁵

Dari uraian tersebut menjelaskan bahwa Pak Sobirin menekankan tentang saksi keluarga tidak selalu harus hadir dalam persidangan, sebab jika keluarga merantau atau tidak mengetahui langsung persoalan, maka saksi bisa digantikan oleh pihak lain yang dekat, seperti tetangga atau rekan kerja. beliau mencontohkan kasus di mana saksi keluarga hadir tetapi tidak memahami akar masalah rumah tangga karena jarang berinteraksi. Dalam situasi demikian, kesaksian tersebut dianggap lemah dan hakim meminta saksi lain yang lebih mengetahui. Pandangan ini menunjukkan bahwa menurut Pak Sobirin, nilai kesaksian tidak ditentukan oleh status hubungan kekeluargaan semata, melainkan oleh tingkat pengetahuan saksi terhadap fakta rumah tangga yang disengketakan.

3. Drs. Syamsul Falah, M.H.

Informan ketiga adalah Bapak Drs. Syamsul Falah, M.H., beliau sudah bergelut di pengadilan sejak tahun 1994, pengalaman beliau menjadi hakim sejak tahun 1999 dan awal beliau menjabat hakim di Pengadilan Agama Pemalang sejak tahun 2024 sampai sekarang.

⁴⁴ Bapak Sobirin, Hakim Pengadilan Agama Pemalang, diwawacarai oleh Nuraeni Nadia, Pemalang, 14 Mei 2025.

⁴⁵ Bapak Sobirin, Hakim Pengadilan Agama Pemalang, diwawacarai oleh Nuraeni Nadia, Pemalang, 14 Mei 2025.

Penulis melakukan wawancara dengan pak Syamsul Falah di Pengadilan Agama Pemalang yang beralamat di Jalan Sulawesi Mulyoharjo kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang pada tanggal 17 Februari 2025 pada pukul 15.14 WIB. Saat ditanya mengenai bagaimana pemaknaan bapak sebagai hakim pengadilan pemalang tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian?, Beliau menjelaskan bahwa

“...Yang lebih tahu itu dari keluarga. nah permasalahan itu keluarga lebih tahu daripada orang lain, tapi tidak semua keluarga itu tahu tapi lebih banyaknya lebih tahu keluarga daripada orang lain. Sehingga saksi dari keluarga itu, dimungkinkan khususnya untuk pertengkaran ini ya, itu ya lebih tepat ke keluarga, tapi berbeda dengan perdata khusus untuk perceraian kalo perdata keluarga kan tidak boleh ya, kalo perdata itu kan masih ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan itu kan tidak boleh jadi saksi, Jadi kalo untuk perceraian ya karena yang tahu. Krn di saksi itu yang melihat sendiri mendengar sendiri peristiwa kejadian yang kaitannya dengan yang dikaitkan itu”⁴⁶

Tentang cara menilai saksi keluarga dalam perkara perceraian beliau menjelaskan

“.....Ya satu disumpah dlu trs ditanya hubungannya dengan penggugat, hubungan dengan tergugat kemudian ditanya apakah melihat permasalahannya, mendengar permasalahannya, kalau mereka iya melihat kapan dimana sebab sebab pertengkaran apa itu penting kemudian akibat pertengkaran itu masih satu rumah apa sudah pisah”⁴⁷

Kemudian penulis bertanya mengenai seberapa penting sih saksi keluarga ketika dihadirkan dalam persidangan.

“Ya pentingnya satu untuk mendamaikan kedua belah pihak, kedua mengoreksi obyek2 perselisihan itu lah karena saksi itu yang melihat sendiri yang mendengar sendiri tntng peristiwa itu yang sehari harinya yang dekat dengan penggugat tergugat itu.”⁴⁸

⁴⁶ Bapak Syamsul Falah, Hakim Pengadilan Agama Pemalang, diwawacarai oleh Nuraeni Nadia, Pemalang, 17 Februari 2025.

⁴⁷ Bapak Syamsul Falah, Hakim Pengadilan Agama Pemalang, diwawacarai oleh Nuraeni Nadia, Pemalang, 17 Februari 2025.

⁴⁸ Bapak Syamsul Falah, Hakim Pengadilan Agama Pemalang, diwawacarai oleh Nuraeni Nadia, Pemalang, 17 Februari 2025.

Dalam pertanyaan bagian mengenai seberapa penting saksi keluarga ketika dihadirkan dalam persidangan, juga diungkapkan oleh pak fahmi dan pak sobirin dengan jawaban yang sama atau hampir mirip dengan bapak Syamsul Falah.

Dari uraian tersebut Pak Syamsul Falah berpandangan bahwa keluarga pada umumnya lebih mengetahui kondisi rumah tangga dibanding orang lain, sehingga keberadaannya sebagai saksi dalam perceraian dianggap penting. Ia menegaskan bahwa validitas kesaksian keluarga bergantung pada pengalaman langsung, yakni apakah saksi melihat dan mendengar sendiri peristiwa pertengkaran. Menurut beliau, fungsi saksi keluarga bukan hanya untuk menguatkan bukti, melainkan juga untuk mendamaikan para pihak. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam yang mengedepankan upaya perdamaian sebelum perceraian diputuskan.

4. Muwaffiqoh, S.H., M.H.

Informan keempat adalah Ibu Muwaffiqoh, S.H., M.H., beliau sudah bergelut di pengadilan sejak tahun 1994, pengalaman beliau menjadi hakim sejak tahun 1999 dan awal beliau menjabat hakim di Pengadilan Agama Pematang Siantar sejak tahun 2023 sampai sekarang.

Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Muwaffiqoh di Pengadilan Agama Pematang Siantar yang beralamat di Jalan Sulawesi Mulyoharjo kecamatan Pematang Siantar Kabupaten Pematang Siantar pada tanggal 14 Mei 2025 pada pukul 09.50 WIB.

Saat ditanya mengenai bagaimana pemaknaan ibu sebagai hakim Pengadilan Agama Pematang Siantar tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian?, beliau mengungkapkan bahwa

“Kalau mengajukan sesuatu yang mempunyai hak harus membuktikan baik dari penggugat atau tergugat alat bukti macam-macamnya 184 Rbg itu ada alat bukti tertulis, alat bukti saksi, ketika alat bukti saksi itu yang lebih banyak mengetahui tentang kondisi rumah tangga dari pihak keluarga, saksi itu ketika diajukan nanti kewenangannya dari majelis hakim yang akan menilai, apakah saksinya itu bisa dikategorikan sebagai saksi yang bisa yang bisa akan dipertimbangkan, apakah dia melihat sendiri, mengalami sendiri, mendengar sendiri, bukan dari orang lain tapi memang dia

mengetahui saat pertengkaran itu memang mendengar sendiri, dia melihat sendiri, nah itukan memikat, tapi ketika dia mendengarkan dari orang lain masuknya testimonium de auditu.”⁴⁹

Lebih lanjut beliau menjelaskan tentang syarat-syarat menjadi saksi

“ketika dia sudah memenuhi syarat materill dan syarat formil dihadirkan di persidangan diperiksa satu per satu kemudian disumpah itu sudah oke tapi materill nya apakah dia betul-betul mengetahui atau engga, terkadang tergugat maupun penggugat itu hanya asal mengambil saksi, mau jadi apa?, jadi saksi cerai tapikan permasalahannya dia tidak mengetahuinya, berarti secara materillnya tidak bisa, tapi ketika dia ngomong oh ya saya melihat sendiri, saya mengetahui sendiri, saya mendengar sendiri ketika bertengkar, arti dari mengalami itu dia benar-benar ada di kejadian tersebut.”⁵⁰

Berdasarkan pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Menurut Bu Muwaffiqoh, keabsahan saksi keluarga bergantung pada terpenuhinya syarat formil dan materil. Saksi harus hadir di persidangan, disumpah, serta benar-benar mengetahui peristiwa pertengkaran secara langsung, bukan hanya dari cerita orang lain (testimonium de auditu). Beliau mengkritisi praktik sebagian pihak yang asal menghadirkan saksi keluarga meskipun tidak mengetahui persoalan rumah tangga. Baginya, kesaksian demikian tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum.

5. Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.

Informan kelima adalah Bapak Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I., beliau sudah bergelut di Pengadilan sejak tahun 1994, pengalaman beliau menjadi hakim sejak tahun 1999 dan awal beliau menjabat hakim di Pengadilan Agama Pematang sejak tahun 2023 sampai sekarang.

Penulis melakukan wawancara dengan pak Mohamad Taufik di Pengadilan Agama Pematang yang beralamat di Jalan Sulawesi Mulyoharjo kecamatan Pematang Kabupaten Pematang pada tanggal 9 Mei 2025 pada

⁴⁹ Ibu Muwaffiqoh, Hakim Pengadilan Agama Pematang, diwawacarai oleh Nuraeni Nadia, Pematang, 14 Mei 2025.

⁵⁰ Ibu Muwaffiqoh, Hakim Pengadilan Agama Pematang, diwawacarai oleh Nuraeni Nadia, Pematang, 14 Mei 2025.

pukul 09.36 WIB. Saat ditanya mengenai bagaimana pemaknaan bapak sebagai hakim Pengadilan Agama Pematang tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian?, Beliau mengungkapkan

“Bahwa perkara syiqaq memang harus didengar oleh saksi keluarga namun budaya sekarang bikin rumah tidak selalu berdampingan ada satu keluarga yang bikin rumahnya jauh ada yang berdekatan makanya saksi keluarga yang terpenting untuk mendamaikan apakah sudah ada usaha untuk mendamaikan apa belum, yang kedua apakah sudah dimediasi apa belum kalau tidak berhasil kan memang ada perselisihan, nah sejauh mana keluarga itu mengetahuinya karna yang lebih dekat itu tetangga makanya tidak seluruhnya saksi itu tidak dari keluarga, saksi itu minimal satu dari keluarga dari penggugat satu keluarga dari tergugat dan dari tetangga, jadi keterangan saksi yang kita pakai itu saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri.”⁵¹

Kemudian beliau mengatakan tentang keabsahan saksi keluarga dalam perkara perceraian

“....jadi saksi yang dihadirkan itu tidak harus dari pihak keluarga terus, kan pada umumnya saksi itu dari pihak tetangga atau orang yang melihat tapi karena ini masalah akhwalul saykhsiyah hubungan anata pribadi privasi suami istri tidak semuanya mengetahui makanya yang lebih tau pada umumnya keluarga apalagi kalau keluarga yang masih hidup dengan ibu bapaknya dia masih numpang maka itu perlu saksi keluarga karena lebih dekat lebih mengetahui sendiri tapi kalau sudah pisah dengan orang tuanya bikin rumah sendiri, pokonya syarat saksi itu harus mengetahui, mendengar, melihat.”⁵²

Kemudian penulis bertanya mengenai seberapa penting saksi keluarga ketika dihadirkan dalam persidangan, Beliau menjelaskan bahwa

“Dalam kasus seperti itu, apakah dari pihak gugatan atau dari pihak tergugat terbukti atau tidak maka harus dibuktikan dengan saksi, kalau tidak menghadirkan saksi kemudian gugatannya dibantah tidak bisa membuktikan, dengan adanya saksi itu ohhh berarti dari gugatannya benar terbukti kebenarannya, kemudian dengan adanya saksi dan gugatannya itu dibantah maka antara saksi itu dimintai

⁵¹ Bapak Mohamad Taufik, Hakim Pengadilan Agama Pematang, diwawacarai oleh Nuraeni Nadia, Pematang, 9 Mei 2025.

⁵² Bapak Mohamad Taufik, Hakim Pengadilan Agama Pematang, diwawacarai oleh Nuraeni Nadia, Pematang, 9 Mei 2025.

kesaksiannya lagi apakah sesuai dengan gugatan dan bantahan gugatan, makanya dari hal tersebut bisa mempertimbangkan mana kah yang benar gugatan atau bantahan gugatan maka hal ini saksi sangat penting untuk mengadirkan saksi.”⁵³

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Bapak Taufik menekankan bahwa perkara perceraian, khususnya yang didasarkan pada perselisihan atau syiqaq, memang membutuhkan saksi keluarga. Namun, beliau menambahkan bahwa perkembangan budaya masyarakat di mana keluarga sering tinggal berjauhan membuat saksi tetangga juga menjadi penting. Dengan demikian, pak Taufik menempatkan saksi keluarga sebagai elemen penting, tetapi tidak satu-satunya, dalam proses pembuktian.

6. Drs. H. Muhd. Jazuli

Informan keenam adalah Bapak Drs. H. Muhd. Jazuli., beliau sudah bergelut di Pengadilan sejak tahun 1994, pengalaman beliau menjadi hakim sejak tahun 1999 dan awal beliau menjabat hakim di Pengadilan Agama Pemalang sejak tahun 2023 sampai sekarang.

Penulis melakukan wawancara dengan pak Mohamad Taufik di Pengadilan Agama Pemalang yang beralamat di Jalan Sulawesi Mulyoharjo kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang pada tanggal 14 Mei 2025 pada pukul 09.30 WIB. Saat ditanya mengenai bagaimana pemaknaan bapak sebagai hakim Pengadilan Agama Pemalang tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian?, Beliau menjelaskan bahwa

“.....Peran saksi keluarga sangat penting karena dalam keluarga pasti ada masalah-masalah kemudian berakhir atau maju gugat perceraian ke Pengadilan, saksi keluarga lebih mengetahui dan terpenting saksi itu disumpah sehingga penting sekali, karena masalah keluarga yang lebih tau adalah orang-orang dekat, kalau bahasa undang-undang pasal 76 Undang-undang peradilan agama.”⁵⁴

Kemudian penulis bertanya mengenai seberapa penting saksi keluarga ketika dihadirkan dalam persidangan, beliau menjelaskan bahwa

⁵³ Bapak Mohamad Taufik, Hakim Pengadilan Agama Pemalang, diwawacarai oleh Nuraeni Nadia, Pemalang, 9 Mei 2025.

⁵⁴ Bapak Muhd Jazuli, Hakim Pengadilan Agama Pemalang, diwawacarai oleh Nuraeni Nadia, Pemalang, 14 Mei 2025.

“...Sangat penting untuk menggali sejauh mana keretakan hubungan antara suami istri apakah benar-benar sudah pecah atau barangkali bisa diperbaiki makanya saksi keluarga biasanya akan ditanya sanggup tidak untuk merukunkan, hal-hal tersebut selalu ditanyakan”⁵⁵

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran saksi keluarga menurut bapak jazuli sangat penting karena mereka adalah pihak yang paling mengetahui dinamika internal rumah tangga. beliau merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Agama yang juga menegaskan posisi penting keluarga dalam perkara perceraian. Menurutnya, saksi keluarga bukan hanya alat bukti, tetapi juga instrumen untuk menggali sejauh mana keretakan rumah tangga masih bisa diperbaiki melalui mediasi keluarga.

7. Drs. M. Sakdulloh

Informan ketujuh adalah Bapak Drs. H. Muhd. Jazuli., beliau sudah bergelut di Pengadilan sejak tahun 1993, pengalaman beliau menjadi hakim sejak tahun 1998 dan awal beliau menjabat hakim di Pengadilan Agama Pematang Sempit sejak tahun 2024 sampai sekarang.

Penulis melakukan wawancara dengan pak Sakdulloh di Pengadilan Agama Pematang Sempit yang beralamat di Jalan Sulawesi Mulyoharjo kecamatan Pematang Sempit Kabupaten Pematang Sempit pada tanggal 19 Mei 2025 pada pukul 09.10 WIB. Saat ditanya mengenai bagaimana pemaknaan bapak sebagai hakim Pengadilan Agama Pematang Sempit tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian?, Beliau mengungkapkan bahwa

“Untuk perkara perceraian memang yang diutamakan adalah saksi keluarga, orang-orang dekat, saksi keluarga dan saksi tetangga tidak ada bedanya, dalam hal ini saksi keluarga hanya untuk sebagai mengetahui pandangan orang luar bagaimana terkait dengan rumah tangganya pihak berperkara apakah benar-benar bertengkar atau tidak. Saksi keluarga biasanya untuk pihak-pihak yang tertutup kalau orang-orang tertutup terkadang tidak mengerti pertengkarannya

⁵⁵ Bapak Muhd Jazuli, Hakim Pengadilan Agama Pematang Sempit, diwawacarai oleh Nuraeni Nadia, Pematang Sempit, 14 Mei 2025.

karena kalo bertengkar hanya diam-diam saja, sehingga saksi tetangga tidak mengerti makanya yang diutamakan saksi keluarga.”⁵⁶

Lebih lanjut beliau mengungkapkan saksi keluarga dalam perkara perceraian

“jadi kalau gugatan perceraian karena alasan pertengkaran maka yang diutamakan adalah saksi keluarga, jika dari pihak keluarga tidak ada yang mengetahui maka dicari orang-orang yang dekat dengan pihak yang berperkara yang mengetahui pertengkarnya, karena orang yang bertengkar itu tidak semuanya itu menggunakan suara terkadang hanya diam-diaman saja jadi sekelilingnya tidak ada yang mengetahuinya.”⁵⁷

Berdasarkan uraian tersebut disimpulkan bahwa Pak Sakdulloh berpandangan bahwa saksi keluarga lebih diutamakan dalam perkara perceraian karena seringkali konflik rumah tangga berlangsung secara tertutup. beliau menilai bahwa saksi tetangga hanya mengetahui masalah yang tampak ke luar, sedangkan saksi keluarga lebih mengetahui hal-hal yang sifatnya internal. Namun demikian, beliau juga menegaskan bahwa yang paling utama bukan status saksi sebagai keluarga, melainkan relevansi dan kebenaran keterangannya.

C. Faktor yang mempengaruhi Pemaknaan hakim Pengadilan Agama Pemalang Tentang Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian

Pada bagian ini pemaknaan hakim tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian pastinya ada hal-hal atau faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam mengambil pemaknaannya untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pemaknaan hakim tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian, peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi dengan hakim pengadilan agama pemalang

1. Bapak H.Fahmi R.,S.AG., M.H.I

Penuis bertanya mengenai faktor yang mempengaruhi dalam pemaknaannya tentang saksi keluarga, pertanyaannya perceraian disebabkan

⁵⁶ Bapak Sakdullah, Hakim Pengadilan Agama Pemalang, diwawacarai oleh Nuraeni Nadia, Pemalang, 19 Mei 2025.

⁵⁷ Bapak Sakdullah, Hakim Pengadilan Agama Pemalang, diwawacarai oleh Nuraeni Nadia, Pemalang, 19 Mei 2025.

oleh apa saja yang bisa dihadirkan saksi keluarga atau hanya disebabkan karena hal tertentu?, kemudian beliau mengatakan

“tidak seluruhnya, perkara peerceraian banyak banget alasannya salah satunya melakukan KDRT, berbuat zina, khusus untuk perkara perceraian dengan pasal 116 huruf F, kemudian untuk perkara perselisihan secara terus menerus itu yang dibutuhkan keterangan keluarga, jadi keterangan keluarga diharapkan memberikan informasi yang lebih lengkap perselisihan tentang pertengkaran itu, tapi kalau untuk perkara zina, perkara KDRT justru orang lain yang lebih bagus, karena perkara seperti itu lebih obyektif ketika orang lain yang membuktikan, karena pembuktian zina itu lebih berat harus menghadirkan 4 orang saksi yang melihat secara musyahadah (melihat secara bersamaan) tidak boleh berganti-ganti.

Pada pasal 116 huruf F itu pasal 1 jagat semuanya ditumpahkan di situ, pada intinya Pengadilan Agama kembali kepada syarat-syarat yang ada pada aturan HIR, indikasi berikutnya adalah dia sudah pisah rumah dikjen badilag mengatakan tidak boleh diputus perkara perceraian karena perselisihan yang terus menerus kalau belum pisah rumah minimal 6 bulan karena untuk mempersulit orang yang akan bercerai agar tidak seenaknya dalam perceraian, kecuali ditemukan fakta adanya KDRT baik dari suami atau istri hal ini sesuai dengan prinsip UU no.1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah 1975 dan KHI.”⁵⁸

Kemudian beliau juga mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi hakim Pengadilan Agama Pematang tentang saksi keluarga

“Pengadilan Agama mengatur pasal 22 tun boleh menghadirkan saksi keluarga, sebenarnya hal ini diimplementasikan dengan pemahaman pada perkara syiqaq, dalam perkara syiqaq murni belum pernah terjadi di Pengadilan juga Surah annisa ayat 35 dengan dihadirkan keluarga dari kedua belah pihak bahkan upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, hal ini bukan perkara syiqaq tapi perselisihan yang terus menerus tapi hal ini mirip-mirip seperti syiqaq.”⁵⁹

Bapak Fahmi menjelaskan bahwa tidak semua alasan perceraian memerlukan saksi keluarga. Dalam kasus perselisihan yang berlangsung terus-menerus (Pasal 116 huruf f KHI), saksi keluarga dianggap penting karena mereka lebih mengetahui konflik rumah tangga secara rinci.

⁵⁸ Bapak Fahmi, Hakim Pengadilan Agama Pematang, diwawacarai oleh Nuraeni Nadia, Pematang, 26 Mei 2025.

⁵⁹ Bapak Fahmi, Hakim Pengadilan Agama Pematang, diwawacarai oleh Nuraeni Nadia, Pematang, 26 Mei 2025.

Namun, untuk kasus zina atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), justru saksi dari pihak luar dianggap lebih obyektif. Pemaknaan beliau dipengaruhi oleh ketentuan hukum acara (HIR dan KHI) serta landasan normatif syariat Islam, khususnya QS. An-Nisa ayat 35 yang menekankan peran keluarga sebagai juru damai.

2. Bapak Drs. H. Sobirin, M.H.

faktor-faktor yang mempengaruhi hakim Pengadilan Agama Pematang tentang saksi keluarga hal ini diungkapkan oleh pak sobirin dengan jawaban

“alasan perceraian terkait pemaknaan saksi keluarga Undang-undang Peraturan Pemerintah 49 Tahun 1975 pasal 19 Huruf F ada perceraian pertengkaran antara suami istri yang sulit untuk didamaikan ketika hal ini dilarikan ke syiqaq maka Surah An-Nisa Ayat 35 yang bunyinya

Jadi ketika ada perceraian karena syiqaq maka harus ada mediator juru damai ” مَنْ أَهْلِهِ ” dari keluarga suami dan ” مَنْ أَهْلِهَا ” dari keluarga istri dalam rangka upaya perdamaian dan terkait dengan pasal 116 Huruf F itu juga sama perceraian pertengkaran yang sulit didamaikan maka harus dihadirkan saksi keluarga, dilihat pasal 22 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Hakim harus mendengar dari pihak keluarga terdekat dari keduanya.”⁶⁰

Kemudian beliau juga mengungkapkan hadist lain

“Syariat agama islam mensyaratkan hadist

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya: "Seandainya manusia diberi (dipenuhi) apa yang mereka klaim, tentu akan ada orang-orang yang mengklaim darah dan harta orang lain. Akan tetapi, bukti adalah kewajiban bagi pihak yang mendakwa, dan sumpah bagi pihak yang meningkari." (HR. Al-Baihaqi)

Makna dari hadist di atas adalah tidak semua gugatan sesuatu yang diajukan ke Pengadilan itu pasti di kabulkan karena ada hukum acara dari rasul dalam hadist وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ jadi dalil-dalil gugatan itu harus terbukti di depan persidangan, kadang-kadang sudah jelas bahwa dia sudah tidak rukum akan tetapi itu hanya omongannya bukan buktinya depan persidangan, persidangan harus cukup bukti minimal 2 karena tidak semua gugatan atau permintaan orang dipenuhi sepanjang belum terpenuhi hukum acara yang

⁶⁰ Bapak Sobirin, Hakim Pengadilan Agama Pematang, diwawacarai oleh Nuraeni Nadia, Pematang, 14 Mei 2025.

diajarkan dalam Agama Islam, harus cukup bukti kalau tidak cukup bukti tidak diterima kemudian bahwa hakikatnya asas Undang-undang 174 tentang perkawinan asasnya ada 2 mempermudah perkawinan dan mempersulit perceraian.”⁶¹

Bapak Sobirin menilai bahwa faktor normatif menjadi dasar utama dalam memaknai saksi keluarga. Ia merujuk pada PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 KHI yang menegaskan perlunya mendengar keterangan keluarga dalam kasus perselisihan rumah tangga. Selain itu, pak Sobirin juga menekankan pentingnya asas pembuktian sebagaimana dalam hadis Nabi yang menyatakan bahwa bukti adalah kewajiban pihak penggugat. Faktor lain yang memengaruhinya adalah asas kehati-hatian dalam menerima gugatan, mengingat tidak semua klaim perceraian dapat dikabulkan tanpa bukti sah, kemudian kepastian hukum dan asas pembuktian dalam hukum acara Islam.

3. Drs. Syamsul Falah, M.H.

faktor-faktor yang mempengaruhi hakim Pengadilan Agama Pemalang tentang saksi keluarga hal ini diungkapkan oleh pak Syamsul Falah, beliau mengatakan

“Faktornya 1) kedekatan emosional 2) krn mereka yang melihat sendiri mendengar sendiri krn dekat dengan para pihak. Kemudian dalam pasal 116 ini kan dri beberapa alasan itu boleh menggunakan saksi keluarga ini kaitannya misalkan perzinaan di pasal 116 KHI Alasan perceraian berdasarkan pp no 9 thun 1975 ttg penerapan uu no 1 tahun 1974 ttg perkawinan dan pasal 116 khi pokonya penggalinya ada disitu. dalam pasal 76 ayat 1 tahun 1989 kemudian pasal 22 peraturan pemerintah ayat 2 tahun 1975 itu kan menerapkan bahwa saksi keluarga itu harus dihadirkan krn alasan Syiqaq.”⁶²

Ungkapan pak syamsul falah yang demikian Bahwa karena pemikirannya yang melihat bahwa keluarga sebagai saksi dalam urusan rumah tangga malah justru lebih bagus dibutuhkan karena mereka mengetahui persis kondisi rumah tangga yang ingin bercerai, kemudian saksi saksi tersebut yang memiliki kedekatan emosional dan seperti yang di ungkapkan beliau diatas.

⁶¹ Bapak Sobirin, Hakim Pengadilan Agama Pemalang, diwawacarai oleh Nuraeni Nadia, Pemalang, 14 Mei 2025.

⁶² Bapak Syamsul Falah, Hakim Pengadilan Agama Pemalang, diwawacarai oleh Nuraeni Nadia, Pemalang, 17 Februari 2025.

Atas pertimbangan apa bapak menerima atau menolak saksi tersebut?

“Kalo menolak sih tidak, bukan karena 1) keluarga itu lebih tahu yang ke 2) subyektif tes keluarga memang ada, ttpi dalam hal ini hakim menggali perselisihan lebih mendalam, memang kalau dri subyektifitas itu pasti ada, membela salah satu pihak tapi karena saksi tidak bersumpah hakim itu ya ber husnudzon mereka jujur karena mengatasnamakan demi allah.”⁶³

bagaimana pandangan bapak terhadap adanya peraturan atau kebijakan hukum yang memengaruhi pemaknaan saksi keluarga dalam perkara perceraian?

“Saksi itu kan pada prinsipnya yang melihat sendiri yang mendengar sendiri lah ya krn keluarga kalau tidak melihat sendiri ya tidak berpengaruh pada saksi tergantung dari penilaian itu, formil nya bagaimana materil nya bagaimana.”⁶⁴

faktor2 lain mengenai pemaknaan bapak tentang saksi keluarga apakah ada yang lain?

“Ohh kalau itu tidak ada kaitannya dengan pendidikan krn saksi itu sepatutnya dia itu istilahnya dewasa, melihat sendiri, atau mendengar sendiri peristiwa itu, kuncinya melihat sendiri mendengar sendiri peristiwa itu”.⁶⁵

Menurut Pak Syamsul Falah kedekatan emosional sebagai faktor utama yang membuat saksi keluarga relevan. Menurut beliau, keluarga biasanya mengetahui lebih detail kondisi rumah tangga dibanding orang luar. Meskipun demikian, beliau menyadari adanya potensi subjektivitas. Oleh karena itu, penilaian hakim tetap didasarkan pada apakah saksi benar-benar melihat dan mendengar langsung peristiwa yang disengketakan.

4. Muwaffiqoh, S.H., M.H.

faktor-faktor yang mempengaruhi hakim Pengadilan Agama Pemalang tentang saksi keluarga hal ini diungkapkan oleh ibu Muwaffiqoh dengan jawaban

⁶³ Bapak Syamsul Falah, Hakim Pengadilan Agama Pemalang, diwawacarai oleh Nuraeni Nadia, Pemalang, 17 Februari 2025.

⁶⁴ Bapak Syamsul Falah, Hakim Pengadilan Agama Pemalang, diwawacarai oleh Nuraeni Nadia, Pemalang, 17 Februari 2025.

⁶⁵ Bapak Syamsul Falah, Hakim Pengadilan Agama Pemalang, diwawacarai oleh Nuraeni Nadia, Pemalang, 17 Februari 2025.

”Kalau mengajukan sesuatu yang mempunyai hak harus membuktikan baik dari penggugat atau tergugat alat bukti macam-macamnya itu ada alat bukti tertulis, alat bukti saksi, ketika alat bukti saksi itu yang lebih banyak mengetahui tentang kondisi rumah tangga dari pihak keluarga, saksi itu ketika diajukan nanti kewenangannya dari majelis hakim yang akan menilai.”⁶⁶

Apa yang menjadi dasar pertimbangan ibu dalam menerima atau menolak saksi keluarga sebagai bukti dalam perkara perceraian?

“Kalau dilihat dari syarat formalnya dia harus hadir dalam persidangan tidak boleh saksi menulis surat keterangannya diluar persidangan, sudah dewasa, di sumpah, didengarkan satu persatu. dilihat dari syarat materillnya mengetahui sendiri, tapi ketika batas umurnya belum dewasa kemudian menerangkan tapi diluar maka tidak bisa atau ditolak. Formilnya sudah oke, tapi materillnya mengenai pertengkaran tidak tau sama sekali hanya tau dari tetangga maka ditolak dasar hukumnya alat bukti saksi 283-284 rbg, 165 HIR kalau menenai saksi pasal 172/174.”⁶⁷

Bu Muwaffiqoh menekankan faktor syarat formil dan materil sebagai kunci dalam menilai kesaksian keluarga. Saksi harus hadir langsung di persidangan, disumpah, serta menyampaikan keterangan berdasarkan pengalaman pribadi, bukan sekadar cerita orang lain (testimonium de auditu). Menurut beliau, banyak pihak menghadirkan saksi keluarga hanya sebagai formalitas meskipun mereka tidak mengetahui fakta. Faktor yang memengaruhi pandangan beliau adalah ketentuan hukum acara perdata (HIR dan RBg) yang menekankan aspek prosedural dalam pembuktian.

5. Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.

faktor-faktor yang mempengaruhi hakim Pengadilan Agama Pemalang tentang saksi keluarga hal ini diungkapkan oleh pak Mohamad Taufik dengan jawaban

“hukum yang saya rujuk ketika menghadirkan saksi keluarga mendasari pada Pasal 145 HIR, pasal 171HIR, pasal 172 HIR. Saksi keluarga orang yang melihat, orang yang mengetahui, lebih utama

⁶⁶ Ibu Muwaffiqoh, Hakim Pengadilan Agama Pemalang, diwawacarai oleh Nuraeni Nadia, Pemalang, 14 Mei 2025.

⁶⁷ Ibu Muwaffiqoh, Hakim Pengadilan Agama Pemalang, diwawacarai oleh Nuraeni Nadia, Pemalang, 14 Mei 2025.

daripada saksi orang lain, didalam syiqaq keluarga harus ada minimal teman dekat, urgent sekali saksi keluarga, kalau ada tetangga maka tetangga yang mengetahuinya, kalau tidak ada saksi sama sekali dan tidak mampu membuktikan maka harus disumpah.”⁶⁸

Apa yang menjadi dasar pertimbangan bapak dalam menerima atau menolak saksi keluarga sebagai bukti dalam perkara perceraian?

“Kalau missal dari pihak keluarga tidak mendengar, tidak melihat maka disitu posisinya yang menjadi saksi utama adalah pihak tetangga, maka kesaksian dari pihak keluarga dapat ditolak karena syarat dari kesaksian tidak terpenuhi. Kemudia apabila kesaksian hanya dari cerita maka mengurangi bobot kesaksian. dari pihak saksi syaratnya harus denger sendiri, lihat sendiri.”⁶⁹

Dalam hal ini tentang dasar pertimbangan hakim menerima atau menolak saksi keluarga juga diungkapkan oleh pak fahmi dan pak sobirin dengan jawaban yang sama atau hampir mirip dengan bapak Mohamad Taufik.

Pak Taufik menegaskan bahwa faktor urgensi saksi keluarga dalam perkara syiqaq sangat penting, karena sesuai dengan Pasal 145, 171, dan 172 HIR. Namun, kondisi sosial masyarakat yang semakin kompleks di mana keluarga tidak selalu tinggal berdekatan membuat saksi tetangga juga dianggap relevan. Dengan demikian, pemaknaannya dipengaruhi oleh hukum acara sekaligus realitas sosial, yang menuntut fleksibilitas hakim dalam menilai kesaksian.

6. Drs. H. Muhd. Jazuli

faktor-faktor yang mempengaruhi hakim Pengadilan Agama Pemakang tentang saksi keluarga hal ini diungkapkan oleh pak Mohamad Taufik dengan jawaban

“Syarat formil dan materill,

Apa yang menjadi dasar pertimbangan bapak dalam menerima atau menolak saksi keluarga sebagai bukti dalam perkara perceraian?

“Dilihat dari kualitasnya, secara materillnya keteranganya mendukung atau tidak, kalau tidak misalnya bertentangan dengan

⁶⁸ Bapak Mohamad Taufik, Hakim Pengadilan Agama Pemalang, diwawacarai oleh Nuraeni Nadia, Pemalang, 9 Mei 2025.

⁶⁹ Bapak Mohamad Taufik, Hakim Pengadilan Agama Pemalang, diwawacarai oleh Nuraeni Nadia, Pemalang, 9 Mei 2025.

apa yang menjadi dasar gugatan posita ternyata saksi keluarga justru bertentangan dengan yang didalil oleh penggugat, misalnya penggugat menyatakan cerai gugat tapi ternyata saksi dari keluarga tidak pernah melihat taunya baik-baik saja, dalam hal ini kan bertentangan maka saksi keluarga tersebut ditolak. Kemudian dasar hukum yang saya rujuk ketika memutuskan untuk menerima saksi keluarga dalam perkara perceraian itu Pasal 76 Undang-undang tentang peradilan agama, nomor 7 tahun 1989 perubahan no 3 tahun 2006 nomor 50 tahun 2009.”⁷⁰

Kemudian beliau juga mengungkapkan pentingnya menghadirkan saksi keluarga dalam perkara perceraian ke persidangan

“Sangat penting untuk menggali sejauh mana keretakan hubungan antara suami istri apakah benar-benar sudah pecah atau barangkali bisa diperbaiki makanya saksi keluarga biasanya akan ditanya “sanggup tidak untuk merukunkan” hal-hal tersebut selalu ditanyakan”⁷¹

Bapak Jazuli menekankan faktor kualitas kesaksian sebagai pertimbangan utama. Beliau menilai bahwa saksi keluarga dapat ditolak apabila keterangannya bertentangan dengan dalil gugatan atau tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Dasar hukum yang memengaruhi pandangan beliau adalah UU Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian, pemaknaannya lebih dipengaruhi oleh aspek normatif

7. Drs. M. Sakdulloh

faktor-faktor yang mempengaruhi hakim Pengadilan Agama Pemalang tentang saksi keluarga hal ini diungkapkan oleh pak Sakdulloh jawabanya sama dengan pak taufik.

Apa yang menjadi dasar pertimbangan bapak dalam menerima atau menolak saksi keluarga sebagai bukti dalam perkara perceraian?

“Dilihat dari kata-kata kesaksiannya kemudian disumpah jadi kebenaran atau tidaknya berbohong itu adalah urusannya saksi, dan dilihat juga dari kesaksiannya apakah relevan dengan dalil-dalil gugatannya atau tidak kalo tidak relevan maka ditolak. Saksi keluarga sangat penting karena tidak semua orang yang mengetahui

⁷⁰ Bapak Muhd Jazuli, Hakim Pengadilan Agama Pemalang, diwawacarai oleh Nuraeni Nadia, Pemalang, 14 Mei 2025.

⁷¹ Bapak Muhd Jazuli, Hakim Pengadilan Agama Pemalang, diwawacarai oleh Nuraeni Nadia, Pemalang, 14 Mei 2025.

pertengkarannya dan yang lebih mengetahui biasanya adalah orang-orang dekat. Jika saksi keluarga tidak hadir dalam persidangan padahal aslinya mengetahui perkaranya maka itu menjadi urusannya penggugat, kalau tidak bisa membuktikan maka gugatannya ditolak, karena orang yang bertengkar itu tidak semuanya itu menggunakan suara terkadang hanya diam-diaman saja jadi sekelilingnya tidak ada yang mengetahuinya.”⁷²

Lebih lanjut beliau mengungkapkan saksi keluarga dalam perkara perceraian

“Saksi keluarga biasanya untuk pihak-pihak yang tertutup kalau orang-orang tertutup terkadang tidak mengerti pertengkarannya karena kalo bertengkar hanya diam-diam saja, karena orang yang bertengkar itu tidak semuanya itu menggunakan suara terkadang hanya diam-diaman saja jadi sekelilingnya tidak ada yang mengetahuinya sehingga saksi tetangga tidak mengerti makanya yang diutamakan saksi keluarga,”⁷³

Pak Sakdulloh berpandangan bahwa faktor yang memengaruhi pemaknaannya terletak pada relevansi kesaksian dengan dalil gugatan. Saksi keluarga menjadi penting apabila mengetahui fakta pertengkarannya, tetapi jika keterangannya tidak sesuai dengan posita gugatan, maka kesaksian tersebut dapat ditolak. Baginya, relevansi kesaksian adalah hal yang lebih penting daripada status keluarga itu sendiri.

⁷² Bapak Sakdullah, Hakim Pengadilan Agama Pemalang, diwawacarai oleh Nuraeni Nadia, Pemalang, 19 Mei 2025.

⁷³ Bapak Sakdullah, Hakim Pengadilan Agama Pemalang, diwawacarai oleh Nuraeni Nadia, Pemalang, 19 Mei 2025.

BAB IV

ANALISIS PEMAKNAAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEMALANG TENTANG SAKSI KELUARGA DALAM PERKARA PERCERAIAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMAKNAAN HAKIM TENTANG SAKSI KELUARGA DALAM PERKARA PERCERAIAN

A. Pemaknaan hakim Pengadilan Agama Pemalang tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian

Pada bab ini, penulis menguraikan hasil penelitian mengenai pemaknaan hakim Pengadilan Agama Pemalang terhadap saksi keluarga dalam perkara perceraian. Uraian tersebut dianalisis dengan menghubungkan data hasil wawancara yang telah dipaparkan pada Bab III dengan landasan teori hermeneutika hukum serta konsep mengenai saksi keluarga dalam hukum acara perdata sebagaimana telah dibahas pada Bab II. Analisis ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis pemaknaan hakim Pengadilan Agama Pemalang tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemaknaan hakim Pengadilan Agama Pemalang tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian.

Dalam perkara perceraian yang dilatarbelakangi oleh perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (*syiqaq*), Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa hakim wajib mendengar keterangan saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak. Aturan ini menjadi dasar hukum yang jelas, tetapi pada kenyataannya, pemaknaan hakim terhadap istilah “keluarga” dan penerapannya di persidangan tidak selalu sama.

Kerangka hermeneutika hukum sebagaimana dibahas pada Bab II memberikan pemahaman bahwa penafsiran hukum tidak semata-mata membaca teks undang-undang, akan tetapi interpretasi hukum dilakukan dengan mempertemukan cakrawala teks hukum (peraturan perundang-undangan) dan cakrawala penafsir (hakim) yang dibentuk dan juga mengaitkannya dengan pra-pemahaman yang dimiliki hakim, pengalaman mereka, dan fakta yang terungkap

di persidangan. Hermeneutika hukum mengenal konsep lingkaran hermeneutik, yaitu proses di mana hakim bergerak dari teks hukum ke fakta, lalu kembali lagi ke teks, sehingga makna yang dihasilkan selalu disesuaikan dengan konteks perkara yang sedang dihadapi.

Berdasarkan hasil wawancara, pak H. Fahmi R., S.Ag., M.H.I menjelaskan bahwa saksi keluarga merupakan pihak yang paling relevan untuk dihadirkan dalam perkara perceraian karena mereka biasanya mengetahui secara rinci permasalahan rumah tangga yang terjadi. Beliau menegaskan bahwa keluarga sering kali menjadi pihak pertama yang berupaya mendamaikan pasangan sebelum kasus sampai ke Pengadilan, sehingga informasi yang dimiliki bersifat langsung dan jelas, hal ini sesuai dengan ungkapan beliau

“....hakim akan memberikan kesempatan saudara sebagai orang tua untuk untuk merukunkan tidak mungkin diajukan orang lain”.

Meskipun hukum acara perdata secara umum membatasi kesaksian keluarga karena dianggap tidak objektif, pak Fahmi mengacu pada asas *lex specialis derogat legi generali* yang berlaku dalam perkara perceraian, di mana undang-undang secara tegas memperbolehkan bahkan mewajibkan kehadiran saksi keluarga. Dalam pandangannya, kesaksian keluarga baru dianggap sah jika memenuhi syarat formil, seperti kehadiran di persidangan, pengucapan sumpah, dan kecakapan hukum, serta syarat materil, yaitu mengetahui langsung peristiwa yang diperkarakan, analisis tersebut dari ungkapan pak fahmi

“...kita tidak mungkin mengetahui permasalahan dalam keluarga tersebut kalau tidak dari orang-orang terdekat, dipahami oleh hakim orang-orang terdekat ini adalah bisa jadi keluarga, orang tua, saudara, bisa jadi tetangga jadi hakim tidak menafikan tentang kesaksian menurut aturan HIR. makanya hakim menanyakan berapa jarak rumah saudara dengan pihak yang berperkara dan juga hakim menanyakan apa hubungan anda dengan pihak berperkara dari hal ini orang-orang tersebut diharapkan bisa memberikan informasi yang lebih lengkap, detail, rinci....”

Pemahaman ini mencerminkan pra-pemahaman hermeneutik bahwa kedekatan emosional saksi keluarga adalah kekuatan, tetapi tetap harus disaring melalui prosedur hukum agar tidak menimbulkan penyimpangan, maksudnya hakim

sudah memiliki pandangan awal (pra-pemahaman) bahwa saksi keluarga biasanya memiliki informasi yang lebih lengkap karena hubungan emosionalnya yang dekat dengan pihak yang berperkara. Kedekatan ini dianggap membuat saksi lebih memahami masalah yang terjadi. Namun, agar keterangan tersebut tetap objektif dan tidak dipengaruhi oleh keberpihakan, hakim harus tetap menilai dan memeriksanya sesuai prosedur hukum yang berlaku, sehingga kemungkinan penyimpangan dalam memeriksa saksi keluarga dapat diminimalkan.

Sejalan dengan bapak Fahmi, pak Drs. H. Sobirin, M.H. juga mengakui peran penting saksi keluarga, tetapi memberikan penafsiran lebih luas terhadap makna “keluarga”. Menurut Pak Sobirin, yang dimaksud keluarga tidak terbatas pada hubungan darah atau perkawinan, melainkan mencakup orang-orang yang dekat secara sosial, seperti tetangga atau rekan kerja, asalkan mereka mengetahui langsung peristiwa yang diperkarakan, hal ini sesuai dengan ungkapan pak sobirin

“Ketika dari saksi keluarga tidak ada maka keluarga atau orang-orang yang dekat, juga ketika pihak keluarganya merantau maka orang-orang dekat yang dihadirkan bisa jadi teman satu kantor, bisa di komunitas jamaahnya dan kejadian pertengkarannya tempat tersebut, jadi saksi keluarga tidak mesti ada hubungan darah akan tetapi orang-orang terdekat dari keduanya.”.

Beliau menekankan bahwa jika saksi keluarga yang dihadirkan tidak mengetahui detail peristiwa, maka hakim dapat meminta pihak penggugat atau tergugat menghadirkan saksi lain yang lebih relevan. Pandangan ini mencerminkan fusi cakrawala dalam hermeneutika, yaitu mempertemukan cakrawala teks hukum yang bersifat formal dengan cakrawala realitas sosial di lapangan, sehingga aturan tetap dapat dijalankan tanpa mengorbankan relevansi pembuktian, maksudnya adalah bahwa hakim dalam memaknai aturan tentang saksi keluarga tidak hanya berpegang pada bunyi pasal yang bersifat formal dan tertulis, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat. Dengan cara ini, hakim memadukan ketentuan hukum yang kaku dengan fakta sosial di lapangan, sehingga aturan tetap dijalankan sesuai hukum namun penerapannya tidak mengabaikan relevansi dan kegunaan kesaksian bagi pembuktian perkara.

Bapak Drs. Syamsul Falah, M.H. menekankan bahwa meskipun keluarga umumnya mengetahui masalah rumah tangga, tidak semua keluarga memiliki informasi atau pengetahuan yang langsung. Oleh karena itu, beliau menilai pentingnya menggali kesaksian dengan pertanyaan yang mendalam, seperti hubungan saksi dengan para pihak, waktu terjadinya perselisihan, penyebab pertengkaran, dan akibat yang ditimbulkan, analisis ini berdasarkan ungkapan pak syamsul falah

“....mengoreksi obyek2 perselisihan itu lah karena saksi itu yang melihat sendiri yang mendengar sendiri tentang peristiwa itu yang sehari harinya yang dekat dengan penggugat tergugat itu...”

Pendekatan ini sejalan dengan Pasal 171 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) yang mengharuskan saksi mengetahui peristiwa berdasarkan penglihatan, pendengaran, atau pengalaman langsung. Dalam perspektif hermeneutika, metode ini adalah bagian dari lingkaran hermeneutik, di mana hakim menguji kesesuaian antara keterangan saksi, bukti lain, dan ketentuan hukum yang berlaku, bahwasannya dalam proses penafsiran menurut hermeneutika, hakim tidak langsung menerima atau menolak keterangan saksi begitu saja, tetapi membandingkannya secara berulang dengan bukti-bukti lain yang ada dan dengan aturan hukum yang berlaku. Proses ini dilakukan secara siklus bolak-balik antara fakta (keterangan saksi) dan teks hukum hingga hakim memperoleh pemahaman yang utuh dan konsisten sebelum mengambil keputusan.

Sementara itu, ibu Muwaffiqoh, S.H., M.H. menitikberatkan pada ketegasan dan fokus penerapan syarat formil dan materil. Beliau menolak kesaksian yang hanya berdasarkan cerita pihak lain (*testimonium de auditu*), meskipun berasal dari keluarga dekat, karena dianggap tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga saksi-saksi yang dimaknai dalam arti keluarga juga belum tentu keluarga yang dekat, bisa jadi orang-orang yang dekat dengan para pihak contohnya seperti tetangga, teman dekat yang pada intinya mereka mengetahui pasti peristiwa yang terjadi, hal ini sesuai dengan ungkapan beliau

“.....saksi itu ketika diajukan nanti kewenangannya dari majelis hakim yang akan menilai, apakah saksinya itu bisa dikategorikan sebagai saksi yang bisa yang bisa akan dipertimbangkan, apakah dia melihat

sendiri, mengalami sendiri, mendengar sendiri, bukan dari orang lain tapi memang dia mengetahui saat pertengkaran itu memang mendengar sendiri, dia melihat sendiri, nah itukan memikat, tapi ketika dia mendengarkan dari orang lain masuknya testimonium de auditu”

Penekanannya yang kuat pada syarat pembuktian ini menunjukkan pra-pemahaman normatif yang berorientasi pada kepastian hukum, namun tetap mempertimbangkan relevansi kesaksian terhadap perkara yang ditangani, artinya bahwa hakim sejak awal sudah memiliki pandangan dasar (pra-pemahaman normatif) bahwa aturan pembuktian yang tertulis dalam hukum harus ditegakkan untuk menjaga kepastian hukum yang mana setiap kesaksian harus memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan. Namun, dalam menerapkannya, hakim tidak hanya kaku mengikuti aturan, tetapi juga melihat apakah kesaksian tersebut memang relevan dan bermanfaat untuk menjelaskan perkara yang sedang diperiksa.

Pak Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I. memandang bahwa perkembangan sosial telah memengaruhi pemilihan saksi. Menurut pak taufik, tidak semua keluarga tinggal berdekatan, sehingga dalam beberapa kasus justru tetangga lebih mengetahui kondisi rumah tangga yang bersangkutan. Meski demikian, beliau tetap berpegang pada ketentuan minimal menghadirkan satu saksi keluarga dari masing-masing pihak, kemudian dilengkapi saksi lain yang relevan, hal sesuai dengan ungkapan beliau

“.....sejauh mana keluarga itu mengetahuinya karna yang lebih dekat itu tetangga makanya tidak seluruhnya saksi itu tidak dari keluarga, saksi itu minimal satu dari keluarga dari penggugat satu keluarga dari tergugat dan dari tetangga, jadi keterangan saksi yang kita pakai itu saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri”.

Pandangan ini menunjukkan bentuk penyesuaian makna hermeneutik, di mana hakim menafsirkan ulang aturan hukum yang tertulis dengan menyesuaikannya pada kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini. Artinya, meskipun teks hukum tetap menjadi rujukan, penerapannya diselaraskan dengan perubahan realitas sosial agar makna aturan tersebut tetap relevan dan efektif digunakan dalam menyelesaikan perkara.

Lebih lanjut, Drs. H. Muhd. Jazuli memandang bahwa saksi keluarga memiliki peran ganda, yaitu sebagai pemberi keterangan dan juga sebagai mediator yang berpotensi membantu mendamaikan pihak yang berselisih, kemudian memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan. Dalam hal ini beliau ketika dalam persidangan sering menanyakan kepada saksi keluarga mengenai kemungkinan dapat rujuk atau tidak sebelum menjatuhkan putusan, dengan ungkapan beliau

“...saksi keluarga biasanya akan ditanya “sanggup tidak untuk merukunkan?...”

Hal ini mencerminkan fusi cakrawala antara peran hukum (alat bukti) dan peran sosial (pendamai) dari saksi keluarga, artinya hakim memandang saksi keluarga tidak hanya dari sisi hukum sebagai pemberi keterangan untuk pembuktian di Pengadilan, tetapi juga dari sisi sosial sebagai pihak yang bisa membantu mendamaikan pasangan yang bersengketa. Dengan begitu, dua sudut pandang yang berasal dari aturan hukum dan dari fungsi sosial di masyarakat dipertemukan menjadi satu kesatuan pemahaman.

Terakhir, Pak Drs. M. Saktulloh menyatakan bahwa saksi keluarga dan saksi tetangga sama-sama berfungsi memberikan keterangan, tetapi saksi keluarga lebih diutamakan jika pihak yang bersengketa keluarganya bersifat tertutup seperti halnya tidak sering bertengkar dihadapan umum seolah-olah keluarga tersebut tidak ada masalah. Menurutnya, keluarga lebih mungkin mengetahui pertengkaran yang tidak tampak di hadapan orang luar, seperti ungkapan beliau

“...yang diutamakan adalah saksi keluarga, jika dari pihak keluarga tidak ada yang mengetahui maka dicari orang-orang yang dekat dengan pihak yang berperkara yang mengetahui pertengkarannya...”

Penafsiran ini adalah bentuk interpretasi kontekstual yang mempertimbangkan sifat pribadi para pihak untuk menentukan relevansi kesaksian, artinya bahwa hakim menafsirkan aturan hukum dengan melihat situasi dan kondisi khusus para pihak yang berperkara, termasuk sifat dan karakter mereka, sehingga dapat menilai apakah kesaksian yang diberikan memang relevan dan bermanfaat untuk perkara yang sedang diperiksa.

Dari keseluruhan pemaknaan hakim Pengadilan Agama Pematang, terlihat bahwa para hakim melakukan proses interpretasi hukum dengan mempertemukan aturan tertulis yang membatasi saksi keluarga karena tidak semua keluarga mengetahui permasalahan yang ada dalam keluarga orang yang berperkara tersebut, dengan kenyataan sosial di lapangan, Pendekatan ini sesuai dengan teori hermeneutika hukum yang menekankan pentingnya memadukan teks hukum, konteks, dan kontekstualisasi dalam penafsiran, sehingga putusan yang diambil dapat lebih adil dan tepat sasaran.

Dalam hal ini seluruh hakim memaknai saksi keluarga sama dengan memaknai saksi tetangga asalkan mereka mengetahui permasalahan yang ada dalam keluarga tersebut, akan tetapi dalam hal ini saksi keluarga jika mengetahui justru lebih bagus dijadikan saksi dalam perceraian namun ketika saksi keluarga tidak ada yang mengetahui boleh menghadirkan saksi tetangga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak berperkara yang mengetahui permasalahannya, dan saksi-saksi tersebut esensinya adalah untuk sebagai mediator atau juru damai sebelum dijatuhkan putusan perceraian.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Hakim Pengadilan Agama Pematang tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian

Pemaknaan hakim terhadap saksi keluarga dalam perkara perceraian tentu tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai latar belakang dan pertimbangan. Setiap hakim membawa cara pandang yang terbentuk dari pengalaman, pengetahuan hukum, serta nilai-nilai yang diyakininya. Selain itu, pemaknaan tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari konteks hukum positif yang berlaku, ajaran agama, kondisi sosial budaya, serta hubungan emosional antara saksi dan pihak berperkara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pematang pada Bab III, penulis menemukan bahwa terdapat beragam faktor yang memengaruhi pemaknaan hakim mengenai keberadaan saksi keluarga dalam perkara perceraian. Misalnya, ada hakim yang lebih menekankan pada dasar hukum tertulis, ada yang menitikberatkan pada ajaran agama, sementara yang lain lebih memperhatikan kondisi sosial serta pengalaman pribadi.

Dengan demikian, untuk memahami secara utuh pemaknaan hakim tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian, perlu dianalisis beberapa faktor utama yang memengaruhinya. Dari hasil wawancara, pak Fahmi menegaskan

“....Pada pasal 116 huruf F itu pasal 1 jagat semuanya ditumpahkan di situ, pada intinya Pengadilan Agama kembali kepada syarat-syarat yang ada pada aturan HIR,....”

Bahwa saksi keluarga sangat penting dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus (Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam). Menurut beliau, keluarga dapat memberikan informasi lebih lengkap mengenai intensitas pertengkaran, apakah telah dilakukan upaya perdamaian, serta kondisi pisah rumah yang menjadi salah satu indikator seriusnya konflik. Namun, untuk perkara zina atau KDRT, saksi dari pihak luar dianggap lebih objektif karena standar pembuktiannya lebih berat, misalnya kasus zina yang membutuhkan empat orang saksi yang melihat langsung (musyahadah) secara bersamaan. Lebih lanjut beliau mengatakan

“....kecuali ditemukan fakta adanya KDRT baik dari suami atau istri hal ini sesuai dengan prinsip UU no.1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah 1975 dan KHI.”

Pak Fahmi juga mengaitkan hal ini dengan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 adalah Aturan yang bersifat *lex spesialis* yang mana aturan itu khusus bukan bersifat umum yang mengharuskan hakim mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan pihak yang berperkara. Lebih lanjut beliau juga mengungkapkan

“....Surah annisa ayat 35....”

Maksud dari ungkapan beliau QS. an-Nisa ayat 35

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : adalah Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan diantara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”

Dari ayat diatas yang menekankan peran keluarga sebagai juru damai (mediator), dengan dihadirkan kedua belah pihak agar bisa mendamaikan. Dengan demikian Pemaknaan Pak Fahmi ini dipengaruhi oleh hukum positif yakni aturan perundangan-undangan dan juga dipengaruhi oleh ajaran agama.

Pak Sobirin menjelaskan bahwa saksi keluarga merupakan *lex specialis* dalam perkara perceraian, berbeda dengan perkara perdata biasa yang melarang kesaksian keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR dan Pasal 1910 KUH Perdata. Menurut beliau, perceraian dengan alasan syiqaq harus menuntut adanya juru damai dari keluarga yang mana nantinya ketika perkara diajukan ke Pengadilan akan dijadikan saksi, sebagaimana disebut dalam QS. an-Nisa ayat 35 yang membahas saksi sebagai juru damai, hal ini juga diperkuat oleh pak fahmi. Beliau juga mengatakan

“....dalam rangka upaya perdamaian dan terkait dengan pasal 116 Huruf F itu juga sama perceraian pertengkaran yang sulit didamaikan maka harus dihadirkan saksi keluarga, dilihat pasal 22 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Hakim harus mendengar dari pihak keluarga terdekat dari keduanya.....”

Dalam hal ini pak sobirin juga memandang saksi keluarga dari sisi hukum positif dengan uraian saksi keluarga dijadikan untuk menjadi juru damai dalam perkara yang tertera pada pasal 116 huruf F, lebih diutamakan lagi ketika alasan perceraian pada pasal 22 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam harus mendengar kesaksiannya dari pihak keluarga. Dengan adanya hal tersebut lebih lanjut beliau mengatakan

“....tidak semua gugatan sesuatu yang diajukan ke Pengadilan itu pasti di kabulkan karena ada hukum acara dari rasul dalam hadist *الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ* jadi dalil-dalil gugatan itu harus terbukti di depan persidangan, kadang-kadang sudah jelas bahwa dia sudah tidak rukum akan tetapi itu hanya omongannya bukan buktinya depan persidangan....”

Pak Sobirin juga menekankan pentingnya pembuktian yang cukup, mengutip hadis Nabi tentang asas pembuktian dalam dalil-dalil gugatan itu juga harus dibuktikan di depan persidangan karena tidak semua gugatan perceraian dapat diterima harus benar-benar ada pembuktiannya, pembuktian ini bisa berupa saksi,

dengan demikian pemaknaan beliau dipengaruhi oleh hukum positif dan ajaran agama. Pak Syamsul menekankan

“...1) keluarga itu lebih tahu yang ke 2) subyektif tes keluarga memang ada, tpi dalam hal ini hakim menggali perselisihan lebih mendalam, memang kalau dri subyektifitas itu pasti ada....”

Dari perkataan beliau bahwa keluarga lebih mengetahui masalah rumah tangga dibandingkan pihak dari luar, karena keluarga sering melihat atau mendengar langsung pertengkaran tersebut, lebih lanjut perkataan beliau

“...Kemudian dalam pasal 116 ini kan dri beberapa alasan itu boleh menggunakan saksi keluarga ini kaitannya misalkan perzinahan di pasal 116 KHI Alasan perceraian berdasarkan pasal 19 pp no 9 thun 1975 ttg penerapan uu no 1 tahun 1974 ttg perkawinan dan pasal 116 khi pokonya penggalinya ada disitu....”

Beliau juga mengungkapkan bahwa pada pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tentang alasan perceraian ketika perkara yang diajukan duduk perkaranya sesuai dengan pasal 116 KHI Alasan perceraian dengan hal ini saksi keluarga wajib dihadirkan di persidangan dikuatkan juga pada pasal 19 pp no 9 thun 1975 ttg penerapan uu no 1 tahun 1974 ttg perkawinan, dengan hal ini beliau mengacu pada perturan Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975 yang mewajibkan keterlibatan saksi keluarga dalam perkara perceraian dengan alasan syiqaq (pertengkaran terus menerus) dan juga pada pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Namun pada perkataan

“....Saksi itu kan pada prinsipnya yang melihat sendiri yang mendengar sendiri lah ya krn keluarga kalau tidak melihat sendiri ya tidak berpengaruh pada saksi tergantung dari penilaian itu....”

Beliau juga menyadari bahwasannya pada prinsipnya saksi-saksi itu melihat sendiri, mendengarkan sendiri jadi walaupun saksi itu di ambil dari saksi luar selain keluarga namun mereka pada dasarnya ada prinsip tersebut maka diperbolehkan menjadi saksi. Oleh karena itu, hakim tetap melakukan verifikasi melalui sumpah dan pemeriksaan mendalam agar kesaksian tersebut memiliki bobot yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pemikiran pas syamsul falah dipengaruhi oleh Faktor normatif juga memengaruhi beliau, yakni ketentuan Pasal 116 KHI serta Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 kemudian faktor sosial karena

pemikiran beliau yang melihat bahwa keluarga lebih dekat dengan pihak yang berperkara. Selanjutnya ibu Muwaffiqoh mengungkapkan

“...ketika alat bukti saksi itu yang lebih banyak mengetahui tentang kondisi rumah tangga dari pihak keluarga...”

Dari ungkapan beliau saksi itu adalah yang lebih mengetahui tentang kondisi rumah tangganya karena pasti mereka lebih tahu tentang hubungan para pihak yang berperkara, ungkapan beliau yang seperti itu juga selalu diperkuat pada perkataan

“dilihat dari syarat materillnya mengetahui sendiri, tapi ketika batas umurnya belum dewasa kemudian menerangkan tapi diluar maka tidak bisa atau ditolak. Formilnya sudah oke, tapi materillnya mengenai pertengkaran tidak tau sama sekali hanya tau dari tetangga maka ditolak dasar hukumnya alat bukti saksi 283-284 rbg, 165 HIR kalau menenai saksi pasal 172/174”

Beliau menegaskan pentingnya syarat formil dan materil saksi ketika dihadirkan dalam persidangan. Secara formil, saksi harus hadir di persidangan, dewasa, dan disumpah. kemudian Secara materil, saksi harus benar-benar melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa yang diperkarakan, beliau tidak hanya menerima kesaksian keluarga secara mentah atau menerima secara asal, melainkan menafsir validitasnya berdasarkan aturan hukum dan fakta yang terungkap dalam persidangan. Dengan demikian, objektivitas tetap terjaga meskipun saksi berasal dari pihak keluarga tidak asal dalam menerima saksi, dasar hukum yang digunakan beliau adalah alat bukti saksi 283-284 rbg, 165 HIR dan juga pasal 172/174 HIR. Beliau juga mengungkapkan

”...saksi itu ketika diajukan nanti kewenangannya dari majelis hakim yang akan menilai...”

Yang artinya semua kewenangan tentang saksi itu ada ditangan hakim, baik itu saksi mau ditolak atau tidak tergantung dari hakim yang menilainya, artinya bahwa pemikirn beliau dalam meneima saksi kelurag dipengaruhi oleh pengalaman bliau menjadi hakim, adanya pemikiran beliau tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian dipengaruhi oleh faktor hukum positif dan juga faktor pengalaman beliau yang menjadi hakim.

Lebih lanjut Pak Taufik mengatakan

“...saksi keluarga orang yang melihat, orang yang mengetahui, lebih utama daripada saksi orang lain, didalam syiqaq keluarga harus ada minimal teman dekat, urgent sekali saksi keluarga, kalau ada tetangga maka tetangga yang mengetahuinya...”

Dari ungkapan beliau saksi keluarga lebih utama untuk dijadikan saksi karena yang lebih mengetahui tentang kondisi rumah tangganya karena pasti mereka lebih tahu tentang hubungan para pihak yang berperkara, dan saksi itu pada prinsipnya adalah orang yang melihat dan mengetahui perkaranya, keika dari saksi keluarga tidaka ada maka boleh menghadirkan teman dekat atau bisa menghadirkan tetangga orang yang berperkara, ungkapan beliau yang seperti diatas didasari atas

“...hukum yang saya rujuk ketika menghadirkan saksi keluarga mendasari pada Pasal 145 HIR, pasal 171HIR, pasal 172 HIR....”

Artinya ketika beliau mengungkapkan diatas didasari atas hukum Herzien Inlandsch Reglement yaitu pada pasal 145 HIR, pasal 171HIR, pasal 172 HIR. Beliau menilai bahwa saksi keluarga sangat penting terutama ketika pasangan masih tinggal bersama keluarga besar, sehingga keluarga lebih mengetahui kondisi rumah tangga sehari-hari. Namun, beliau juga mengakui bahwa dalam masyarakat modern, keluarga tidak selalu tinggal berdekatan, sehingga terkadang tetangga lebih mengetahui situasi yang sebenarnya, dengan ini pemaknaannya beliau dipengaruhi oleh hukum positif sekaligus realitas sosial, yang menuntut hakim dalam menilai kesaksian. Dari faktor-faktor yang mempengaruhi pemaknaan atau pemikiran beliau memiliki kesamaan dengan ibu muwafiqoh.

Pak Jazuli berpendapat Bahwa pemikiran beliau mengenai saksi keluarga dipengaruhi oleh hukum positif sepeerti yang dikatakan oleh beliau

“Syarat formil dan materill.”

Menunjukkan bahwa pemikiran beliau dipengaruhi oleh hukum positif kemudin diperkuat oleh ungkapan beliau yang mengatakan

“...Kemudian dasar hukum yang saya rujuk ketika memutuskan untuk menerima saksi keluarga dalam perkara perceraian itu Pasal 76 Undang-undang tentang peradilan agama, nomor 7 tahun 1989 perubahan no 3 tahun 2006 nomor 50 tahun 2009.”

Yang mana dalam undang-undang tersebut yang isinya tentang Pasal 76 (1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim. Diartikan bahawa Beliau ketika menerima saksi keluarga menggunakan pasal diatas, menurut beliau saksi keluarga sangat penting dalam perkara perceraian, terutama karena mereka lebih mengetahui masalah rumah tangga dibandingkan pihak luar. Ia merujuk pada Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 yang mengharuskan hakim mendengarkan keterangan keluarga. Menurutnya, selain memberikan keterangan tentang pertengkaran, seperti ungkapan beliau

“Sangat penting untuk menggali sejauh mana keretakan hubungan antara suami istri apakah benar-benar sudah pecah atau barangkali bisa diperbaiki makanya saksi keluarga biasanya akan ditanya “sanggup tidak untuk merukunkan” hal-hal tersebut selalu ditanyakan”.

Analisis ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menjadikan saksi keluarga sebagai alat bukti, tetapi juga sebagai sarana untuk kemungkinan bisa berdamai hal ini perkuat oleh pak fahmi dan pak shobirin. Dari analisis di atas menunjukkan bawah faktor-faktor yang mempengaruhi beliau dalam memaknai saksi keluarga adalah faktor hukum positif dan faktor agama, faktor ini sejalan dengan pak fahmi dan pak shobirin.

Berdasarkan hasil wawancara, Pak Sakdulloh menegaskan bahwa

“...dilihat juga dari kesaksiannya apakah relevan dengan dalil-dalil gugatannya atau tidak kalo tidak relevan maka ditolak....”

Bisa dipahami bahwa penerimaan atau penolakan terhadap kesaksian saksi keluarga sepenuhnya didasarkan pada relevansi keterangan dengan dalil gugatan. Menurut beliau, saksi yang dihadirkan harus memberikan keterangan yang sesuai dengan pokok perkara. Jika keterangan saksi tidak relevan atau tidak mendukung dalil yang diajukan penggugat, maka kesaksian tersebut dapat ditolak oleh majelis

hakim. Hal ini menunjukkan bahwa bagi beliau, substansi kesaksian lebih penting daripada status saksi sebagai anggota keluarga, hal ini menunjukkan bahwa pemaknaan beliau dipengaruhi oleh hukum positif yang mana esensi dari seorang saksi adalah orang yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri. Lebih lanjut beliau mengungkapkan

“Saksi keluarga biasanya untuk pihak-pihak yang tertutup kalau orang-orang tertutup terkadang tidak mengerti pertengkarnya karena kalo bertengkar hanya diam-diam saja, karena orang yang bertengkar itu tidak semuanya itu menggunakan suara terkadang hanya diam-diaman saja.....”

Menurut beliau menekankan bahwa saksi keluarga sangat penting dalam perkara perceraian, terutama ketika pertengkaran terjadi secara tertutup. Dalam situasi seperti ini, tetangga atau orang luar tidak mengetahui adanya konflik rumah tangga karena pertengkaran tidak selalu ditandai dengan suara keras, melainkan bisa berupa sikap saling diam. Dengan demikian, hanya orang-orang terdekat, yaitu keluarga, yang memiliki akses langsung untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Namun, jika saksi keluarga yang sebenarnya mengetahui peristiwa tidak dihadirkan, maka konsekuensinya ada pada pihak penggugat. Apabila penggugat gagal membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan perceraian dapat ditolak. Pak saktullah tidak hanya menilai saksi dari identitas atau status hukumnya sebagai keluarga, tetapi menafsirkan keterangan saksi dalam keseluruhan konteks perkara. Penekanan pada relevansi kesaksian sejalan dengan prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata yang menuntut agar keterangan saksi harus berhubungan langsung dengan peristiwa yang disengketakan dan mendukung dalil gugatan. Menurut beliau Hakim juga harus mampu memilah dan menilai kesaksian apakah benar-benar berkaitan dengan fakta yang disengketakan atau sekadar keterangan tambahan yang tidak relevan, hal ini menunjukkan bahwa pemaknaan beliau dipengaruhi oleh dua faktor yang pertama pengalaman beliau sebagai hakim karena melihat dari perkara-perkara yang mengajukan saksi tetapi tidak sesuai dengan dalil gugatannya kemudian faktor hukum positif

Dapat di ringkas bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam pemaknaannya tersebut antara lain faktor hukum positif, ajaran agama, kedekatan emosional, kondisi sosial budaya, serta pengalaman hakim itu sendiri.

1. faktor hukum positif

Dasar hukum menjadi faktor utama yang memengaruhi cara pandang hakim. Peraturan seperti Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam secara jelas menegaskan perlunya menghadirkan saksi keluarga atau orang terdekat dalam perkara perceraian yang dilatarbelakangi perselisihan terus-menerus. Hakim H. Fahmi R., S.Ag., M.H.I., menekankan bahwa meskipun saksi keluarga pada umumnya tidak diperbolehkan karena dianggap kurang objektif, namun dalam perkara perceraian berlaku *lex specialis* yang justru mengharuskan kehadiran saksi keluarga. Pandangan ini diperkuat pula oleh Hakim Drs. H. Sobirin, M.H., yang menyebutkan bahwa pasal-pasal tersebut menjadi dasar hakim untuk menggali kebenaran dari pihak keluarga terdekat. Sementara itu, Hakim Muwafiqoh lebih menekankan aspek syarat formil dan materil sesuai dengan aturan undang-undang dalam menilai saksi, seperti kedewasaan saksi, sumpah, serta pengetahuan langsung tentang peristiwa.

2. Faktor Ajaran Agama

Selain aturan hukum positif, ajaran agama Islam juga menjadi pertimbangan penting. Para hakim merujuk pada Surah An-Nisa ayat 35, yang mengamanatkan agar keluarga dari pihak suami maupun istri dilibatkan sebagai penengah dalam perselisihan rumah tangga. Hakim Fahmi dan Hakim Sobirin sama-sama menyebutkan ayat ini sebagai landasan bahwa kehadiran saksi keluarga bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari upaya islah (perdamaian) yang diperintahkan agama. Hakim Drs. H. Muhd. Jazuli juga menegaskan bahwa peran saksi keluarga sangat penting karena sesuai dengan konsep syariat, yakni mendamaikan dan menggali kebenaran sebelum perceraian diputuskan.

3. Faktor Sosial

Faktor lain yang mempengaruhi pemaknaan hakim adalah faktor sosial, dimana Hakim Drs. Syamsul Falah, M.H., menyampaikan bahwa keluarga biasanya lebih tahu kondisi rumah tangga dibanding orang luar, sehingga kesaksian mereka dianggap lebih relevan. Hal yang sama juga disampaikan oleh bu Muwafiqoh, S.H., M.H., yang menjelaskan bahwa saksi keluarga sering kali mengetahui langsung pertengkaran atau upaya perdamaian, asalkan mereka melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa tersebut. Namun, semua hakim juga menyadari adanya potensi subjektivitas karena hubungan darah, sehingga tetap dilakukan penilaian ketat dengan syarat formil dan materil sebelum kesaksian diterima. Kondisi sosial masyarakat turut memengaruhi bagaimana hakim memaknai saksi keluarga. Hakim Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I., mencontohkan bahwa pada masa sekarang tidak semua keluarga tinggal berdekatan, sehingga tidak selalu mengetahui secara detail konflik rumah tangga. Karena itu, selain keluarga, hakim juga mempertimbangkan keterangan dari tetangga atau orang dekat lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa hakim menafsirkan aturan hukum secara kontekstual, menyesuaikan dengan kenyataan sosial budaya masyarakat saat ini,

4. Faktor Pengalaman hakim

Setiap hakim memiliki latar belakang dan pengalaman berbeda yang membentuk cara pandang mereka terhadap saksi keluarga. Hakim Drs. M. Sakdulloh, lebih menekankan pentingnya saksi keluarga karena menurutnya pertengkaran rumah tangga sering terjadi secara tertutup, sehingga tetangga tidak selalu mengetahuinya, dan yang mengetahui lebih pastinya adalah pihak keluarga hal ini, Dari pengalamannya memeriksa perkara, beliau menyadari bahwa tidak semua pertengkaran rumah tangga dapat diketahui tetangga karena ada pasangan yang berselisih dalam bentuk “diam-diaman” tanpa suara ribut. Fakta empiris ini hanya bisa dipahami melalui pengalaman langsung menangani banyak perkara. Sehingga, pengalaman profesionalnya sebagai hakim turut membentuk pemaknaannya bahwa saksi keluarga dapat dipercaya dalam kondisi tertentu, hal serupa pemaknaan ibu muwafiqoh juga

dipengaruhi oleh pengalaman beliau menjadi hakim yang mana kewenangan hakim dalam menerima atau menolak saksi keluarga.

Untuk mempermudah pembaca mengetahui faktor-faktor pemaknaan hakim Pengadilan Agama Pematang tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian penulis akan membuat tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1

Faktor-faktor yang mempengaruhi hakim Pengadilan Agama Pematang

NO	HAKIM	F1	F2	F3	F4
1.	H.Fahmi R.,S.AG., M.H.I	✓	✓		
2.	Bapak Drs. H. Sobirin, M.H.	✓	✓		
3.	Drs. Syamsul Falah, M.H	✓		✓	
4.	Muwaffiqoh, S.H., M.H.	✓		✓	✓
5.	Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.	✓		✓	
6.	Drs. H. Muhd. Jazuli	✓	✓		
7.	Drs. M. Sakdulloh	✓			✓

Sumber : data penelitian yang diolah

Dengan demikian, pemaknaan hakim tidak hanya hasil dari membaca teks hukum semata, tetapi juga dipengaruhi oleh hukum positif, nilai agama, kondisi sosial, dan pengalaman pribadi sebagai hakim, sehingga menghasilkan penafsiran atau pemaknaan yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kenyataan di masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data dan analisis tentang Pemaknaan Hakim Pengadilan Agama Pemalang terhadap Saksi Keluarga dalam Perkara Perceraian, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemaknaan hakim Pengadilan Agama Pemalang tentang saksi keluarga dalam perkara perceraian

Hakim memaknai saksi keluarga sebagai pihak yang sangat penting dalam perkara perceraian, khususnya jika alasannya adalah pertengkaran yang terus-menerus (*syiqaq*). Meskipun secara umum keluarga dianggap kurang objektif, namun dalam perceraian hakim tetap menerima kesaksian keluarga karena mereka biasanya mengetahui langsung kondisi rumah tangga pihak yang berperkara, namun ketika saksi keluarga tidak ada yang mengetahui hakim menerima saksi tetangga yang mengetahui permasalahan yang ada dalam rumah tangga.

Saksi keluarga tidak hanya berperan memberikan keterangan di persidangan, tetapi juga menjadi pihak yang berusaha mendamaikan pasangan sebelum sampai ke Pengadilan. Karena itu, kesaksian keluarga mempunyai nilai ganda, yaitu sebagai bukti hukum sekaligus sebagai upaya perdamaian sesuai ajaran Islam.

Cara hakim memaknai saksi keluarga menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berpegang pada teks hukum saja, tetapi juga mempertimbangkan ajaran agama dan pengalaman nyata di masyarakat. Dengan begitu, pemaknaan hakim menjadi lebih seimbang antara hukum, nilai agama, dan kenyataan sosial.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi hakim Pengadilan Agama Pemalang adalah :
 - a. Faktor hukum positif, yakni aturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban menghadirkan saksi keluarga dalam perkara perceraian.

- b. Faktor ajaran agama, terutama merujuk pada QS. An-Nisa ayat 35 yang menekankan peran keluarga sebagai penengah dalam konflik rumah tangga.
- c. Faktor sosial di mana keluarga lebih memahami dinamika internal rumah tangga dibanding orang luar, dilihat dari kehidupan hakim dalam bersosial
- d. Faktor pengalaman hakim, yang terbentuk dari praktik persidangan sebelumnya serta pra-pemahaman masing-masing hakim.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Pihak yang Berperkara

Pasangan yang sedang berperkara sebaiknya menghadirkan saksi keluarga yang benar-benar mengetahui permasalahan rumah tangga, bukan hanya sekadar memiliki hubungan darah. Dengan begitu, keterangan yang diberikan bisa lebih kuat dan meyakinkan hakim.

2. Untuk keluarga pihak yang berperkara

Keluarga diharapkan tidak hanya berperan saat memberikan kesaksian di persidangan, tetapi juga berusaha maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak sebelum perceraian terjadi. Upaya damai ini sejalan dengan ajaran Islam dan bisa menjadi jalan keluar terbaik sebelum memutuskan perceraian.

3. Untuk peneliti selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada pemaknaan hakim di Pengadilan Agama Pematang. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih luas, misalnya dengan membandingkan pemaknaan hakim di beberapa Pengadilan Agama lain, atau mengkaitkannya dengan faktor psikologis dan sosiologis yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Manan. 2005 *“Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama”*. Jakarta : Kencana

Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Qur’ani: teori, kritik, dan implementasi (Dialektika, Yogyakarta: 2019)*

Habibul Umam Taqiuddin, *“Hermeneutika Hukum Sebagai Teori Penemuan Hukum Baru”*, jurnal Ilmiah Mandala Education, vol.02, Nomor.2, 2016.

Herowati Poesoko, *” ilmu hukum dalam perspektif filsafat ilmu”* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2011)

jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, Yogyakarta, UII Press: 2005

Matthew B. Milles, A. Michel Huberman, Johnny Saldana, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Uneversitas Indonesia Press, 2014)

Zaeni Asyhadie, *“Hukum keluarga islam”*, (Depok: Rajagrafindo Persada,2022)

Zaeni Asyhadie, Sahrudin, Lalu Hadi Adha, Israfil. 2022. *“Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia”*. Depok : PT Rajaagrafidndo Persada

Zainuddin Ali, *”Hukum Perdata Islam Di Indonesia”* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Zainal Asikin, *“Hukum acara perdata di indonesia”*, (Jakarta: kencana, 2015)

Zuhrul Anam, *” Saksi Keluarga Terhadap Semua Jenis Alasan Dalam Perkara Perceraian”*, Badilag, 2023.

Jurnal

Ahmad Zaenal Fanani, *“hermeneutika hukum sebagai metode penemuan hukum: telaah filsafat hukum”*. www.badilag.net

Gede Agus Udayana Dan Nyoman Surata, ” Peranan Saksi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Singaraja”, *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol.6 No.1, 2018.

Ida Ayu Tri Astuti Dan Ketut Mertha. 2022. “Pengaturan Saksi Keluarga Pada Perkara Perceraian Akibat Perselisihan Secara Terus Menerus” Vol.11. Nomor.3. *Udayana: Universitas Udayana*

Mahfud, “hermeneutika hukum dalam metode penelitian hukum legal hermeneutic in legal research method”, *jurnal Ilmu Hukum*, Nomor.3, 2014.

Shinta Dewi Rismawati, DKK. “HAKIM DAN MEDIASI: Pemaknaan Hakim Terhadap Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pekalongan”. *Jurnal Penelitian* vol.9, No.2, 2012

Zikri, Hamid Sarong Dan Dahlan, “Saksi Keluargadalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2 No.1, 2014.

skripsi

Fatimah Almalichah.”*Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Pekalongan Tentang Praktik Pernikahan Endogami*”. Skripsi. Pekalongan :IAIN Pekalongan

Gigih adi prasetyawan, skripsi, ”*pandangan hakim terhadap talak yang dijatuhkan di luar pengadilan*”, (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2020).

Iradatul Fi’liah. “*Kedudukan Saksi Keluarga Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Palopo*”. , Skripsi. Palopo :IAIN Palopo

Irvansyah. “*Kesaksian Dari Pihak Keluarga Dalam Gugat Cerai Menurut Hukum Islam Dan Hukum Acara Perdata*”. Skripsi. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah

Iqbal Maulana Candra. ““*Penggunaan Saksi Keluarga Dalam Pembuktian Perkara Perceraian Dengan Alasan Taaklik Talak Perspektif Yuridis*”. Skripsi. Yogyakarta : UII

Johansyah Nurmaslima. *“Persepsi Hakim Pengadilan Agama Barabai Terhadap Pasal 19 Huruf (F) Pengaturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”*. Skripsi. Antasari :UIN Antasari

Mujahid Akhmad, *“Alat Bukti Saksi Keluarga Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Khul’i (Studi Terhadap Pendapat Beberapa Hakim Di Pengadilan Agama Marabahan). Skripsi. (Marabahan :UIN Antasari*

Mursyidin.*“Persaksian Non Muslim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare”*. Skripsi. Parepare : IAIN Parepare

Noorlaily Aprilia. *“Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palangkaraya”*. Skripsi Palangkaraya : IAIN Palangkaraya

Nur Yustiana Dewi. *“Kedudukan Keluarga Sebagai Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian Dengan Alasan Pelanggaran Taklik Talak Di Pengadilan Agama Slawi”*. Skripsi. Semarang : UNISULA

wawancara

Ibu Fatiyah, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pemalang, diwawacarai oleh Nuraeni Nadia, Pemalang, 1 September 2025.

Bapak Fahmi, Hakim Pengadilan Agama Pemalang, diwawacarai oleh Nuraeni Nadia, Pemalang, 26 Mei 2025.

Bapak Sobirin, Hakim Pengadilan Agama Pemalang, diwawacarai oleh Nuraeni Nadia, Pemalang, 14 Mei 2025.

Bapak Syamsul Falah, Hakim Pengadilan Agama Pemalang, diwawacarai oleh Nuraeni Nadia, Pemalang, 17 Februari 2025.

Ibu Muwafiqoh, Hakim Pengadilan Agama Pemalang, diwawacarai oleh Nuraeni Nadia, Pemalang, 14 Mei 2025.

Bapak Mohamad Taufik, Hakim Pengadilan Agama Pemalang, diwawacarai oleh Nuraeni Nadia, Pemalang, 9 Mei 2025.

Bapak Muhd Jazuli, Hakim Pengadilan Agama Pemalang, diwawacarai oleh Nuraeni Nadia, Pemalang, 14 Mei 2025.

Bapak Sakdullah, Hakim Pengadilan Agama Pemalang, diwawacarai oleh Nuraeni Nadia, Pemalang, 19 Mei 2025.

internet

<https://www.pa-pemalang.go.id/rev/index.php/profil-satker/sejarah-pengadilan/sejarah>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : pedoman wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pandangan Anda sebagai hakim Pengadilan Agama Pemalang mengenai peran saksi keluarga dalam perkara perceraian?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Anda dalam menerima atau menolak saksi keluarga sebagai bukti dalam perkara perceraian?
3. Dalam praktiknya apakah anda pernah menolak kesaksian dari keluarga ?
4. Dalam praktiknya, apakah anda sering mendapati kasus dimana kesaksian keluarga sangat membantu dalam pengambilan keputusan?
5. Apa dasar hukum yang anda rujuk ketika memutuskan untuk menerima saksi keluarga dalam perkara perceraian?
6. Apakah ada kebijakan khusus di pengadilan agama Pemalang terkait dengan pemakaian saksi keluarga dalam perkara perceraian?
7. Apakah terdapat perbedaan dalam pemaknaan saksi keluarga dalam perkara perceraian dibandingkan dengan perkara lain di Pengadilan Agama? Jika ada, bagaimana perbedaannya?
8. Dalam pandangan Anda, apa pentingnya kehadiran saksi keluarga dalam proses persidangan perceraian?
9. Apa saja kriteria yang bapak anggap relevan untuk menentukan apakah seseorang dari keluarga dapat dijadikan saksi dalam perkara perceraian?
10. Faktor-faktor apa saja yang Anda anggap penting dalam memutuskan pemaknaan saksi keluarga dalam perkara perceraian?
11. Apakah ada pengaruh dari nilai-nilai budaya setempat dalam penilaian Anda terhadap saksi keluarga dalam perkara perceraian?
12. Bagaimana pandangan Anda terhadap adanya peraturan atau kebijakan hukum yang mempengaruhi pemaknaan saksi keluarga dalam perkara perceraian?
13. Apakah pengalaman pribadi atau profesional Anda sebagai hakim mempengaruhi cara Anda menilai saksi keluarga dalam perkara perceraian?

Lampiran 2 : transkrip wawancara

TRANSKIP WAWANCARA

A. Nama : H.Fahmi R.,S.AG., M.H.I
 Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Pematang
 Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pandangan Anda sebagai hakim Pengadilan Agama Pematang mengenai peran saksi keluarga dalam perkara perceraian?	Sebagaimana alasan perceraian dipengaruhi oleh beberapa hal salah satunya adalah terjadinya perselisihan yang terus menerus antara suami dan istri yang rumah tangganya sulit untuk dipertahankan untuk membuktikan perselisihan yang terus menerus, Pengadilan Agama mengatur pasal 22 tun boleh menghadirkan saksi keluarga, sebenarnya hal ini diimplementasikan dengan pemahaman pada perkara syiqaq, dalam perkara syiqaq murni belum pernah terjadi di pengadilan
2.	Apa yang menjadi dasar pertimbangan Anda dalam menerima atau menolak saksi keluarga sebagai bukti dalam perkara perceraian?	Pada pasal 116 huruf F itu pasal 1 jagat semuanya ditumpahkan di situ, pada intinya Pengadilan Agama kembali kepada syarat-syarat yang ada pada aturan HIR, indikasi berikutnya adalah dia sudah pisah rumah dikjen badilag mengatakan tidak boleh diputus perkara perceraian karena perselisihan yang terus menerus kalau belum pisah rumah minimal 6 bulan karena untuk mempersulit orang yang akan bercerai agar tidak seenaknya dalam perceraian, kecuali ditemukan fakta adanya KDRT baik

		dari suami atau istri hal ini sesuai dengan prinsip UU no.1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah 1975 dan KHI.
3.	Dalam praktiknya apakah anda pernah menolak kesaksian dari keluarga ?	Kita tidak mungkin mengetahui permasalahan dalam keluarga tersebut kalau tidak dari orang-orang terdekat, dipahami oleh hakim orang-orang terdekat ini adalah bisa jadi keluarga, orang tua, saudara, padahal kalau menurut HIR nya untuk saksi itu tidak boleh dihadirkan oleh saksi keluarga berhubung ini <i>lex specialis</i> khusus perkara perceraian itu diperbolehkan menghadirkan saksi keluarga di luar perceraian dasarnya kembali pada HIR yang tidak boleh menghadirkan saksi keluarga,
4.	Dalam praktiknya, apakah anda sering mendapati kasus dimana kesaksian keluarga sangat membantu dalam pengambilan keputusan	Saksi keluarga ini dihadirkan ke persidangan dengan tujuan supaya hakim bisa mendalami persoalan dalam keluarga itu apa, karena tidak mungkin persoalan dalam rumah tangga diketahui oleh orang lain kecuali orang-orang dekat, orang-orang dekat dipahami bisa jadi keluarga bisa juga tetangga,
5.	Apa dasar hukum yang anda rujuk ketika memutuskan untuk menerima saksi keluarga dalam perkara perceraian?	Pasal 22 mengatur saksi keluarga dihadirkan untuk membuktikan perkara perselisihan yang terjadi secara terus menerus antara suami dan istri yang sudah sulit untuk dirukunkan, dengan adanya hal tersebut ada indikator yaitu yang pertama, indikatornya memang dilihat ada pertengkaran secara terus bukan sekali dua kali atau

		<p>pertengkaran yang sudah lama, artinya pertengkaran yang terus menerus dilihat oleh siapa?, yang kedua, kapan dia dikategorikan menjadi ke pertengkaran yang terus menerus yang sudah sulit dipertahankan rumah tangganya apabila sudah pernah dilakukan upaya damai (dirukunkan), siapa yang ,merukunkan tidak mungkin dari orang lain pasti keluarga. Ketiga, hakim akan memberikan kesempatan saudara sebagai orang tua untuk untuk merukunkan tidak mungkin diajukan orang lain.</p>
6.	Apakah ada kebijakan khusus di pengadilan agama Pemalang terkait dengan pemakaian saksi keluarga dalam perkara perceraian?	Tidak ada
7.	Apakah terdapat perbedaan dalam pemaknaan saksi keluarga dalam perkara perceraian dibandingkan dengan perkara lain di Pengadilan Agama? Jika ada, bagaimana perbedaannya?	<p>Secara umum memang saksi tidak boleh dari pihak keluarga, kemudian menerima upah dari pihak yang berperkara karena akan sulit memberikan keterangan yang lebih obyektif, ketika orang ini menerima upah dari penggugat atau tergugat akan memberikan keterangan kesaksian perkara yang diajukan, maka dengan hal ini dia akan membela orang yang memberi gaji, kemudian keluarga dia akan membela saudaranya dia jadi sulit untuk memberikan keterangan yang lebih obyektif kecuali <i>lex specialis</i> untuk perkara perceraian</p>

8.	Dalam pandangan Anda, apa pentingnya kehadiran saksi keluarga dalam proses persidangan perceraian?	Saksi keluarga ini dihadirkan ke persidangan dengan tujuan supaya hakim bisa mendalami persoalan dalam keluarga itu apa, karena tidak mungkin persoalan dalam rumah tangga diketahui oleh orang lain kecuali orang-orang dekat
9.	Apa saja kriteria yang bapak anggap relevan untuk menentukan apakah seseorang dari keluarga dapat dijadikan saksi dalam perkara perceraian?	Orang-orang dekat dipahami bisa jadi keluarga bisa juga tetangga, makanya hakim menanyakan berapa jarak rumah saudara dengan pihak yang berperkaranya dan juga hakim menanyakan apa hubungan anda dengan pihak berperkaranya dari hal ini orang-orang tersebut diharapkan bisa memberikan informasi yang lebih lengkap, detail, rinci, mengenai persoalan yang ada dalam rumah tangga, jadi ingin mencari data yang lebih lengkap, akurat dengan o
10.	Faktor-faktor apa saja yang Anda anggap penting dalam memutuskan pemaknaan saksi keluarga dalam perkara perceraian?	Surah annisa ayat 35
11.	Apakah ada pengaruh dari nilai-nilai budaya setempat dalam penilaian Anda terhadap saksi keluarga dalam perkara perceraian?	Tidak ada
12.	Bagaimana pandangan Anda terhadap adanya peraturan atau kebijakan hukum yang mempengaruhi pemaknaan saksi	Bagus

	keluarga dalam perkara perceraian?	
13.	Apakah pengalaman pribadi atau profesional Anda sebagai hakim mempengaruhi cara Anda menilai saksi keluarga dalam perkara perceraian?	Tidak

B. Nama : Drs. H. Sobirin, M.H.
 Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Pematang

Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pandangan Anda sebagai hakim Pengadilan Agama Pematang mengenai peran saksi keluarga dalam perkara perceraian?	Ketika dari saksi keluarga tidak ada maka keluarga atau orang-orang yang dekat, juga ketika pihak keluarganya merantau maka orang-orang dekat yang dihadirkan bisa jadi teman satu kantor, bisa di komunitas jamaahnya dan kejadian pertengkarannya tempat tersebut, jadi saksi keluarga tidak mesti ada hubungan darah akan tetapi orang-orang terdekat dari keduanya.
2.	Apa yang menjadi dasar pertimbangan Anda dalam menerima atau menolak saksi keluarga sebagai bukti dalam perkara perceraian?	Tidak semua gugatan sesuatu yang diajukan ke Pengadilan itu pasti di kabulkan karena ada hukum acara dari rasul dalam hadist <i>الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ</i> jadi dalil-dalil gugatan itu harus terbukti di depan persidangan,
3.	Dalam praktiknya apakah anda pernah menolak kesaksian dari keluarga ?	Persidangan harus cukup bukti minimal 2 karena tidak semua gugatan atau permintaan orang dipenuhi sepanjang belum terpenuhi hukum acara yang diajarkan dalam Agama Islam, harus cukup bukti kalau tidak cukup bukti tidak diterima kemudian bahwa hakikatnya asas Undang-undang 174 tentang perkawinan dasarnya ada 2 mempermudah perkawinan dan mempersulit

		perceraian.
4.	Dalam praktiknya, apakah anda sering mendapati kasus dimana kesaksian keluarga sangat membantu dalam pengambilan keputusan	Sering
5.	Apa dasar hukum yang anda rujuk ketika memutuskan untuk menerima saksi keluarga dalam perkara perceraian?	Alasan perceraian terkait pemaknaan saksi keluarga Undang-undang Peraturan Pemerintah 49 Tahun 1975 pasal 19 Huruf F ada perceraian pertengkaran antara suami istri yang sulit untuk didamaikan
6.	Apakah ada kebijakan khusus di pengadilan agama Pemalang terkait dengan pemakaian saksi keluarga dalam perkara perceraian?	Tidak ada
7.	Apakah terdapat perbedaan dalam pemaknaan saksi keluarga dalam perkara perceraian dibandingkan dengan perkara lain di Pengadilan Agama? Jika ada, bagaimana perbedaannya?	Ada
8.	Dalam pandangan Anda, apa pentingnya kehadiran saksi keluarga dalam proses persidangan perceraian?	Jadi ketika ada perceraian karena syiqaq maka harus ada mediator juru damai ” مَنْ مِنْ أَهْلِهِ ” dari keluarga suami dan ” مَنْ مِنْ أَهْلِهَا ” dari keluarga istri dalam rangka upaya perdamaian dan terkait dengan pasal 1116 Huruf F itu juga sama perceraian pertengkaran yang sulit didamaikan maka harus dihadirkan saksi keluarga, dilihat pasal

		22 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 <i>jo</i> Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Hakim harus mendengar dari pihak keluarga terdekat dari keduanya
9.	Apa saja kriteria yang bapak anggap relevan untuk menentukan apakah seseorang dari keluarga dapat dijadikan saksi dalam perkara perceraian?	Ada keterangan saksi dari pihak keluarga tidak bisa membuktikan dalil gugatannya karena ternyata dia hanya datang ke Pengadilan Jadi saksi belum diupayakan sepenuhnya adanya perceraian pertengkarannya tersebut atau bahkan saksi keluarga tidak tahu menau seperti “memang saya dari pihak istri omnya atau pamannya tapi selama ini saya tinggalnya merantau di jakarta” jadi kalau ditanya sekarang harmonis ya tidak harmonis tapi penyebabnya tidak tahu hal itu oleh hakim didengar keterangannya Cuma belum cukup untuk membuktikan dalil gugatannya maka biasanya suruh menghadirkan saksi keluarga yang lebih dekat dan yang lebih tau
10.	Faktor-faktor apa saja yang Anda anggap penting dalam memutuskan pemaknaan saksi keluarga dalam perkara perceraian?	Surah annisa ayat 35 وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا” Artinya : Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada

		keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” jadi ketika ada perceraian karena syiqaq maka harus ada mediator juru damai ”مِّنْ أَهْلِهِ” dari keluarga suami dan ”مِّنْ أَهْلِهَا ” dari keluarga istri dalam rangka upaya perdamaian dan terkait dengan pasal 1116 Huruf F itu juga sama perceraian pertengkaran yang sulit didamaikan maka harus dihadirkan saksi keluarga, dilihat pasal 22 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 <i>jo</i> Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Hakim harus mendengar dari pihak keluarga terdekat dari keduanya
11.	Apakah ada pengaruh dari nilai-nilai budaya setempat dalam penilaian Anda terhadap saksi keluarga dalam perkara perceraian?	Tidak ada
12.	Bagaimana pandangan Anda terhadap adanya peraturan atau kebijakan hukum yang mempengaruhi pemaknaan saksi keluarga dalam perkara perceraian?	Bagus
13.	Apakah pengalaman pribadi atau profesional Anda sebagai hakim mempengaruhi cara Anda menilai saksi keluarga dalam perkara perceraian?	Tidak

C. Nama : Drs. Syamsul Falah, M.H.
 Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Pemalang

Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pandangan Anda sebagai hakim Pengadilan Agama Pemalang mengenai peran saksi keluarga dalam perkara perceraian?	Yang lebih tahu itu dari keluarga. nah permasalahan itu keluarga lebih tahu daripada orang lain, tapi tidak semua keluarga itu tahu tapi lebih banyaknya lebih tahu keluarga daripada orang lain. Sehingga saksi dari keluarga itu, dimungkinkan khususnya untuk pertengkaran ini ya, itu ya lebih tepat ke keluarga, tapi berbeda dengan perdata khusus untuk perceraian kalo perdatakeluarga kan tidak boleh ya, kalo perdata itu kan masih ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan itu kan tidak boleh jadi saksi, Jadi kalo untuk perceraian ya karena yang tahu. Krn di saksi itu yang melihat sendiri mendengar sendiri peristiwa kejadian yang kaitannya dengan yang dikaitkan itu.
2.	Apa yang menjadi dasar pertimbangan Anda dalam menerima atau menolak saksi keluarga sebagai bukti dalam perkara perceraian?	Hakim itu ya ber husnudzon mereka jujur karena mengatasnamakan demi allah, hakim itu pastinya “nahnu nahkum biddzowahir” kita menghukumi apa yang mereka ucapkan, adapun mereka berbohong itu terserah dia sendiri kalau dia itu menyalahi sumpah maka dikenakan kafarat sumpah atau denda sumpah dari segi agama, dari segi hukum

		mereka akan dikenakan pidana krn sumpah bohong,
3.	Dalam praktiknya apakah anda pernah menolak kesaksian dari keluarga ?	Kalo menolak sih tidak,bukan karena 1) keluarga itu lebih tahu yang ke 2) subyektif tes keluarga memang ada, ttpi dalam hal ini hakim menggali perselisihan lebih mendalam, memang kalau dri subyektifitas itu pasti ada, membela salah satu pihak tapi karena saksi
4.	Dalam praktiknya, apakah anda sering mendapati kasus dimana kesaksian keluarga sangat membantu dalam pengambilan keputusan	Sangat membantu
5.	Apa dasar hukum yang anda rujuk ketika memutuskan untuk menerima saksi keluarga dalam perkara perceraian?	Pasal perceraian itu pasal 116 KHI dari A B C D E F G
6.	Apakah ada kebijakan khusus di pengadilan agama Pemalang terkait dengan pemakaian saksi keluarga dalam perkara perceraian?	Tidak ada
7.	Apakah terdapat perbedaan dalam pemaknaan saksi keluarga dalam perkara perceraian dibandingkan dengan perkara lain di Pengadilan Agama? Jika ada, bagaimana perbedaannya?	Iya tapi ya ada sebagian ya krn ini kaitannya misalkan Perzinaan Di Pasal 116 KHI Alasan Perceraian Berdasarkan Pp No 9 Thun 1975 Ttg Penerapan Uu No 1 Tahun 1974 Ttg Perkawinan Dan Pasal 116 Khi Pokonya Penggalinya Ada Distu
8.	Dalam pandangan Anda, apa	Ya pentingnya 1) untuk mendamaikan kedua

	pentingnya kehadiran saksi keluarga dalam proses persidangan perceraian?	belah pihak, 2) mengoreksi obyek2 perselisihan itu lah krn saksi tu yang melihat sendiri yang mendengar sendiri tntng peristiwa itu yang sehari harinya yang dekat dengan penggugat tergugat itu
9.	Apa saja kriteria yang bapak anggap relevan untuk menentukan apakah seseorang dari keluarga dapat dijadikan saksi dalam perkara perceraian?	Kan saksi itu kan tidak harus keluarga, saksi itu ada syarat formil dan materil nya, tidak harus itu. Orang yang melihat sendiri atau menyaksikan sendiri peristiwa itu. Saksi tidak melihat sendiri tidak mendengar sendiri istilah testimonium de audite “saksi tidak melihat sendiri tidak mendegar sendiri”, yang kedua unustestis nulustestis “satu saksi bukan sekedar saksi”
10.	Faktor-faktor apa saja yang Anda anggap penting dalam memutuskan pemaknaan saksi keluarga dalam perkara perceraian?	Faktornya 1) kedekatan emosional 2) krn mereka yang melihat sendiri mendengar sendiri krn dekat dengan para pihak
11.	Apakah ada pengaruh dari nilai-nilai budaya setempat dalam penilaian Anda terhadap saksi keluarga dalam perkara perceraian?	Tidak ada
12.	Bagaimana pandangan Anda terhadap adanya peraturan atau kebijakan hukum yang mempengaruhi pemaknaan saksi keluarga dalam perkara perceraian?	Saksi itu kanpada prinsipnya yang melihat sendiri yang mendengar sendiri lah ya krn keluarga kalau tidak melihat sendiri ya tidak berpengaruh pada saksi tergantung dari penilaian itu, formil nya bagaimana materil nya bagaimana

13.	Apakah pengalaman pribadi atau profesional Anda sebagai hakim mempengaruhi cara Anda menilai saksi keluarga dalam perkara perceraian?	Tidak
-----	---	-------

D. Nama : Muwaffiqoh, S.H., M.H.
 Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Pematang

Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pandangan Anda sebagai hakim Pengadilan Agama Pematang mengenai peran saksi keluarga dalam perkara perceraian?	Kalau mengajukan sesuatu yang mempunyai hak harus membuktikan baik dari penggugat atau tergugat alat bukti macam-macamnya 184 Rbg itu ada alat bukti tertulis, alat bukti saksi, ketika alat bukti saksi itu yang lebih banyak mengetahui tentang kondisi rumah tangga dari pihak keluarga, saksi itu ketika diajukan nanti kewenangannya dari majelis hakim yang akan menilai, apakah saksinya itu bisa dikategorikan sebagai saksi yang bisa yang bisa akan dipertimbangkan, apakah dia melihat sendiri, mengalami sendiri, mendengar sendiri, bukan dari orang lain tapi memang dia mengetahui saat pertengkaran itu memang mendengar sendiri, dia melihat sendiri, nah itu kan memikat, tapi ketika dia mendengarkan dari orang lain masuknya testimonium de auditu, ketika dia sudah memenuhi syarat materil dan syarat formil dihadirkan di persidangan diperiksa satu per satu kemudian disumpah itu sudah oke tapi materil nya apakah dia betul-betul mengetahui atau engga, terkadang tergugat maupun penggugat itu hanya asal mengambil saksi, mau jadi apa?, jadi saksi cerai tapi kan permasalahannya dia tidak mengetahuinya, berarti secara

		materillnya tidak bisa, tapi ketika dia ngomong oh ya saya melihat sendiri, saya mengetahui sendiri, saya mendengar sendiri ketika bertengkar, arti dari mengalami itu dia benar-benar ada di kejadian tersebut.
2.	Apa yang menjadi dasar pertimbangan Anda dalam menerima atau menolak saksi keluarga sebagai bukti dalam perkara perceraian?	Apakah saksinya itu bisa dikategorikan sebagai saksi yang bisa yang bisa akan dipertimbangkan, apakah dia melihat sendiri, mengalami sendiri, mendengar sendiri, bukan dari orang lain tapi memang dia mengetahui saat pertengkaran itu memang mendengar sendiri, dia melihat sendiri, nah itukan memikat
3.	Dalam praktiknya apakah anda pernah menolak kesaksian dari keluarga ?	Kalau dilihat dari syarat formalnya dia harus hadir dalam persidangan tidak boleh saksi menulis surat keterangannya diluar persidangan, sudah dewasa, di sumpah, didengarkan satu persatu.
4.	Dalam praktiknya, apakah anda sering mendapati kasus dimana kesaksian keluarga sangat membantu dalam pengambilan keputusan	Sangat penting, artinya dalam keluarga bisa dijadikan saksi, saudara terdekat atau teman terdekat. Terkadang orang tidak mau ngomong sama keluarga tapi justru ngomongnya sama teman dekat karena sudah nyaman, merasa temannya itu bisa menyimpan rahasia jadi yang dia curhatkan bisa enjoy dengan temannya
5.	Apa dasar hukum yang anda rujuk ketika memutuskan untuk menerima saksi keluarga dalam perkara perceraian?	Dilihat dari syarat materillnya mengetahui sendiri, tapi ketika batas umurnya belum dewasa kemudian menerangkan tapi diluar maka tidak bisa atau ditolak. Formilnya sudah oke, tapi materillnya mengenai

		pertengkaran tidak tau sama sekali hanya tau dari tetangga maka ditolak dasar hukumnya alat bukti saksi 283-284 rbg, 165/185 HIR kalau menenai saksi pasal 172/174
6.	Apakah ada kebijakan khusus di pengadilan agama Pemalang terkait dengan pemakaian saksi keluarga dalam perkara perceraian?	Tidak ada
7.	Apakah terdapat perbedaan dalam pemaknaan saksi keluarga dalam perkara perceraian dibandingkan dengan perkara lain di Pengadilan Agama? Jika ada, bagaimana perbedaannya?	Ada
8.	Dalam pandangan Anda, apa pentingnya kehadiran saksi keluarga dalam proses persidangan perceraian?	Sangat penting, artinya dalam keluarga bisa dijadikan saksi, saudara terdekat atau teman terdekat. Terkadang orang tidak mau ngomong sama keluarga tapi justru ngomongnya sama teman dekat karena sudah nyaman, merasa temannya itu bisa menyimpan rahasia jadi yang dia curhatkan bisa enjoy dengan temannya
9.	Apa saja kriteria yang ibu anggap relevan untuk menentukan apakah seseorang dari keluarga dapat dijadikan saksi dalam perkara perceraian?	Melihat sendiri, mengalami sendiri, mendengar sendiri, bukan dari orang lain tapi memang dia mengetahui saat pertengkaran itu memang mendengar sendiri, dia melihat sendiri, nah itukan memikat, tapi ketika dia mendengarkan dari orang lain masuknya testimonium de auditu,

		ketika dia sudah memenuhi syarat materill dan syarat formil dihadirkan di persidangan diperiksa satu per satu kemudian disumpah itu sudah oke tapi materill nya apakah dia betul-betul mengetahui atau engga,
10.	Faktor-faktor apa saja yang Anda anggap penting dalam memutuskan pemaknaan saksi keluarga dalam perkara perceraian?	Dasar hukumnya alat bukti saksi 283-284 rbg, 165/185 HIR kalau mengenai saksi pasal 172/174
11.	Apakah ada pengaruh dari nilai-nilai budaya setempat dalam penilaian Anda terhadap saksi keluarga dalam perkara perceraian?	Tidak ada
12.	Bagaimana pandangan Anda terhadap adanya peraturan atau kebijakan hukum yang mempengaruhi pemaknaan saksi keluarga dalam perkara perceraian?	Setuju
13.	Apakah pengalaman pribadi atau profesional Anda sebagai hakim mempengaruhi cara Anda menilai saksi keluarga dalam perkara perceraian?	Tidak

E. Nama : Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Pematang

Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pandangan Anda sebagai hakim Pengadilan Agama Pematang mengenai peran saksi keluarga dalam perkara perceraian?	Bahwa perkara siqaaqah memang harus didengar oleh saksi keluarga namun budaya sekarang bikin rumah tidak selalu berdampingan ada satu keluarga yang bikin rumahnya jauh ada yang berdekatan makanya saksi keluarga yang terpenting untuk mendamaikan apakah sudah ada usaha untuk mendamaikan apa belum, yang kedua apakah sudah dimediasi apa belum kalau tidak berhasil kan memang ada perselisihan, nah sejauh mana keluarga itu mengetahuinya karna yang lebih dekat itu tetangga makanya tidak seluruhnya saksi itu tidak dari keluarga, saksi itu minimal satu dari keluarga dari penggugat satu keluarga dari tergugat dan dari tetangga, jadi keterangan saksi yang kita pakai itu saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri, jadi tidak harus saksi yang dihadirkan itu dari pihak keluarga terus, kan pada umumnya saksi itu dari pihak tetangga atau orang yang melihat tapi karena ini masalah akhwalul saykhsiyah hubungan anata pribadi privasi suami istri tidak semuanya mengetahui makanya yang lebih tau pada umumnya keluarga apalagi kalau keluarga yang masih hidup dengan ibu bapaknya dia masih numpang maka itu perlu saksi keluarga

		karena lebih deat lebih mengetahui sendiri tapi kalau sudah pisah dengan orang tuanya bikin rumah sendiri, pokonya syarat saksi itu harus mengetahui, mendegar, melihat.
2.	Apa yang menjadi dasar pertimbangan Anda dalam menerima atau menolak saksi keluarga sebagai bukti dalam perkara perceraian?	Kalau missal dari pihak keluarga tidak mendengar, tidak melihat maka disitu posisinya yang menjadi saksi utama adalah pihak tetangga, maka kesaksian dari pihak keluarga dapat ditolak karena syarat dari kesaksian tidak terpenuhi. Kemudia apabila kesaksian hanya dari cerita maka mengurangi bobot kesaksian. dari pihak saksi syaratnya harus denger sendiri, lihat sendiri
3.	Dalam praktiknya apakah anda pernah menolak kesaksian dari keluarga ?	Ya kemarin ada perkara dua orang antara suami istri sama-sama berasal dari Arab suaminya Arab istrinya Arab, satunya itu dari comal satunya ditegal . Setelah nikah ngontrak di Jakarta, dimana masing-masing diminta keterangan mengenai kesaksian, itu pun apabila dari pihak keluarga tahu. Kemudian, sebelum pembuktian masing-masing dikasih data saksi dan dimintai keterangan itu ada surat persaksian atau pembuktian saksi. Satu surat diisi dari pihak keluarga atau tetangga yang tahu. Disini juga dapat menghadirkan pihak-pihak dari keluarga atau pihak-pihak dari tetangga. Jadi keluarga masing-masing dihadirkan. Berarti ketika sudah apa pembuktian dari saksi yang mengetahui perselisihannya.

		Nanti kita sumpah, kita tanya kenal suami, kenal istri, kenal hubungannya dengan suami apa, hubungannya dengan istri apa?
4.	Dalam praktiknya, apakah anda sering mendapati kasus dimana kesaksian keluarga sangat membantu dalam pengambilan keputusan	Sangat membantu
5.	Apa dasar hukum yang anda rujuk ketika memutuskan untuk menerima saksi keluarga dalam perkara perceraian?	Pasal 145 HIR, pasal 171HIR, pasal 172 HIR
6.	Apakah ada kebijakan khusus di pengadilan agama Pematang terkait dengan pemakaian saksi keluarga dalam perkara perceraian?	Tidak ada
7.	Apakah terdapat perbedaan dalam pemaknaan saksi keluarga dalam perkara perceraian dibandingkan dengan perkara lain di Pengadilan Agama? Jika ada, bagaimana perbedaannya?	Kalau di kasus-kasus seperti itu maka tergantung kasusnya, kalau kasus harta saksi keluarga itu membela keluarganya itu tidak bisa untuk dijadikan patokan, tapi kalau perceraian kan itu termasuk akhwalul syaksyah masalah pribadi jadi yang tau dalam permasalahannya keluarga makanya dalam kasus perceraian dimintai saksi keluarga karna hal itu termasuk aib, berbeda dengan HIR maupun RBG. RBG itu harus orang lain ada kesaksian yang dicabut atau kesaksian yang mengundurkan diri kalau tentang benda itu harus orang lain
8.	Dalam pandangan Anda, apa	Dalam kasus seperti itu, apakah dari pihak

	pentingnya kehadiran saksi keluarga dalam proses persidangan perceraian?	gugatan atau dari pihak tergugat terbukti atau tidak maka harus dibuktikan dengan saksi, kalau tidak menghadirkan saksi kemudian gugatannya dibantah tidak bisa membuktikan, dengan adanya saksi itu ohhh berarti dari gugatannya benar terbukti kebenarannya, kemudian dengan adanya saksi dan gugatannya itu dibantah maka antara saksi itu dimintai kesaksiannya lagi apakah sesuai dengan gugatan dan bantahan gugatan, makanya dari hal tersebut bisa mempertimbangkan mana kah yang benar gugatan atau bantahan gugatan maka hal ini saksi sangat penting untuk menghadirkan saksi
9.	Apa saja kriteria yang bapak anggap relevan untuk menentukan apakah seseorang dari keluarga dapat dijadikan saksi dalam perkara perceraian?	Dewasa, berakal sehat, muslim kalau kristen boleh juga tapi sumpahnya beda, cukup umur, bertindak hukum, kemudian saksi keluarga kemudian yang melihat, mendengar, yang mendamaikan
10.	Faktor-faktor apa saja yang Anda anggap penting dalam memutuskan pemaknaan saksi keluarga dalam perkara perceraian?	Pasal 145 HIR, pasal 171HIR, pasal 172 HIR
11.	Apakah ada pengaruh dari nilai-nilai budaya setempat dalam	Tidak ada

	penilaian Anda terhadap saksi keluarga dalam perkara perceraian?	
12.	Bagaimana pandangan Anda terhadap adanya peraturan atau kebijakan hukum yang mempengaruhi pemaknaan saksi keluarga dalam perkara perceraian?	Bagus dan harus sesuai dengan bojektif sesuai dengan realita sosialnya
13.	Apakah pengalaman pribadi atau profesional Anda sebagai hakim mempengaruhi cara Anda menilai saksi keluarga dalam perkara perceraian?	Tidak

F. Nama : Drs. H. Muhd. Jazuli
 Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Pematang

Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pandangan Anda sebagai hakim Pengadilan Agama Pematang mengenai peran saksi keluarga dalam perkara perceraian?	Peran saksi keluarga sangat penting karena dalam keluarga pasti ada masalah-masalah kemudian berakhir atau maju gugat perceraian ke pengadilan, saksi keluarga lebih mengetahui dan terpenting saksi itu disumpah sehingga penting sekali, karena masalah keluarga yang lebih tau adalah orang-orang dekat, kalau bahasa undang-undang pasal 76 Undang-undang peradilan agama
2.	Apa yang menjadi dasar pertimbangan Anda dalam menerima atau menolak saksi keluarga sebagai bukti dalam perkara perceraian?	Praktik tidak pernah menolak saksi keluarga kecuali kalau perkara itu contensius (didatangi kedua belah pihak) kemudian keduanya mendatangkan keluarga dekat justru akan turah-turah, karena kunci penggugat yang dibantah oleh tergugat itu juga dibuktikan dengan bukti, saksi dipatahkan oleh saksi
3.	Dalam praktiknya apakah anda pernah menolak kesaksian dari keluarga ?	Dilihat dari kualitasnya, secara materillnya keteranganya mendukung atau tidak, kalau tidak misalnya bertentangan dengan apa yang menjadi dasar gugatan posita ternyata saksi keluarga justru bertentangan dengan yang didail oleh penggugat, misalnya penggugat menyatakan cerai gugat tapi

		ternyata saksi dari keluarga tidak pernah melihat taunya baik-baik saja, dalam hal ini kan bertentangan maka saksi keluarga tersebut ditolak
4.	Dalam praktiknya, apakah anda sering mendapati kasus dimana kesaksian keluarga sangat membantu dalam pengambilan keputusan	Saksi keluarga sangat membantu tapi dilihat juga materilnya dan juga kualitas kesaksiannya
5.	Apa dasar hukum yang anda rujuk ketika memutuskan untuk menerima saksi keluarga dalam perkara perceraian?	Pasal 76 Undang-undang tentang peradilan agama, nomor 7 tahun 1989 perubahan no 3 tahun 2006 nomor 50 tahun 2009
6.	Apakah ada kebijakan khusus di pengadilan agama Pemalang terkait dengan pemakaian saksi keluarga dalam perkara perceraian?	Bukan kebijakan tapi peraturan karena kalau kebijakan menyelisihi peraturan
7.	Apakah terdapat perbedaan dalam pemaknaan saksi keluarga dalam perkara perceraian dibandingkan dengan perkara lain di Pengadilan Agama? Jika ada, bagaimana perbedaannya?	Ada perbedaan, dalam perkara perceraian saksi keluarga sangat perlu akan tetapi untuk perkara non perceraian tidak menggunakan saksi keluarga, Saksi keluarga dalam perkara perceraian boleh apapun alasannya, pasal-psalnya 19 A sampai 116 tentang sebab-sebab perceraian. Dalam pasal tersebut tidak adalan siyoq yang ada pertengkaran yang terus menerus
8.	Dalam pandangan Anda, apa pentingnya kehadiran saksi keluarga dalam proses	Sangat penting untuk menggali sejauh mana keretakan hubungan antara suami istri apakah benar-benar sudah pecah atau

	persidangan perceraian?	barangkali bisa diperbaiki makanya saksi keluarga biasanya akan ditanya “sanggup tidak untuk merukunkan” hal-hal tersebut selalu ditanyakan
9.	Apa saja kriteria yang bapak anggap relevan untuk menentukan apakah seseorang dari keluarga dapat dijadikan saksi dalam perkara perceraian?	Sesuai dengan peraturan memenuhi kriteria ataupun syarat-syarat materill dan formil
10.	Faktor-faktor apa saja yang Anda anggap penting dalam memutuskan pemaknaan saksi keluarga dalam perkara perceraian?	Syarat formil dan materill
11.	Apakah ada pengaruh dari nilai-nilai budaya setempat dalam penilaian Anda terhadap saksi keluarga dalam perkara perceraian?	Tidak ada
12.	Bagaimana pandangan Anda terhadap adanya peraturan atau kebijakan hukum yang mempengaruhi pemaknaan saksi keluarga dalam perkara perceraian?	Bagus, kalau perkara perceraian itu susah untuk mencari saksi yang benar-benar tahu apalagi dari pihak-pihak orang yang berperkara orangnya pintar, mereka bisa menyembunyikan apa yang terjadi pada mereka
13.	Apakah pengalaman pribadi atau profesional Anda sebagai hakim mempengaruhi cara Anda menilai saksi keluarga dalam perkara perceraian?	Tidak ada pengaruh

G. Nama : Drs. M. Sakdulloh
 Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Pemalang

Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pandangan Anda sebagai hakim Pengadilan Agama Pemalang mengenai peran saksi keluarga dalam perkara perceraian?	<p>Untuk perkara perceraian memang yang diutamakan adalah saksi keluarga, orang-orang dekat, saksi keluarga dan saksi tetangga tidak ada bedanya, dalam hal ini saksi keluarga hanya untuk sebagai mengetahui pandangan orang luar bagaimana terkait dengan rumah tangganya pihak berperkara apakah benar-benar bertengkar atau tidak.</p> <p>Saksi keluarga biasanya untuk pihak-pihak yang tertutup kalau orang-orang tertutup terkadang tidak mengerti pertengkarannya karena kalo bertengkar hanya diam-diam saja, sehingga saksi tetangga tidak mengerti makanya yang diutamakan saksi keluarga, jadi kalau gugatan perceraian karena alasan pertengkarannya maka yang diutamakan adalah saksi keluarga, jika dari pihak keluarga tidak ada yang mengetahui maka dicari orang-orang yang dekat dengan pihak yang berperkara yang mengetahui pertengkarannya, karena orang yang bertengkar itu tidak semuanya itu menggunakan suara terkadang hanya diam-diam saja jadi sekelilingnya tidak ada yang mengetahuinya</p>

2.	<p>Apa yang menjadi dasar pertimbangan Anda dalam menerima atau menolak saksi keluarga sebagai bukti dalam perkara perceraian?</p>	<p>Huruf F</p>
3.	<p>Dalam praktiknya apakah anda pernah menolak kesaksian dari keluarga ?</p>	<p>Jika saksi keluarga tidak hadir dalam persidangan padahal aslinya mengetahui perkaranya maka itu menjadi urusannya penggugat, kalau tidak bisa membuktikan maka gugatannya ditolak</p>
4.	<p>Dalam praktiknya, apakah anda sering mendapati kasus dimana kesaksian keluarga sangat membantu dalam pengambilan keputusan</p>	<p>Saksi keluarga sangat membantu tapi dilihat juga materilnya dan juga kualitas kesaksiannya</p>
5.	<p>Apa dasar hukum yang anda rujuk ketika memutuskan untuk menerima saksi keluarga dalam perkara perceraian?</p>	<p>Huruf F</p>
6.	<p>Apakah ada kebijakan khusus di pengadilan agama Pematang terkait dengan pemakaian saksi keluarga dalam perkara perceraian?</p>	<p>Tidak ada</p>
7.	<p>Apakah terdapat perbedaan dalam pemaknaan saksi keluarga dalam perkara perceraian dibandingkan dengan perkara lain di Pengadilan Agama? Jika ada, bagaimana perbedaannya?</p>	<p>Ada perbedaan</p>

8.	Dalam pandangan Anda, apa pentingnya kehadiran saksi keluarga dalam proses persidangan perceraian?	Saksi keluarga sangat penting karena tidak semua orang yang mengetahui pertengkarannya dan yang lebih mengetahui biasanya adalah orang-orang dekat
9.	Apa saja kriteria yang bapak anggap relevan untuk menentukan apakah seseorang dari keluarga dapat dijadikan saksi dalam perkara perceraian?	Mengetahui masalahnya, melihat sendiri, mengetahui sendiri, mendengar sendiri kalau semua itu terpenuhi maka diterima, dan kesaksiannya bukan de auditu, Diliht dari kata-kata kesaksiannya kemudian disumpah jadi kebenaran atau tidaknya berbohong itu adalah urusannya saksi, dan dilihat juga dari kesaksiannya apakah relevan dengan dalil-dalil gugatannya atau tidak kalo tidak relevan maka ditolak.
10.	Faktor-faktor apa saja yang Anda anggap penting dalam memutuskan pemaknaan saksi keluarga dalam perkara perceraian?	Syarat formil dan materill
11.	Apakah ada pengaruh dari nilai-nilai budaya setempat dalam penilaian Anda terhadap saksi keluarga dalam perkara perceraian?	Tidak ada
12.	Bagaimana pandangan Anda terhadap adanya peraturan atau kebijakan hukum yang mempengaruhi pemaknaan saksi keluarga dalam perkara perceraian?	Bagus

13.	Apakah pengalaman pribadi atau profesional Anda sebagai hakim mempengaruhi cara Anda menilai saksi keluarga dalam perkara perceraian?	Tidak ada
-----	---	-----------

Lampiran 3 : Dokumentasi

DOKUMENTASI







Lampiran 4 : surat riset data

SURAT KETERANGAN RISET



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
 PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
 PENGADILAN AGAMA PEMALANG
 Jalan Sulawesi No. 9A, Tlp/Fax (0284) 321178 & 324567 Pemalang 52313
 Email : pa_pemalang@ymail.com
 Website : www.pa-pemalang.go.id

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 434 /KPA.W11-A6 /PB.01/KET/V/2025

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H. Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H.

NIP : 19670203 199703 1 001

Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya (IV/d)

Jabatan : Ketua

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : **Nuraeni Nadia**

NIM : 1121140

Semester : VIII (Delapan)

Program studi : Hukum Keluarga Islam

UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan

adalah benar telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pemalang untuk penyusunan skripsi dengan judul "**Pemaknaan Hakim tentang Saksi Keluarga dalam Perkara Perceraian (Studi Pengadilan Agama Pemalang)** "

Demikian keterangan ini kami buat untuk sebagaimana mestinya.

Pemalang, 21 Mei 2025

Ketua Pengadilan Agama Pemalang,

Solahuddin Sibagabariang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas diri

Nama : Nuraeni Nadia
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 20 Maret 2002
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Padek RT 11 RW 04 Kec. Ulujami Kab. Pemalang
Email : aeninadia2020@gmail.com

Riwayat pendidikan

1. SDN 02 Padek 2015
2. SMP Al-Fusha 2018
3. MA Al-Hikmah 2 2021

Pengalaman organisasi

1. Pengembangan sumber daya anggota, Unit Kegiatan Mahasiswa Korps Dakwah Islam Nusantara , Anggota, 2021-2023
2. Unit Kegiatan Mahasiswa fakultas syariah qiroarul kutub Bendahara, 2022
3. Kementrian agama dan sosial Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Anggota, 2024
4. Karang taruna desa padek, sekretaris, 2023
5. Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (PR IPPNU) Desa Padek ketua 2023-2025
6. Pimpinan Anak Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (PAC IPPNU) Kec. ulujami, departemen organisasi, anggota, 2025-2027